



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERANGKAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG  
KAWASAN DANAU KASKADE MAHAKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Danau Kaskade Mahakam merupakan bagian dari ekosistem dan sumber daya air memiliki nilai ekonomi, ekologis, sejarah, budaya dan hubungan yang erat dengan kehidupan masyarakat di kawasan Danau Kaskade Mahakam;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, Danau Kaskade Mahakam masuk dalam salah satu danau prioritas nasional;
  - c. bahwa danau kaskade merupakan salah satu kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
  - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 117 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 – 2042, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Danau Kaskade Mahakam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 143);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 - 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERANGKAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN DANAU KASKADE MAHAKAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur pengelola Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan Pola Ruang.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian pemanfaatan Ruang.
10. Rencana Tata Ruang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada RTRW Nasional, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR Kawasan Strategis Nasional.

15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
18. Kawasan Lindung Gambut adalah wilayah dengan tatanan unsur gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpanan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati, untuk dapat melestarikan fungsi ekosistem gambut.
19. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci Tata Ruang.
20. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Zona Kendali yang selanjutnya disingkat ZK merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
22. Zona yang Didorong yang selanjutnya disingkat ZD merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.
23. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
24. Sumber Daya Air adalah Air, sumber Air, dan daya Air yang terkandung di dalamnya.
25. Badan Air adalah Air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrolis, wujud fisik, kimiawi dan hayati.
26. Sungai adalah alur atau wadah Air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta Air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
27. Danau adalah wadah Air di permukaan bumi dan ekosistemnya yang terbentuk secara alami yang dibatasi sekelilingnya oleh sempadan danau.

28. Sempadan Danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan Danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung Danau, fasilitas publik, masyarakat, dan kepentingan aspek lingkungan.
29. Daerah Tangkapan Air Danau selanjutnya disingkat DTA adalah suatu wilayah daratan yang menampung dan menyimpan Air dari curah hujan dan mengalirkannya ke Danau secara langsung atau melalui sungai yang bermuara ke Danau.
30. Garis Sempadan Bangunan selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang maupun samping.
31. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
32. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
33. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
34. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah besaran Ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan KLB, KDB, KDH, Koefisien Tapak *Basement* dan ketinggian bangunan tiap kawasan bagian kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.
35. Fungsi Ekologi merupakan peran penting yang dimiliki oleh elemen alam, seperti danau, dalam mendukung keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan hidup serta berlangsungnya siklus ekologis dari komponen air dan kehidupan akuatik di dalamnya.
36. Fungsi Non-Ekologi adalah peran danau yang tidak langsung terkait dengan ekosistem atau lingkungan, melainkan berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya.
37. Implikasi kewilayahan merupakan eksternalitas negatif dari aktivitas kewilayahan sebagai akibat dari hasil pelaksanaan KKPR dan hasil perwujudan RTR yang tidak sesuai.
38. Konsentrasi Pemanfaatan Ruang adalah fenomena terpusatnya kegiatan pemanfaatan ruang pada wilayah tertentu.
39. Dominasi pemanfaatan ruang adalah fenomena kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang dominan dan tidak sesuai dengan arahan Pola Ruang.
40. Insentif Nonfiskal yang selanjutnya disebut Insentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.

41. Disinsentif Nonfiskal yang selanjutnya disebut Disinsentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.
42. Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
43. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau paksaan pemerintah yang dikenakan kepada Orang atas dasar ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
44. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
45. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN PENGATURAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 2

Ruang lingkup muatan Peraturan ini terdiri atas :

- a. lingkup materi; dan
- b. lingkup wilayah.

#### Bagian Kedua Lingkup Materi

##### Pasal 3

Lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. delineasi Wilayah Pengendalian;
- b. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif;
- d. arahan Pengenaan Sanksi Administratif;
- e. ketentuan Teknis Pemanfaatan Ruang; dan
- f. pengawasan pembangunan, pembinaan, koordinasi, kerjasama serta Peran Masyarakat.

Bagian Ketiga  
Lingkup Wilayah

Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagian Kabupaten Kutai Barat dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi :
- a. Kabupaten Kutai Barat
    1. Sebagian Kecamatan Bongan.
    2. Sebagian Kecamatan Jempang.
    3. Sebagian Kecamatan Muara Pahu.
    4. Sebagian Kecamatan Penyinggahan.
  - b. Kabupaten Kutai Kartanegara
    1. Sebagian Kecamatan Kenohan.
    2. Sebagian Kecamatan Kota Bangun.
    3. Sebagian Kecamatan Kota Bangun Darat.
    4. Sebagian Kecamatan Muara Kaman.
    5. Sebagian Kecamatan Muara Muntai.
    6. Sebagian Kecamatan Muara Wis.
- (2) Lingkup wilayah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dimuat dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat  
Maksud

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk melakukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Danau Kaskade Mahakam.

Bagian Kelima  
Tujuan

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. melakukan upaya perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan Kawasan Danau Kaskade Mahakam sebagai Sumber Daya Air;
- b. mewujudkan tertib Tata Ruang pada Kawasan Danau Kaskade Mahakam untuk menjamin pembangunan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- c. mewujudkan percepatan pengendalian kerusakan, menjaga, memulihkan dan mengembalikan kondisi dan fungsi Kawasan Danau Kaskade Mahakam Melindungi masyarakat dari daya rusak air Danau; dan
- d. meningkatkan potensi ekonomi masyarakat agar dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

BAB III  
DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Delineasi Wilayah Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Danau Kaskade Mahakam terdiri atas :
  - a. ZK Fungsi Ekologi;
  - b. ZK Fungsi Non-Ekologi;
  - c. ZD Fungsi Ekologi; dan
  - d. ZD Fungsi Non-Ekologi.
- (2) ZK Fungsi Ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan zona dengan konsentrasi dan dominasi Pemanfaatan Ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung yang memiliki tipologi Fungsi Ekologi.
- (3) ZK Fungsi Non-Ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan zona dengan konsentrasi dan dominasi pemanfaatan ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung yang memiliki tipologi Fungsi Non-Ekologi.
- (4) ZD Fungsi Ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan zona dengan konsentrasi dan dominasi pemanfaatan ruang tertentu yang rendah dan belum berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung yang memiliki tipologi Fungsi Ekologi.
- (5) ZD Fungsi Non-Ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan zona dengan konsentrasi dan dominasi pemanfaatan ruang tertentu yang rendah dan belum berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung yang memiliki tipologi Fungsi Non-Ekologi.

Bagian Kedua  
Penetapan Wilayah Pengendalian

Pasal 8

- (1) ZK Fungsi Ekologi, ZK Fungsi Non-Ekologi, ZD Fungsi Ekologi dan ZD Fungsi Non-Ekologi ditentukan berdasarkan hasil :
  - a. identifikasi tipologi Fungsi Ekologis;
  - b. penilaian perwujudan Pola Ruang;
  - c. identifikasi konsentrasi Pemanfaatan Ruang;
  - d. penilaian dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - e. pelampauan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
  - f. identifikasi dampak negatif Pemanfaatan Ruang.
- (2) Wilayah Pengendalian Kawasan Danau Kaskade Mahakam terdiri atas :

- a. ZK Fungsi Ekologi seluas 82.088,28 (delapan puluh dua ribu delapan puluh delapan koma dua puluh delapan) Hektar sebanyak 114 Zona;
  - b. ZK Fungsi Non-Ekologi seluas 105.410,21 (seratus lima ribu empat ratus sepuluh koma dua puluh satu) Hektar sebanyak 179 Zona;
  - c. ZD Fungsi Ekologi seluas 87.046,35 (delapan puluh tujuh ribu empat puluh enam koma tiga puluh lima) Hektar sebanyak 317 Zona; dan
  - d. ZD Fungsi Non-Ekologi seluas 103.529,32 (seratus tiga ribu lima ratus dua puluh sembilan koma tiga puluh dua) Hektar sebanyak 473 Zona.
- (3) Delineasi wilayah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimuat dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 9

- (1) ZK Fungsi Ekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. ZK Fungsi Ekologi pada Badan Air seluas 54,69 (lima puluh empat koma enam puluh sembilan) Hektar sebanyak 2 Zona;
  - b. ZK Fungsi Ekologi pada Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 25.354,42 (dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua) Hektar sebanyak 15 Zona;
  - c. ZK Fungsi Ekologi pada Kawasan Hutan Produksi Tetap/Taman Hutan Raya seluas 418,74 (empat ratus delapan belas koma tujuh puluh empat) Hektar sebanyak 2 Zona;
  - d. ZK Fungsi Ekologi pada Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi seluas 1.350,17 (seribu tiga ratus lima puluh koma tujuh belas) Hektar sebanyak 2 Zona;
  - e. ZK Fungsi Ekologi pada Kawasan Konservasi Perairan seluas 6.978,87 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma delapan puluh tujuh) Hektar sebanyak 43 Zona;
  - f. ZK Fungsi Ekologi pada Kawasan Lindung Gambut seluas 15.274,04 (lima belas ribu dua ratus tujuh puluh empat koma empat) Hektar sebanyak 8 Zona;
  - g. ZK Fungsi Ekologi pada Kawasan Perikanan Budidaya seluas 12,20 (dua belas koma dua puluh) Hektar sebanyak 1 Zona;
  - h. ZK Fungsi Ekologi pada Kawasan Perikanan Tangkap seluas 120,65 (seratus dua puluh koma enam puluh lima) Hektar sebanyak 1 Zona;
  - i. ZK Fungsi Ekologi pada Kawasan Perkebunan seluas 29.124,93 (dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat koma sembilan puluh tiga) Hektar sebanyak 13 Zona;
  - j. ZK Fungsi Ekologi pada Kawasan Perlindungan Setempat seluas 57,55 (lima puluh tujuh koma lima puluh lima) Hektar sebanyak 3 Zona;

- k. ZK Fungsi Ekologi pada Kawasan Permukiman Perdesaan seluas 338,44 (tiga ratus tiga puluh delapan koma empat puluh empat) Hektar sebanyak 7 Zona;
  - l. ZK Fungsi Ekologi pada Kawasan Permukiman Perkotaan seluas 171,51 (seratus tujuh puluh satu koma lima puluh satu) Hektar sebanyak 6 Zona; dan
  - m. ZK Fungsi Ekologi pada Kawasan Tanaman Pangan seluas 2.832,07 (dua ribu delapan ratus tiga puluh dua koma tujuh) Hektar sebanyak 11 Zona.
- (2) ZK Fungsi Non Ekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. ZK Fungsi Non-Ekologi pada Badan Air seluas 889,44 (delapan ratus delapan puluh sembilan koma empat puluh empat) Hektar sebanyak 13 Zona;
  - b. ZK Fungsi Non-Ekologi pada Kawasan Hortikultura seluas 526,99 (lima ratus dua puluh enam koma sembilan puluh sembilan) Hektar sebanyak 1 Zona;
  - c. ZK Fungsi Non-Ekologi pada Kawasan Konservasi Perairan seluas 4.334,16 (empat ribu tiga ratus tiga puluh empat koma enam belas) Hektar sebanyak 53 Zona;
  - d. ZK Fungsi Non-Ekologi pada Kawasan Perikanan Budidaya seluas 2.785,57 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima koma lima puluh tujuh) Hektar sebanyak 6 Zona;
  - e. ZK Fungsi Non-Ekologi pada Kawasan Perikanan Tangkap seluas 4.634,33 (empat ribu enam ratus tiga puluh empat koma tiga puluh tiga) Hektar sebanyak 3 Zona;
  - f. ZK Fungsi Non-Ekologi pada Kawasan Perkebunan seluas 77.008,55 (tujuh puluh tujuh ribu delapan koma lima puluh lima) Hektar sebanyak 41 Zona;
  - g. ZK Fungsi Non-Ekologi pada Kawasan Perlindungan Setempat seluas 401,39 (empat ratus satu koma tiga puluh sembilan) Hektar sebanyak 8 Zona;
  - h. ZK Fungsi Non-Ekologi pada Kawasan Permukiman Perdesaan seluas 1.439,84 (seribu empat ratus tiga puluh sembilan koma delapan puluh empat) Hektar sebanyak 17 Zona;
  - i. ZK Fungsi Non-Ekologi pada Kawasan Permukiman Perkotaan seluas 749,55 (tujuh ratus empat puluh sembilan koma lima puluh lima) Hektar sebanyak 11 Zona;
  - j. ZK Fungsi Non-Ekologi pada Kawasan Peruntukan Industri seluas 221,98 (dua ratus dua puluh satu koma sembilan puluh delapan) Hektar sebanyak 2 Zona; dan
  - k. ZK Fungsi Non-Ekologi pada Kawasan Tanaman Pangan seluas 12.418,41 (dua belas ribu empat ratus delapan belas koma empat puluh satu) Hektar sebanyak 24 Zona.
- (3) ZD Fungsi Ekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. ZD Fungsi Ekologi pada Kawasan Badan Air seluas 29.675,61 (dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima koma enam puluh satu) Hektar sebanyak 54 Zona;

- b. ZD Fungsi Ekologi pada Cagar Alam seluas 8,46 (delapan koma empat puluh enam) Hektar sebanyak 1 Zona;
  - c. ZD Fungsi Ekologi pada Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 5.007,70 (lima ribu tujuh koma tujuh puluh) Hektar sebanyak 10 Zona;
  - d. ZD Fungsi Ekologi pada Kawasan Konservasi Perairan seluas 20.972,54 (dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma lima puluh empat) Hektar sebanyak 114 Zona;
  - e. ZD Fungsi Ekologi pada Kawasan Lindung Gambut seluas 15.177,75 (lima belas ribu seratus tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh lima) Hektar sebanyak 12 Zona;
  - f. ZD Fungsi Ekologi pada Kawasan Perikanan Budidaya seluas 1.265,04 (seribu dua ratus enam puluh lima koma empat) Hektar sebanyak 12 Zona;
  - g. ZD Fungsi Ekologi pada Kawasan Perikanan Tangkap seluas 254,13 (dua ratus lima puluh empat koma tiga belas) Hektar sebanyak 6 Zona;
  - h. ZD Fungsi Ekologi pada Kawasan Perkebunan seluas 7.803,01 (tujuh ribu delapan ratus tiga koma satu) Hektar sebanyak 12 Zona;
  - i. ZD Fungsi Ekologi pada Kawasan Perlindungan Setempat seluas 610,26 (enam ratus sepuluh koma dua puluh enam) Hektar sebanyak 16 Zona;
  - j. ZD Fungsi Ekologi pada Kawasan Permukiman Perdesaan seluas 740,67 (tujuh ratus empat puluh koma enam puluh tujuh) Hektar sebanyak 23 Zona;
  - k. ZD Fungsi Ekologi pada Kawasan Permukiman Perkotaan seluas 1.011,64 (seribu sebelas koma enam puluh empat) Hektar sebanyak 17 Zona; dan
  - l. ZD Fungsi Ekologi pada Kawasan Tanaman Pangan seluas 4.517,65 (empat ribu lima ratus tujuh belas koma enam puluh lima) Hektar sebanyak 38 Zona.
- (4) ZD Fungsi Non Ekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. ZD Fungsi Non-Ekologi pada Kawasan Badan Air seluas 8.535,56 (delapan ribu lima ratus tiga puluh lima koma lima puluh enam) Hektar sebanyak 83 Zona;
  - b. ZD Fungsi Non-Ekologi pada Kawasan Hortikultura seluas 1.754,80 (seribu tujuh ratus lima puluh empat koma delapan puluh) Hektar sebanyak 4 Zona;
  - c. ZD Fungsi Non-Ekologi pada Kawasan Konservasi Perairan seluas 4.455,80 (empat ribu empat ratus lima puluh lima koma delapan puluh) Hektar sebanyak 98 Zona;
  - d. ZD Fungsi Non-Ekologi pada Kawasan Lindung Gambut seluas 33,94 (tiga puluh tiga koma sembilan puluh empat) Hektar sebanyak 1 Zona;
  - e. ZD Fungsi Non-Ekologi pada Kawasan Perikanan Budidaya seluas 2.204,13 (dua ribu dua ratus empat koma tiga belas) Hektar sebanyak 15 Zona;

- f. ZD Fungsi Non-Ekologi pada Kawasan Perikanan Tangkap seluas 23.589,96 (dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) Hektar sebanyak 15 Zona;
- g. ZD Fungsi Non-Ekologi pada Kawasan Perkebunan seluas 30.920,47 (tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh koma empat puluh tujuh) Hektar sebanyak 50 Zona;
- h. ZD Fungsi Non-Ekologi pada Kawasan Perlindungan Setempat seluas 2.331,09 (dua ribu tiga ratus tiga puluh satu koma sembilan) Hektar sebanyak 49 Zona;
- i. ZD Fungsi Non-Ekologi pada Kawasan Permukiman Perdesaan seluas 2.789,12 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma dua belas) Hektar sebanyak 51 Zona;
- j. ZD Fungsi Non-Ekologi pada Kawasan Permukiman Perkotaan seluas 718,33 (tujuh ratus delapan belas koma tiga puluh tiga) Hektar sebanyak 23 Zona;
- k. ZD Fungsi Non-Ekologi pada Kawasan Tanaman Pangan seluas 26.166,65 (dua puluh enam ribu seratus enam puluh enam koma enam puluh lima) Hektar sebanyak 83 Zona; dan
- l. ZD Fungsi Non-Ekologi pada Kawasan Transportasi seluas 29,46 (dua puluh sembilan koma empat puluh enam) Hektar sebanyak 1 Zona.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 10

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Danau Kaskade Mahakam disusun berdasarkan :
  - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. ketentuan tata masa bangunan.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Pola ruang yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023-2042 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- (3) Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Danau Kaskade Mahakam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur berdasarkan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas;
  - c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat; dan
  - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan.

- (4) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kawasan Danau Kaskade Mahakam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu kepada RTR yang terdapat pada deliniasi Wilayah Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Danau Kaskade Mahakam.
- (5) Ketentuan tata masa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu kepada RTR yang terdapat pada deliniasi Wilayah Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Danau Kaskade Mahakam.

Bagian kedua  
Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Danau  
Kaskade Mahakam

Paragraf 1  
Badan Air

Pasal 11

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Badan Air meliputi :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan perlindungan dan pengelolaan Kawasan, konservasi ekosistem sungai, perikanan berkelanjutan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya, pengelolaan Badan Air dan/atau pemanfaatan air;
  2. pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan;
  3. wisata alam, penelitian dan pendidikan serta pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air, ekowisata yang mempertimbangkan kearifan lokal;
  4. transportasi untuk nelayan, penumpang regular domestik, dan kapal wisata, pemasangan papan informasi; dan
  5. pemanfaatan Ruang untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, telekomunikasi, persampahan, dan bangunan ketenagalistrikan.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat/terbatas meliputi:
1. bangunan permukiman eksisting di Badan Air sebelum diundangkannya RTRW Kabupaten dan tidak menambahkan luasan;
  2. kegiatan budi daya kerbau rawa di Kawasan Badan Air sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air serta menjaga kelestarian ekosistem Badan Air;
  3. kegiatan perikanan budi daya/keramba dengan tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air; dan
  4. kegiatan pertambangan galian C pasir sungai sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air serta menjaga kelestarian ekosistem Badan Air.

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan budi daya termasuk mendirikan bangunan permanen atau bangunan untuk hunian, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum serta pertahanan dan keamanan;
  2. kegiatan pertambangan; dan
  3. semua jenis usaha peternakan, kegiatan penangkapan ikan dengan peralatan yang tidak ramah lingkungan dan memicu konflik antar masyarakat seperti setrum, racun, dan lainnya yang berbahaya, kegiatan perikanan dan transportasi yang menghalangi dan membahayakan Habitat Pesut Mahakam.

#### Paragraf 2

#### Kawasan Cagar Alam

#### Pasal 12

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Kawasan Cagar Alam meliputi :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan rehabilitasi melalui penanaman atau pengkayaan jenis dengan jenis tanaman asli atau pernah tumbuh secara alami;
  2. kegiatan restorasi merupakan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan dan satwa liar, atau pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar dari lokasi lain;
  3. kegiatan pemulihan ekosistem;
  4. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
  5. kegiatan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budi daya;
  6. kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air; dan
  7. energi terbarukan untuk kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Alam dan sarana telekomunikasi nirkabel.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat/terbatas meliputi:
1. kegiatan permukiman dengan syarat permukiman tradisional yang sudah ada sebelumnya;
  2. pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam;
  3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dengan syarat khusus yang berkaitan dengan pelestarian Kawasan Cagar Alam yang tidak mengubah bentang alam dalam skala besar dan tidak mengubah sistem tata air;
  4. kegiatan pemanfaatan cagar alam di luar kegiatan kehutanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas cagar alam serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Kawasan Hortikultura  
Pasal 13

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Hortikultura meliputi :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan usaha budi daya pertanian tanaman hortikultura (pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi), kegiatan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hortikultura (tanaman buah, sayur, tanaman obat dan tanaman hias);
  2. kegiatan hortikultura terpadu dengan perikanan, peternakan, wisata (agrowisata);
  3. kegiatan pengolahan hasil pertanian hortikultura pasca panen (jasa penunjang pasca panen);
  4. kegiatan jasa pertanian atau non pertanian untuk mendukung usaha budidaya tanaman hortikultura dan/atau usaha pengolahan hasil pertanian hortikultura;
  5. kegiatan permukiman dan fasilitas pendukungnya sebagai pendukung kegiatan pertanian hortikultura;
  6. pembangunan sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian hortikultura;
  7. sarana dan prasarana pembangunan Wilayah, diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif;
  8. mendirikan bangunan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta sesuai dengan aturan tata bangunan yang berlaku; dan
  9. kegiatan pengembangan agroindustri dan agrowisata.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat/terbatas meliputi:
1. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang, kegiatan pertambangan terbuka dapat dilakukan pada Kawasan hortikultura dengan syarat:
    - i. tidak mengganggu kegiatan pertanian hortikultura pada lokasi selain lahan yang diizinkan untuk kegiatan tambang; dan
    - ii. merehabilitasi kawasan pasca tambang menjadi kawasan hortikultura dan/atau usaha pendukung pertanian hortikultura.
  2. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di dalam Kawasan hortikultura dapat dilakukan dengan syarat:
    - i. tidak mengganggu usaha pertanian hortikultura dengan menerapkan Ruang sempadan;

- ii. tidak mencemari lingkungan dan wajib dilengkapi dengan pengelolaan limbah; dan
  - iii. tidak mengganggu sistem tata air yang mendukung usaha pertanian hortikultura.
3. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan membakar untuk pembukaan lahan dan/atau pengolahan lahan pertanian hortikultura.

#### Paragraf 4

#### Kawasan Hutan Produksi Tetap

#### Pasal 14

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. rehabilitasi melalui penanaman atau pengkayaan jenis dengan jenis tanaman asli atau pernah tumbuh secara alami; dan
  - 2. kegiatan restorasi merupakan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan dan satwa liar, atau pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar dari lokasi lain dan kegiatan pemulihan ekosistem.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat/terbatas meliputi:
  - 1. kegiatan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi wajib disertai dengan izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR, antara lain melalui kegiatan:
    - i. usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - ii. usaha pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2. penggunaan Kawasan Hutan Produksi untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme persetujuan penggunaan Kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
  - 3. penggunaan Kawasan Hutan Produksi di luar kegiatan kehutanan mengacu pada ketentuan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Kawasan Taman Hutan Raya

#### Pasal 15

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Kawasan Taman Hutan Raya meliputi :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan suaka alam dan pelestarian alam;
  2. kegiatan perlindungan dan pengamanan serta pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
  3. pembangunan dan pengembangan koridor satwa liar; perlindungan mutlak habitat, populasi ikan, dan alur migrasi biota Laut;
  4. perlindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
  5. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
  6. transportasi perairan dan penempatan terumbu buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. rehabilitasi ekosistem Laut, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
  8. pengawasan kawasan konservasi;
  9. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; dan
  10. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan konservasi di Laut.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat/terbatas, meliputi:
1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
  2. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
  3. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
  4. pemanfaatan air serta energi air, energi angin, energi panas matahari, dan energi panas bumi;
  5. wisata alam terbatas, pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk menunjang budi daya;
  6. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
  7. penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan yang diambil dari alam atau secara buatan;
  8. sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada angka 1;

9. kegiatan pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam oleh Masyarakat secara tradisional;
  10. kegiatan keagamaan dan/atau adat-budaya, serta pemeliharaan situs religi, budaya dan/atau sejarah;
  11. kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakan, Perhutanan Sosial berupa kemitraan kehutanan dan kerja sama pembangunan jalan strategis;
  12. pembangunan prasarana dan sarana;
  13. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut untuk fungsi wisata bahari dan pelayaran; pemanfaatan sumber daya ikan;
  14. wisata bahari dan pemanfaatan jasa lingkungan;
  15. pembangunan fasilitas umum;
  16. pemanfaatan air Laut selain energi;
  17. transportasi perairan, landing, take off, dan taxiing seaplane, dan penempatan terumbu buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  18. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut;
  19. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan konservasi di Laut;
  20. pertahanan dan keamanan;
  21. kegiatan pertanian dan perikanan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan; dan
  22. kegiatan permukiman kelompok Masyarakat setempat dan aktivitas kehidupannya beserta prasarana dan sarana pendukung yang sudah ada sebelum kawasan konservasi ditetapkan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, peruntukan industri, dan permukiman;
  2. kegiatan yang merusak bentang alam, dan/atau merubah fungsi kawasan konservasi;
  3. kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan konservasi di Laut;
  4. kegiatan yang mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
  5. kegiatan yang mengganggu alur migrasi biota Laut dan pemulihan ekosistemnya;
  6. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem;
  7. pengambilan terumbu karang;
  8. pembuangan sampah, limbah, atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran;
  9. pertambangan, pembuangan (dumping), dan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  10. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/ atau fungsi dalam kawasan konservasi di Laut.

Paragraf 6  
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi

Pasal 16

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi meliputi :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi rehabilitasi melalui penanaman atau pengkayaan jenis dengan jenis tanaman asli atau pernah tumbuh secara alami;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat/terbatas, meliputi:
  1. kegiatan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan, antara lain melalui kegiatan:
    - a) usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - b) usaha pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. penggunaan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  3. penggunaan Kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis dilakukan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
  4. penggunaan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
Kawasan Konservasi Perairan

Pasal 17

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Konservasi Perairan meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
  1. pelayaran rakyat dan nelayan kecil pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pelayaran kapal penumpang reguler domestik pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. kegiatan lalu lintas kapal nelayan dan transportasi pada zona lain sesuai peruntukan Kawasan berupa zona jalur lalu lintas kapal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat/terbatas, meliputi:
  1. pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. penelitian pada zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pendidikan pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. penangkapan ikan pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar Kawasan Konservasi pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pembudidayaan ikan pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. kegiatan pariwisata alam perairan pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. pendirian dan/atau penempatan bangunan rambu-rambu pelayaran pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. penempatan instalasi pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. pemanfaatan air selain energi pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. pembuatan foto, film, dan video komersial pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  14. landing, take off, dan taxing seaplane pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  15. kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan di luar kegiatan inti mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pelayaran rakyat dan nelayan kecil pada zona inti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pelayaran kapal penumpang reguler domestik pada zona inti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar pada zona inti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. pendidikan pada zona inti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. penangkapan ikan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar Kawasan Konservasi pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. pembudidayaan ikan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. kegiatan pariwisata alam perairan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. pendirian dan/atau penempatan bangunan rambu-rambu pelayaran pada zona inti Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. penempatan instalasi pada zona inti Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  13. pemanfaatan air selain energi perairan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. pembuatan foto, film, dan video komersial pada zona inti Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan *landing, take off, dan taxing seaplane* pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8  
Kawasan Lindung Gambut

Pasal 18

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Kawasan Lindung Gambut meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
  1. kegiatan restorasi merupakan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan dan satwa liar, atau pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar dari lokasi lain; dan
  2. kegiatan pemulihan ekosistem, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya dan kegiatan jasa lingkungan meliputi wisata alam;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat/terbatas, meliputi:
  1. kegiatan peternakan, perikanan dan pertanian lahan tanaman pangan untuk kepentingan masyarakat setempat dibatasi luasnya sesuai dengan izin yang diberikan oleh instansi pengelola Kawasan Lindung Gambut hanya pada Kawasan gambut dengan ketebalan sampai dengan 50 (lima puluh) centimeter;
  2. seluruh kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang dikembangkan pada Kawasan Lindung Gambut disyaratkan untuk mendapatkan rekomendasi dari instansi pengelola Kawasan Lindung Gambut; dan
  3. kegiatan pemanfaatan Kawasan Lindung Gambut di luar kegiatan kehutanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  1. kegiatan yang berpotensi mengubah sistem tata air dan ekosistem pada Kawasan Lindung Gambut;
  2. Kegiatan yang berpotensi menyebabkan kebakaran pada Kawasan Lindung Gambut;
  3. pembangunan sarana pembuangan limbah dan sampah;
  4. kegiatan pertambangan terbuka; dan
  5. kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem lahan gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9  
Kawasan Perikanan Budidaya

Pasal 19

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Kawasan Perikanan Budidaya meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
  1. penanaman tanaman pelindung untuk mendukung budi daya perikanan;
  2. usaha budi daya ikan (kegiatan memelihara, membesarkan, dan/ atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya); dan
  3. mina wisata dan industri perikanan.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat/terbatas meliputi:
  1. kegiatan perumahan masyarakat tradisional dibatasi hanya pada lokasi permukiman yang sudah bermukim sebelumnya;
  2. kegiatan industri dibatasi hanya pada industri yang terkait dengan kegiatan perikanan;
  3. Kawasan Perikanan budi daya yang memanfaatkan air danau, sungai, rawa sebagai media pembudidayaan ikan disyaratkan mengendalikan residu dan menjaga kelestarian air danau, sungai, rawa, kegiatan industri pengolahan hasil perikanan disyaratkan tidak mencemari lingkungan dan wajib dilengkapi dengan pengelolaan limbah produksi;
  4. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di dalam Kawasan Perikanan budi daya disyaratkan tidak mengganggu sistem tata air yang mendukung usaha perikanan budi daya;
  5. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif dengan pertimbangan Forum Penataan Ruang; dan
  6. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang dengan syarat :
    - i. tidak mengganggu kegiatan perikanan pada lokasi selain lahan yang diizinkan untuk kegiatan tambang; dan
    - ii. merehabilitasi kawasan pasca tambang menjadi Kawasan Perikanan dan atau usaha pendukung perikanan budi daya.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
  1. mengubah bentang alam yang akan mempengaruhi usaha perikanan;
  2. kegiatan industri yang tidak terkait dengan perikanan;

3. industri polutif; dan
4. industri yang memerlukan banyak air dan sarana dan prasarana pembuangan sampah dan limbah.

Paragraf 10  
Kawasan Perikanan Tangkap

Pasal 20

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perikanan Tangkap meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana perikanan dan kegiatan pengembangbiakan perikanan; dan
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu aktivitas perikanan dan segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan.

Paragraf 11  
Kawasan Perkebunan

Pasal 21

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkebunan meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
  1. kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan yang dapat melindungi ekosistem yang dilindungi pada Kawasan perkebunan;
  2. kegiatan pemulihan ekosistem yang dilindungi pada Kawasan perkebunan;  
kegiatan budi daya usaha perkebunan :
    - a) kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan (pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi); dan
    - b) usaha pengolahan hasil tanaman perkebunan (pengolahan bahan baku utamanya merupakan hasil perkebunan).  
kegiatan budi daya selain usaha perkebunan :
      - a) usaha jasa mendukung budi daya perkebunan tanaman dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan;
      - b) peternakan yang diintegrasikan dengan kegiatan perkebunan;
      - c) pertanian yang diintegrasikan dengan kegiatan perkebunan;
      - d) permukiman, sarana pelayanan umum, perkantoran pendukung usaha perkebunan;
      - e) kegiatan perikanan budi daya yang diintegrasikan dengan kegiatan perkebunan; dan

- f) pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkebunan atau sarana dan prasarana sebagaimana tertuang di dalam RTRW;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat/terbatas meliputi:
1. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang;
  2. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di dalam Kawasan perkebunan dapat dilakukan dengan syarat tidak mengganggu usaha perkebunan dengan menerapkan Ruang sempadan;
 

kegiatan usaha perkebunan skala besar disyaratkan :

    - i. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar minimal 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan;
    - ii. pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi minimal 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri;
    - iii. melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
    - iv. melakukan analisis risiko lingkungan hidup;
    - v. melakukan pemantauan lingkungan hidup;
    - vi. menyusun rencana pengelolaan lahan perkebunan dengan mempertimbangkan neraca air;
    - vii. menyediakan kolam tampungan air sebagai sumber air apabila terjadi kebakaran untuk setiap 500 (lima ratus) hektare kebun; dan
    - viii. pembukaan lahan disyaratkan menerapkan metode pembukaan lahan dengan tetap memperhatikan neraca air sebelum dan sesudah pembukaan lahan;
  3. kegiatan pertambangan terbuka dapat dilakukan pada Kawasan perkebunan dengan syarat :
    - i. tidak mengganggu kegiatan perkebunan pada lokasi selain lahan yang diizinkan untuk kegiatan tambang; dan
    - ii. merehabilitasi Kawasan pasca tambang menjadi Kawasan perkebunan dan atau usaha pendukung perkebunan;
  4. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan membakar untuk pembukaan lahan dan/atau pengolahan lahan perkebunan.

## Pasal 22

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perlindungan Setempat meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk RTH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat/terbatas meliputi:
  1. aktivitas wisata dan perikanan dengan syarat tidak menurunkan kualitas air waduk;
  2. mendirikan bangunan dengan syarat KDB maksimal 50% (lima puluh persen); dan
  3. konstruksi tahan terhadap genangan dan banjir, aman dari bahaya erosi/ longsor, dan menyediakan saluran drainase.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
  1. kegiatan pembangunan bangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat proses pendangkalan waduk;
  2. mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk pada kawasan sempadannya termasuk daerah pasang surutnya.

## Paragraf 13

## Kawasan Permukiman Perdesaan

## Pasal 23

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
  1. kegiatan perumahan kepadatan rendah dan kepadatan sedang;
  2. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal;
  3. kegiatan perkantoran pemerintahan desa dan perkantoran pendukung kegiatan pertanian dan perkebunan;
  4. kegiatan sarana pelayanan umum skala pelayanan lokal;
  5. kegiatan ruang terbuka hijau fasilitas lingkungan serta ruang terbuka hijau yang berfungsi konservasi;
  6. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Jalan lokal dan lingkungan, sarana dan prasarana spam, drainase, sarana dan prasarana energi; dan
  7. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil non polutan.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat/terbatas, meliputi:
  1. skala pelayanan sarana pelayanan umum dibatasi untuk pelayanan skala lingkungan dan lokal;
  2. kegiatan industri dibatasi untuk industri kecil;
  3. kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran dibatasi sebagai fasilitas pelayanan permukiman perdesaan dengan skala pelayanan lokal dan lingkungan;
  4. pengaturan kegiatan disyaratkan sesuai dengan fungsi Jalan akses;

5. seluruh kegiatan di dalam Kawasan Permukiman perdesaan disyaratkan untuk menyediakan sarana dan prasarana sanitasi; dan
  6. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang bernilai strategis dan layak untuk ditambang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan industri sedang dan besar yang berpotensi mencemari lingkungan;
  2. pembangunan prasarana Wilayah yang mengganggu kehidupan di Kawasan Permukiman antara lain berupa pengolah limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir; dan
  3. kegiatan pertambangan terbuka kecuali merupakan kebijakan yang bersifat strategis nasional dan telah menyelesaikan seluruh hak atas tanahnya.

#### Paragraf 14

#### Kawasan Permukiman Perkotaan

#### Pasal 24

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah;
  2. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal, regional, dan nasional;
  3. kegiatan perkantoran pemerintahan dan perkantoran non pemerintah;
  4. kegiatan sarana pelayanan umum skala pelayanan lokal, regional, dan nasional;
  5. kegiatan ruang terbuka hijau fasilitas kota tingkat pelayanan lingkungan dan kota serta ruang terbuka hijau yang berfungsi konservasi;
  6. kegiatan pelestarian cagar budaya;
  7. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan, sarana dan prasarana spam, drainase; dan
  8. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil non polutan.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat/terbatas, meliputi:
1. skala pelayanan sarana pelayanan umum dibatasi sesuai dengan fungsi permukiman perkotaan dalam sistem perkotaan dalam RTRW;
  2. kegiatan industri dibatasi untuk industri kecil;
  3. kegiatan pertanian dibatasi pada untuk kegiatan pertanian perkotaan;
  4. pengaturan kegiatan disyaratkan sesuai dengan fungsi jalan akses diatur lebih lanjut di dalam rencana detail tata ruang;
  5. seluruh kegiatan di dalam Kawasan Permukiman perkotaan disyaratkan untuk menyediakan sarana dan prasarana sanitasi;

6. kegiatan rumah susun, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan perkantoran disyaratkan menyediakan fasilitas parkir sesuai standar; dan
  7. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang, bernilai strategis, dan layak untuk ditambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan industri sedang dan besar yang berpotensi mencemari lingkungan; dan
  2. pembangunan prasarana Wilayah yang mengganggu kehidupan di Kawasan Permukiman antara lain berupa pengolah limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir.

#### Paragraf 15

#### Kawasan Peruntukan Industri

#### Pasal 25

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Peruntukan Industri meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. ruang terbuka hijau;
  2. kegiatan budi daya yang terkait dengan industri seperti kegiatan kawasan industri, industri kecil, industri menengah, industri besar, gudang terbuka, gudang tertutup, parkir truk dan kontainer, terminal peti kemas, kegiatan pergudangan pendukung industri dan distribusi, kegiatan industri yang terdapat di dalam kawasan industri dan/atau sentra industri kecil dan menengah, dan/atau perusahaan-perusahaan industri serta kegiatan-kegiatan pendukungnya yang muncul sebagai *multiplier effect* kegiatan industri; dan
  3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung industri seperti transportasi, penyediaan air baku industri, penyediaan dan jaringan energi, telekomunikasi kabel dan nirkabel, drainase dan penanggulangan banjir, pertahanan dan keamanan;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat/terbatas meliputi kegiatan pertambangan terbuka pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang dapat dilakukan pada Kawasan Peruntukan Industri dengan syarat :
- 1) tidak mengganggu kegiatan industri pada lokasi selain lahan yang diizinkan untuk kegiatan tambang; dan
  - 2) merehabilitasi kawasan pasca tambang menjadi Kawasan Peruntukan Industri dan/atau kegiatan pendukung Kawasan Peruntukan Industri.
- kegiatan selain kegiatan industri yang diizinkan bersyarat antara lain:
1. kegiatan rumah susun;

2. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan regional (supermarket, hipermarket, pusat perbelanjaan), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, hotel, terminal, stasiun, rumah sakit, Tempat Pengelolaan Sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, dan *Intermediate Treatment Facility* (tempat pengolahan antara), instalasi pengolahan air kotor dan tempat pengolahan lumpur tinja;
  3. kegiatan yang terkait langsung dengan kegiatan industri antara lain perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, dan ruang terbuka hijau; prasarana penghubung antar Wilayah selain prasarana penunjang Kawasan Peruntukan Industri; dan
  4. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif dengan pertimbangan Forum Penataan Ruang;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
  2. kegiatan yang merusak fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 16

#### Kawasan Tanaman Pangan

#### Pasal 26

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Tanaman Pangan meliputi :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan usaha budi daya pertanian tanaman pangan (pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi);
  2. kegiatan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman semusim;
  3. kegiatan pertanian tanaman pangan terpadu dengan perikanan, peternakan, wisata (agrowisata) kegiatan pengolahan hasil pertanian pasca panen (jasa penunjang pasca panen);
  4. kegiatan jasa pertanian atau non pertanian untuk mendukung usaha budi daya tanaman dan/atau usaha pengolahan hasil pertanian tanaman pangan; dan
  5. pembangunan sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian tanaman pangan;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat/terbatas meliputi:
1. kegiatan permukiman kepadatan rendah yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan tanaman pangan;
  2. kegiatan pengolahan hasil pertanian, disyaratkan tidak mencemari lingkungan dan wajib dilengkapi dengan pengelolaan limbah produksi;

3. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan tanaman pangan;
  4. kegiatan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif;
  5. kegiatan wisata alam, wisata budaya, dan agrowisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan tanaman pangan;
  6. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang, bernilai strategis dan layak untuk ditambang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di dalam Kawasan tanaman pangan disyaratkan tidak mengganggu sistem tata air yang mendukung usaha pertanian tanaman pangan; dan
  9. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. mengubah bentang alam yang akan memengaruhi usaha pertanian tanaman pangan;
  2. kegiatan industri yang mengganggu fungsi utama Kawasan;
  3. alih fungsi lahan sawah fungsional dan produktif; dan
  4. sarana dan prasarana pembuangan sampah dan limbah.

#### Paragraf 17

#### Kawasan Transportasi

#### Pasal 27

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Transportasi meliputi :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan untuk pengembangan kegiatan yang menunjang operasionalisasi angkutan transportasi udara dan transportasi air berupa Pelabuhan dan prasarana penunjang;
  2. kegiatan angkutan transportasi udara dan transportasi air; dan
  3. diperbolehkan peningkatan akses menuju pusat kegiatan baik yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat/terbatas meliputi:
  1. pendirian bangunan, sarana dan prasarana transportasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. kegiatan selain yang kegiatan pada zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang, dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional transportasi; dan

3. diperbolehkan secara terbatas pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai pendukung kegiatan transportasi.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi udara dan air;
  2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas transportasi udara dan air; dan
  3. kegiatan selain fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di daerah lingkungan kerja pelabuhan udara dan pelabuhan air.

## BAB V

### KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 28

- (1) Pemberian Insentif dan Disinsentif didasarkan pada ZK Fungsi Ekologi, ZK Fungsi Non-Ekologi, ZD Fungsi Ekologi dan ZD Fungsi Non-Ekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Pemberian Insentif dan Disinsentif diselenggarakan dengan tujuan untuk:
  - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.
- (3) Insentif dan Disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTR.
- (4) Pemberian Insentif dan Disinsentif dilaksanakan untuk menindaklanjuti Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada ZK dan ZD serta mendukung penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

#### Bagian kedua

#### Bentuk dan Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 29

- (1) Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif didasarkan pada ZK Fungsi Ekologi, ZK Fungsi Non-Ekologi, ZD Fungsi Ekologi dan ZD Fungsi Non-Ekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Ketentuan pelaksanaan pemberian Insentif dan Disinsentif mengacu pada pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

- (3) Insentif dapat berupa :
- a. kompensasi;
  - b. subsidi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa ruang;
  - e. urun saham;
  - f. penyediaan prasarana dan sarana;
  - g. penghargaan; dan
  - h. publikasi atau promosi.
- (4) Disinsentif dapat berupa :
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
  - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. pemberian status tertentu;
  - d. pembatalan pemberian kompensasi;
  - e. pembatasan dan pencabutan publikasi;
  - f. pencabutan pemberian penghargaan;
  - g. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; dan
  - h. pelarangan pengembangan untuk pemanfaatan ruang yang telah terbangun.
- (5) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan pada semua zona sesuai dengan kriteria pemberian Insentif dan Disinsentif.
- (6) Insentif diberikan dengan:
- a. pengajuan permohonan; atau
  - b. tanpa pengajuan permohonan.
- (7) Pengajuan permohonan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dilakukan oleh:
- a. masyarakat kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
  - b. Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat; atau
  - c. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya.
- (8) Insentif yang diberikan tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan Insentif yang diinisiasi oleh instansi yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi Insentif, dan/atau Forum Penataan Ruang.
- (9) Insentif yang dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan berupa penghargaan.
- (10) Disinsentif diberikan dengan tanpa pengajuan permohonan.
- (11) Disinsentif yang diberikan tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan Disinsentif oleh instansi yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi Disinsentif dan/atau Forum Penataan Ruang.

## Pasal 30

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a merupakan perangkat balas jasa atas kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan arahan RTR serta penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka publik yang melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b merupakan bantuan finansial dan/atau nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen Ruang tertentu yang diprioritaskan.
- (3) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c merupakan perangkat balas jasa terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan.
- (4) Sewa Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d merupakan penyewaan tanah dan/atau Ruang milik negara dan/atau daerah kepada Masyarakat dengan tarif di bawah harga pasar atau kenormalan dalam jangka waktu tertentu.
- (5) Urun Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf e merupakan Penyertaan saham oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi tertentu.
- (6) Penyediaan prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf f merupakan bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai dengan RTR.
- (7) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf g merupakan pengakuan terhadap partisipasi Masyarakat dalam perwujudan RTR.
- (8) Publikasi atau Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf h merupakan penyebarluasan informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.

## Bagian Keempat

## Disinsentif

## Pasal 31

- (1) Kewajiban memberi kompensasi atau Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a merupakan Kewajiban memberikan ganti kerugian akibat dampak negatif kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau melampaui ketentuan dalam peraturan zonasi dan/atau KKPR.
- (2) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b merupakan pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau prasarana dan sarana lainnya pada kawasan tertentu.

- (3) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf c merupakan pelekatan predikat atau keterangan tertentu pada kawasan yang kegiatannya tidak sesuai dengan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (4) Pembatalan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf d merupakan pembatalan pemberian insentif kompensasi terhadap pemanfaatan ruang yang sudah tidak sejalan dengan arahan RTR.
- (5) Pembatalan dan pencabutan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf e merupakan Pembatalan pemberian insentif publikasi terhadap Pemanfaatan Ruang yang sudah tidak sejalan dengan arahan RTR.
- (6) Pencabutan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf f merupakan pembatalan pemberian insentif penghargaan terhadap Pemanfaatan Ruang yang sudah tidak sejalan dengan arahan RTR.
- (7) Pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf g merupakan pemberian pajak dan/atau retribusi yang tinggi kepada kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan arahan dalam dokumen RTR.
- (8) Pelarangan pengembangan untuk pemanfaatan ruang yang telah terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf h merupakan larangan untuk mengembangkan Pemanfaatan Ruang yang telah terbangun pada kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan arahan dalam dokumen RTR.

#### Bagian Kelima

#### Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif

#### Paragraf 1

#### Tata Cara Pemberian Insentif

#### Pasal 32

- (1) Tata cara pemberian Insentif terbagi menjadi dua yaitu :
  - a. pemberian Insentif dengan permohonan; dan
  - b. pemberian Insentif tanpa permohonan.
- (2) Permohonan Insentif kepada Pemerintah Daerah diajukan kepada Gubernur dengan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.
- (3) Terhadap permohonan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian kelayakan penerima Insentif yang paling sedikit mempertimbangkan :
  - a. pemenuhan kriteria, bentuk, dan mekanisme Insentif yang akan diberikan;
  - b. ketersediaan kajian teknis;
  - c. kesesuaian lokasi dengan RTR; dan
  - d. kepemilikan hak atas tanah.
- (4) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang dan instansi pemberi Insentif serta dapat melibatkan ahli/akademisi dan instansi terkait lainnya.

- (5) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada FPR untuk dimintakan pertimbangan.
- (6) Dalam hal berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemohon dinyatakan layak menerima Insentif, Gubernur menerbitkan keputusan tentang pemberian Insentif.
- (7) Dalam hal berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemohon dinyatakan tidak layak menerima Insentif, Gubernur atau bupati/wali kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon.

#### Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi Insentif, dan/atau forum Penataan Ruang dapat menginisiasi pemberian Insentif.
- (2) Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Pemberian Disinsentif

#### Pasal 34

Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan.

#### Pasal 35

Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi Disinsentif, dan/atau Forum Penataan Ruang dapat menginisiasi pemberian Disinsentif.

#### Bagian Keenam

#### Pemberian Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 36

Ketentuan pelaksanaan pemberian Insentif dan Disinsentif ZK Fungsi Ekologi, ZK Fungsi Non-Ekologi, ZD Fungsi Ekologi dan ZD Fungsi Non-Ekologi dimuat pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI  
AUDIT TATA RUANG

Pasal 37

- (1) Audit Tata Ruang yang dilaksanakan pada Peraturan Gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Danau Kaskade Mahakam.
- (2) Tujuan pelaksanaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti adanya indikasi pemanfaatan Ruang yang belum sesuai terhadap RTR serta dalam rangka mengevaluasi dan menilai terjadinya pelanggaran pemanfaatan Ruang.
- (3) Dasar Audit Tata Ruang meliputi:
  - a. laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran di bidang penataan Ruang;
  - b. temuan indikasi pelanggaran di bidang penataan Ruang; atau
  - c. bencana yang diduga disebabkan adanya indikasi pelanggaran di bidang penataan Ruang.
- (4) Laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a diperoleh melalui:
  - a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
  - b. unit penerima laporan atau pengaduan;
  - c. media daring yang disediakan sebagai sarana pengaduan atau laporan oleh pejabat yang berwenang; dan
  - d. surat pembaca pada media cetak resmi.
- (5) Temuan indikasi pelanggaran di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. temuan langsung oleh petugas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Ruang;
  - b. hasil pengawasan teknis; dan
  - c. hasil pengawasan khusus.
- (6) Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dapat berupa:
  - a. banjir;
  - b. tanah longsor;
  - c. kebakaran; atau
  - d. bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan Audit Tata Ruang dilakukan secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi untuk menentukan indikasi pelanggaran di bidang penataan Ruang. Indikasi pelanggaran dilakukan dengan cara menilai berdasarkan:
  - a. kesesuaian pemanfaatan Ruang dengan RTR;
  - b. kesesuaian pemanfaatan Ruang dengan izin pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
  - c. kesesuaian pemanfaatan Ruang dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan
  - d. penutupan atau tidak memberikan akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

- (8) Ketentuan mengenai Audit Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
ARAHAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 38

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kegiatan memanfaatkan Ruang dengan izin Pemanfaatan Ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - b. kegiatan memanfaatkan Ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya;
  - c. kegiatan memanfaatkan Ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya;
  - d. pemanfaatan Ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar; dan/atau
  - e. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui Audit Tata Ruang.
- (4) Ketentuan pengenaan sanksi administratif didasarkan pada :
- a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR;
  - b. hasil pengawasan Penataan Ruang;
  - c. hasil Audit Tata Ruang;
  - d. pengaduan atau pelaporan masyarakat;
  - e. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan; dan
  - f. rekomendasi forum Penataan Ruang.
- (5) Jenis Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan KKPR;
  - f. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. Pemulihan fungsi Ruang; dan
  - i. Denda administratif.

Bagian Kedua  
Sanksi Administrasi

## Pasal 39

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a merupakan teguran yang dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf b merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa suatu kegiatan pemanfaatan ruang dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf c merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa pelayanan umum (Listrik dan Air) kepada penerima Sanksi dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf d merupakan sanksi yang diberikan untuk menutup lokasi kegiatan secara paksa dalam jangka waktu tertentu atau selamanya. Penutupan lokasi dapat disertai dengan pita pembatas/ rantai/ gembok.
- (5) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf e merupakan kegiatan pencabutan izin KKPR yang ditujukan kepada suatu kegiatan pemanfaatan ruang.
- (6) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (5) huruf f merupakan kegiatan pembatalan izin KKPR ditujukan kepada suatu kegiatan pemanfaatan ruang dengan persyaratan dan waktu tertentu.
- (7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (5) huruf g merupakan pembongkaran atau menghancurkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen dan/atau prasarana dan sarana yang dinilai melanggar ketentuan.
- (8) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (5) huruf h merupakan upaya untuk merehabilitasi ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Pemulihan tersebut wajib dilakukan apabila terbukti adanya perubahan fungsi ruang yang diakibatkan oleh pemanfaatan ruang.
- (9) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (5) huruf i merupakan pembebanan kewajiban kepada orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu.
- (10) Pengenaan Denda Administratif dihitung dengan mempertimbangkan nilai NJOP yang berlaku pada objek yang dikenakan Denda Administratif dan indeks kegiatan pada fungsi kawasan yang ditetapkan di dalam Peraturan Gubernur ini.
- (11) Arahan pengenaan Sanksi Administratif dan indeks kegiatan pada fungsi kawasan dimuat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII  
KETENTUAN TEKNIS

Pasal 40

- (1) Ketentuan teknis merupakan aturan-aturan teknis pembangunan yang ditetapkan oleh sektor berdasarkan peraturan, standar dan/atau ketentuan teknis yang berlaku.
- (2) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kawasan Danau Kaskade Mahakam meliputi :
  - a. ketentuan teknis *gully plug*;
  - b. ketentuan teknis tanggul;
  - c. ketentuan teknis sudetan (*bypass*);
  - d. ketentuan teknis penanganan gulma air;
  - e. ketentuan teknis penataan sempadan danau;
  - f. ketentuan teknis sumur resapan; dan
  - g. ketentuan teknis fasilitas kebersihan.
- (3) Ketentuan teknis *gully plug* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat :
  - a. luas Daerah Tangkapan Air;
  - b. pengelolaan lahan;
  - c. kemiringan Daerah Tangkapan Air; dan
  - d. material.
- (4) Ketentuan teknis Tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat :
  - a. jarak tanggul terhadap tebing sungai; dan
  - b. tinggi jagaan minimal tanggul.
- (5) Ketentuan teknis Sudetan (*bypass*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat :
  - a. dimensi; dan
  - b. kekasaran permukaan.
- (6) Ketentuan teknis penanganan gulma Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat :
  - a. teknik pemanenan gulma; dan
  - b. biokontrol gulma air.
- (7) Ketentuan teknis Penataan Sempadan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat :
  - a. struktur dan komposisi vegetasi; dan
  - b. zona transisi pembatas.
- (8) Ketentuan teknis Sumur Resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat :
  - a. dimensi;
  - b. kedalaman; dan
  - c. material.
- (9) Ketentuan teknis fasilitas kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memuat :
  - a. lokasi penempatan
  - b. volume;
  - c. bahan; dan
  - d. bentuk.
- (10) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX  
PENGAWASAN PEMBANGUNAN, PEMBINAAN, KOORDINASI,  
KERJASAMA, SERTA PERAN MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Pengawasan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Penataan Ruang yaitu Pemerintah Daerah, Forum Penataan Ruang, Dewan Sumber Daya Air, Asosiasi Profesi, Asosiasi Badan Usaha, Organisasi, Aparat Penegak Hukum, Swasta dan Masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Forum Penataan Ruang sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian terhadap Pemanfaatan Ruang kepada masyarakat Kawasan Danau Kaskade Mahakam.
- (3) Koordinasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini berupa pelaksanaan Pemberian Insentif dan Disinsentif serta Pengenaan Sanksi Pemanfaatan Ruang.
- (4) Koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan melalui koordinasi dalam satu wilayah administrasi, koordinasi antar daerah dan koordinasi antar tingkatan pemerintahan.
- (5) Kerjasama serta peran Masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dalam bentuk menjalankan kerjasama dengan Pemerintah dalam melakukan Pengawasan Penataan Ruang melalui Kelompok Masyarakat (POKMAS).

Pasal 42

- (1) Koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 41 ayat (3) merupakan koordinasi antar instansi dalam masing-masing wilayah administrasi.
- (2) Koordinasi antar daerah merupakan koordinasi yang dilaksanakan oleh lebih dari satu daerah provinsi atau kabupaten.
- (3) Koordinasi antar tingkatan pemerintahan merupakan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum digantikan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka :
- a. Perizinan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sesuai masa berlakunya;
  - b. Perizinan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini berlaku ketentuan :
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Gubernur ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
  - c. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini, akan ditertibkan dengan mengajukan izin, dan disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (3) Semua izin atau kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini wajib disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 44**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 17 Februari 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

SRI WAHYUNI


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM



SUPARMI

NIP.19690512 198903 2 009






  
 Salingan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 KEPALA BIRO HUKUM,  
 SUPARMI  
 NIP. 19690512 198903 2 009  
 Kec. Loa Kulu



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG PERANGKAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

KAWASAN DANAU KASKADE MAHAKAM

**DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN KAWASAN DANAU KASKADE MAHAKAM**

SKALA 1:170.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Ghd : Ghd Geografis  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

- |                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Ibukota Pemerintahan             | Perairan                    |
| Ibukota Provinsi                 | Garis Pantai                |
| Ibukota Kabupaten / Kota         | Sungai                      |
| Ibukota Kecamatan                | Danau/Waduk                 |
| Ibukota Kelurahan/Desa           |                             |
| <b>Batas Administrasi</b>        |                             |
| Batas Provinsi                   | Jaringan Jalan              |
| Batas Kabupaten/Kota             | Arteri Primer               |
| Batas Kecamatan                  | Kolektor Primer Dua (JKP-2) |
| Batas Kelurahan/Desa             | Kolektor Sekunder           |
|                                  | Lokal                       |
| <b>Zona Pengendalian</b>         |                             |
| Zona Kendali Fungsi Ekologi      |                             |
| Zona Kendali Fungsi Non-Ekologi  |                             |
| Zona Didorong Fungsi Ekologi     |                             |
| Zona Didorong Fungsi Non-Ekologi |                             |

**SUMBER DATA DAN RUMAH TANGGA:**  
 1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BKG tahun 2017  
 2. Peta RBI skala 1 : 250.000 BKG tahun 2018  
 3. Raster PUPR 201, 2023  
 4. Raster PUPR 201, 2023  
 5. Analisis Perairan, 2024  
 Catatan:  
 Peta ini dibuat referensi nama menggunakan gis-nya untuk batas administrasi

Pj. Gubernur Kalimantan Timur,


td

AKMAL MALIK


LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR 9 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERANGKAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG  
 KAWASAN DANAU KASKADE MAHAKAM

ARAHAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF


**A. Kriteria dan Alur Pemberian Sanksi Administratif**



**Gambar VI.1 Alur Pemberian Sanksi Kegiatan Tidak Diizinkan dan Tidak Memiliki Izin yang Sah**



**Gambar VI.2 Alur Pemberian Sanksi Tidak Menindaklanjuti Disinsentif**



**Gambar VI.3 Alur Pemberian Sanksi Menimbulkan Dampak Negatif Lingkungan**

## B. Indeks Denda Administratif

Dari 9 (sembilan) bentuk Sanksi Administratif yang ada, hanya Denda Administratif yang membutuhkan Indeks karena nilai Indeks ini berkaitan dengan perhitungan terkait dengan sejumlah Uang yang harus dibayarkan kepada pihak yang terkena Sanksi berupa Denda Administratif. Adapun penentuan besaran nilai indeks kriteria ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah kriteria yang ada dengan cara membagi jumlah kriteria dalam satu kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan jenis Pola Ruang. Besaran nilai yang dibagi mengacu pada tabel berikut.

**Tabel VI. 1 Penetapan Indeks Sanksi berupa Denda Administratif**

<b>Pola Ruang</b>	<b>Indeks</b>
Kawasan Lindung	>2,0 s/d 3,0
Kawasan Budidaya	1,0 s/d 2,0

Indeks yang telah ditentukan kemudian dapat digunakan dalam rumus perhitungan besaran Denda Administratif. Berikut disajikan indeks untuk perhitungan Denda Administrasi pada tabel berikut :

**Tabel VI. 2 Arahan Pengenaan Denda Administratif Kota Samarinda**

<b>Pola Ruang</b>	<b>Tipologi</b>	<b>Kegiatan Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Indeks</b>
Badan Air	Zona Kendali Fungsi Ekologi Zona Kendali Fungsi Non Ekologi Zona Didorong Fungsi Ekologi Zona Didorong Fungsi Non Ekologi	Kegiatan yang diperbolehkan	2,25
		Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat	2,50
		Kegiatan yang tidak diperbolehkan	3,00
Cagar Alam	Zona Kendali Fungsi Ekologi Zona Kendali Fungsi Non Ekologi Zona Didorong Fungsi Ekologi Zona Didorong Fungsi Non Ekologi	Kegiatan yang diperbolehkan	2,25
		Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat	2,50
		Kegiatan yang tidak diperbolehkan	3,00
Kawasan Hortikultura	Zona Kendali Fungsi Ekologi Zona Kendali Fungsi Non Ekologi Zona Didorong Fungsi Ekologi Zona Didorong Fungsi Non Ekologi	Kegiatan yang diperbolehkan	2,25
		Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat	2,50
		Kegiatan yang tidak diperbolehkan	3,00
Kawasan Lindung Gambut	Zona Kendali Fungsi Ekologi Zona Kendali Fungsi Non Ekologi Zona Didorong Fungsi Ekologi Zona Didorong Fungsi Non Ekologi	Kegiatan yang diperbolehkan	2,25
		Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat	2,50
		Kegiatan yang tidak diperbolehkan	3,00
Kawasan Perlindungan Setempat	Zona Kendali Fungsi Ekologi Zona Kendali Fungsi Non Ekologi Zona Didorong Fungsi Ekologi Zona Didorong Fungsi Non Ekologi	Kegiatan yang diperbolehkan	2,25
		Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat	2,50
		Kegiatan yang tidak diperbolehkan	3,00

<b>Pola Ruang</b>	<b>Tipologi</b>	<b>Kegiatan Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Indeks</b>
Kawasan Hortikultura	Zona Kendali Fungsi Ekologi Zona Kendali Fungsi Non Ekologi Zona Didorong Fungsi Ekologi Zona Didorong Fungsi Non Ekologi	Kegiatan yang diperbolehkan	1,25
		Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat	1,50
		Kegiatan yang tidak diperbolehkan	2,00
Kawasan Hutan Produksi Tetap	Zona Kendali Fungsi Ekologi Zona Kendali Fungsi Non Ekologi Zona Didorong Fungsi Ekologi Zona Didorong Fungsi Non Ekologi	Kegiatan yang diperbolehkan	1,25
		Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat	1,50
		Kegiatan yang tidak diperbolehkan	2,00
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Zona Kendali Fungsi Ekologi Zona Kendali Fungsi Non Ekologi Zona Didorong Fungsi Ekologi Zona Didorong Fungsi Non Ekologi	Kegiatan yang diperbolehkan	1,25
		Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat	1,50
		Kegiatan yang tidak diperbolehkan	2,00
Kawasan Konservasi Perairan	Zona Kendali Fungsi Ekologi Zona Kendali Fungsi Non Ekologi Zona Didorong Fungsi Ekologi Zona Didorong Fungsi Non Ekologi	Kegiatan yang diperbolehkan	1,25
		Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat	1,50
		Kegiatan yang tidak diperbolehkan	2,00
Kawasan Perikanan Budi Daya	Zona Kendali Fungsi Ekologi Zona Kendali Fungsi Non Ekologi Zona Didorong Fungsi Ekologi Zona Didorong Fungsi Non Ekologi	Kegiatan yang diperbolehkan	1,25
		Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat	1,50
		Kegiatan yang tidak diperbolehkan	2,00
	Zona Kendali Fungsi Ekologi	Kegiatan yang diperbolehkan	1,25

<b>Pola Ruang</b>	<b>Tipologi</b>	<b>Kegiatan Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Indeks</b>
Kawasan Perikanan Tangkap	Zona Kendali Fungsi Non Ekologi Zona Didorong Fungsi Ekologi Zona Didorong Fungsi Non Ekologi	Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat	1,50
		Kegiatan yang tidak diperbolehkan	2,00
Kawasan Perkebunan	Zona Kendali Fungsi Ekologi Zona Kendali Fungsi Non Ekologi Zona Didorong Fungsi Ekologi Zona Didorong Fungsi Non Ekologi	Kegiatan yang diperbolehkan	1,25
		Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat	1,50
		Kegiatan yang tidak diperbolehkan	2,00
Kawasan Permukiman Perdesaan	Zona Kendali Fungsi Ekologi Zona Kendali Fungsi Non Ekologi Zona Didorong Fungsi Ekologi Zona Didorong Fungsi Non Ekologi	Kegiatan yang diperbolehkan	1,25
		Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat	1,50
		Kegiatan yang tidak diperbolehkan	2,00
Kawasan Permukiman Perkotaan	Zona Kendali Fungsi Ekologi Zona Kendali Fungsi Non Ekologi Zona Didorong Fungsi Ekologi Zona Didorong Fungsi Non Ekologi	Kegiatan yang diperbolehkan	1,25
		Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat	1,50
		Kegiatan yang tidak diperbolehkan	2,00
Kawasan Peruntukan Industri	Zona Kendali Fungsi Ekologi Zona Kendali Fungsi Non Ekologi Zona Didorong Fungsi Ekologi Zona Didorong Fungsi Non Ekologi	Kegiatan yang diperbolehkan	1,25
		Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat	1,50
		Kegiatan yang tidak diperbolehkan	2,00
Kawasan Tanaman Pangan	Zona Kendali Fungsi Ekologi Zona Kendali Fungsi Non Ekologi Zona Didorong Fungsi Ekologi	Kegiatan yang diperbolehkan	1,25
		Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat	1,50

<b>Pola Ruang</b>	<b>Tipologi</b>	<b>Kegiatan Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Indeks</b>
	Zona Didorong Fungsi Non Ekologi	Kegiatan yang tidak diperbolehkan	2,00
Kawasan Transportasi	Zona Kendali Fungsi Ekologi	Kegiatan yang diperbolehkan	1,25
	Zona Kendali Fungsi Non Ekologi	Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat	1,50
	Zona Didorong Fungsi Ekologi Zona Didorong Fungsi Non Ekologi	Kegiatan yang tidak diperbolehkan	2,00

### C. Metode Perhitungan Sanksi Denda Administratif

Metode penghitungan Denda Administratif ditetapkan untuk menjadi acuan bagi OPD terkait dalam melaksanakan penghitungan besaran Denda Administratif yang dikenakan terhadap pemanfaatan ruang tertentu sesuai dengan kriteria dan tipologi pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan. Penghitungan dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk kegiatan pemanfaatan ruang, indeks yang ditetapkan dan NJOP yang berlaku.

Denda Administratif dihitung dengan mempertimbangkan indeks yang ditetapkan dan NJOP yang berlaku. Denda Administratif terhadap pemanfaatan ruang yang dinilai tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dihitung dengan formulasi berikut :

$$\mathbf{Kompensasi = i \times NJOP \times (Luas)}$$

#### Keterangan :

- i : Nilai indeks yang sudah ditetapkan dalam Tabel Sanksi Administratif
- NJOP : Nilai Jual Objek Pajak
- Luas : Luas Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dan terkena Sanksi

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR 9 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERANGKAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG  
 KAWASAN DANAU KASKADE MAHAKAM

KETENTUAN TEKNIS

**Tabel IV.1 Ketentuan Teknis pada Tiap Zona di Kawasan Danau Kaskade Mahakam**

Pola Ruang	Elemen Teknis
<b>Zona Kendali Fungsi Ekologis</b>	
Badan Air ZK.E-29 dan ZK.E-99	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggul</li> <li>2. Sudetan (<i>Bypass</i>)</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> </ol>
Kawasan Hutan Produksi Tetap ZK.E-15;ZK.E-16;ZK.E-17;ZK.E-18;ZK.E-21;ZK.E-22;ZK.E-23;ZK.E-24;ZK.E-40;ZK.E-49; ZK.E-91;ZK.E-92;ZK.E-96;ZK.E-97;ZK.E-98.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Tanggul</li> <li>3. Sudetan (<i>Bypass</i>)</li> <li>4. Penanganan Gulma Air</li> </ol>
Kawasan Hutan Produksi Tetap/Taman Hutan Raya ZK.E-28 dan ZK.E-51	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Tanggul</li> <li>3. Sudetan (<i>Bypass</i>)</li> <li>4. Penanganan Gulma Air</li> </ol>
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi ZK.E-19 dan ZK.E-20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Sumur Resapan</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> </ol>
Kawasan Konservasi Perairan ZK.E-104;ZK.E-105;ZK.E-106 ;ZK.E-107 ;ZK.E-108;ZK.E-109 ;ZK.E-31 ;ZK.E-32 ;ZK.E-33 ;ZK.E-34;ZK.E-35 ;ZK.E-38 ;ZK.E-39 ;ZK.E-41 ;ZK.E-42;ZK.E-43 ;ZK.E-44 ;ZK.E-45 ;ZK.E-46 ;ZK.E-47;ZK.E-52 ;ZK.E-53 ;ZK.E-54 ;ZK.E-56	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudetan (<i>Bypass</i>)</li> <li>2. Penanganan Gulma Air</li> <li>3. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>

Pola Ruang	Elemen Teknis
;ZK.E-57;ZK.E-60 ;ZK.E-61 ;ZK.E-62 ;ZK.E-63 ;ZK.E-64;ZK.E-65 ;ZK.E-66 ;ZK.E-67 ;ZK.E-69 ;ZK.E-70;ZK.E-71 ;ZK.E-77 ;ZK.E-80 ;ZK.E-84 ;ZK.E-85;ZK.E-86 ;ZK.E-87 ;ZK.E-88.	
Kawasan Lindung Gambut  ZK.E-100;ZK.E-101;ZK.E-103;ZK.E-14;ZK.E-48;ZK.E-89;ZK.E-90;ZK.E-95.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Tanggul</li> <li>3. Sudetan (<i>Bypass</i>)</li> <li>4. Penanganan Gulma Air</li> </ol>
Kawasan Perikanan Budi Daya  ZK.E-114	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Sudetan (<i>Bypass</i>)</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> <li>4. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
Kawasan Perikanan Tangkap  ZK.E-113	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Sudetan (<i>Bypass</i>)</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> <li>4. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
Kawasan Perkebunan  ZK.E-1;ZK.E-10;ZK.E-102;ZK.E-111;ZK.E-112;ZK.E-13;ZK.E-3;ZK.E-58;ZK.E-59;ZK.E-6; ZK.E-73;ZK.E-76;ZK.E-93.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Penanganan Gulma Air</li> <li>3. Sumur Resapan</li> <li>4. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
Kawasan Perlindungan Setempat  ZK.E-4;ZK.E-5;ZK.E-8.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Penanganan Gulma Air</li> <li>3. Tanggul</li> <li>4. Sudetan (<i>Bypass</i>)</li> </ol>
Kawasan Permukiman Perdesaan  ZK.E-110;ZK.E-25;ZK.E-50;ZK.E-55;ZK.E-7;ZK.E-78;ZK.E-9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Penataan Sempadan</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> <li>4. Sumur Resapan</li> <li>5. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
Kawasan Permukiman Perkotaan  ZK.E-36;ZK.E-68;ZK.E-79;ZK.E-81;ZK.E-82;ZK.E-83	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Penataan Sempadan</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> <li>4. Sumur Resapan</li> <li>5. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
Kawasan Tanaman Pangan  ZK.E-11;ZK.E-12;ZK.E-2;ZK.E-26;ZK.E-27;ZK.E-30;ZK.E-37;ZK.E-72;ZK.E-74;ZK.E-75; ZK.E-94	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Penataan Sempadan</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> <li>4. Sumur Resapan</li> </ol>

Pola Ruang	Elemen Teknis
	5. Fasilitas Kebersihan
<b>Zona Kendali Fungsi Non Ekologis</b>	
Badan Air ZK.NE-131;ZK.NE-142;ZK.NE-150;ZK.NE-151;ZK.NE-153;ZK.NE-154;ZK.NE-155;ZK.NE-28;ZK.NE-40;ZK.NE-41;ZK.NE-44;ZK.NE-50;ZK.NE-74	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggul</li> <li>2. Sudetan (<i>Bypass</i>)</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> </ol>
Kawasan Hortikultura ZK.NE-87	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Penataan Sempadan</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> <li>4. Sumur Resapan</li> <li>5. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
Kawasan Konservasi Perairan ZK.NE-100;ZK.NE-102;ZK.NE-103;ZK.NE-104;ZK.NE-105;ZK.NE-106;ZK.NE-107;ZK.NE-112;ZK.NE-113;ZK.NE-114;ZK.NE-115;ZK.NE-116;ZK.NE-117;ZK.NE-118;ZK.NE-119; ZK.NE-120;ZK.NE-123;ZK.NE-124;ZK.NE-125;ZK.NE-126;ZK.NE-127;ZK.NE-129; ZK.NE-138;ZK.NE-143;ZK.NE-144;ZK.NE-159;ZK.NE-160;ZK.NE-161;ZK.NE-162; ZK.NE-57;ZK.NE-58;ZK.NE-59;ZK.NE-60;ZK.NE-61;ZK.NE-62;ZK.NE-63;ZK.NE-64; ZK.NE-77;ZK.NE-78; ZK.NE-79;ZK.NE-80;ZK.NE-81;ZK.NE-86;ZK.NE-89;ZK.NE-90;ZK.NE-91;ZK.NE-92; ZK.NE-93; ZK.NE-94;ZK.NE-95;ZK.NE-96;ZK.NE-98;ZK.NE-99	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudetan (<i>Bypass</i>)</li> <li>2. Penanganan Gulma Air</li> <li>3. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
Kawasan Perikanan Budi Daya ZK.NE-101;ZK.NE-163;ZK.NE-173;ZK.NE-177;ZK.NE-179;ZK.NE-29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Sudetan (<i>Bypass</i>)</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> <li>4. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
Kawasan Perikanan Tangkap ZK.NE-170;ZK.NE-171;ZK.NE-176	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Sudetan (<i>Bypass</i>)</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> <li>4. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
Kawasan Perkebunan ZK.NE-10;ZK.NE-108;ZK.NE-111;ZK.NE-128;ZK.NE-132;ZK.NE-136;ZK.NE-140;ZK.NE-145; ZK.NE-147;ZK.NE-148;ZK.NE-149;ZK.NE-15;ZK.NE-156;ZK.NE-157;ZK.NE-158;ZK.NE-16; ZK.NE-165;ZK.NE-166;ZK.NE-167;ZK.NE-168;ZK.NE-18;ZK.NE-2;ZK.NE-21;ZK.NE-22; ZK.NE-23;ZK.NE-3;ZK.NE-30;ZK.NE-31;ZK.NE-35;ZK.NE-38;ZK.NE-39;ZK.NE-4;ZK.NE-45; ZK.NE-49;ZK.NE-5;ZK.NE-56;ZK.NE-6;ZK.NE-7;ZK.NE-8;ZK.NE-85;ZK.NE-9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Penanganan Gulma Air</li> <li>3. Sumur Resapan</li> <li>4. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
Kawasan Perlindungan Setempat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> </ol>

Pola Ruang	Elemen Teknis
ZK.NE-169;ZK.NE-172;ZK.NE-174;ZK.NE-175;ZK.NE-178;ZK.NE-25;ZK.NE-26;ZK.NE-36	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penanganan Gulma Air</li> <li>3. Tanggul</li> <li>4. Sudetan (<i>Bypass</i>)</li> </ol>
<p>Kawasan Permukiman Perdesaan</p> <p>ZK.NE-109;ZK.NE-11;ZK.NE-110;ZK.NE-12;ZK.NE-121;ZK.NE-122;ZK.NE-133;ZK.NE-134; ZK.NE-146;ZK.NE-17;ZK.NE-20;ZK.NE-24;ZK.NE-34;ZK.NE-37;ZK.NE-46;ZK.NE-51; ZK.NE-54</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Penataan Sempadan</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> <li>4. Sumur Resapan</li> <li>5. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
<p>Kawasan Permukiman Perkotaan</p> <p>ZK.NE-137;ZK.NE-42;ZK.NE-43;ZK.NE-53;ZK.NE-68;ZK.NE-69;ZK.NE-72;ZK.NE-73;ZK.NE-82;ZK.NE-83;ZK.NE-97</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Penataan Sempadan</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> <li>4. Sumur Resapan</li> <li>5. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
<p>Kawasan Peruntukan Industri</p> <p>ZK.NE-52 dan ZK.NE-55</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Penataan Sempadan</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> <li>4. Sumur Resapan</li> <li>5. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
<p>Kawasan Tanaman Pangan</p> <p>ZK.NE-1;ZK.NE-13;ZK.NE-130;ZK.NE-135;ZK.NE-139;ZK.NE-14;ZK.NE-141;ZK.NE-152; ZK.NE-164;ZK.NE-19;ZK.NE-27;ZK.NE-32;ZK.NE-33;ZK.NE-47;ZK.NE-48;ZK.NE-65;ZK.NE-66; ZK.NE-67;ZK.NE-70;ZK.NE-71;ZK.NE-75;ZK.NE-76;ZK.NE-84;ZK.NE-88</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Penataan Sempadan</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> <li>4. Sumur Resapan</li> <li>5. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
<b>Zona Didorong Fungsi Ekologis</b>	
<p>Badan Air</p> <p>ZD.E-1;ZD.E-12;ZD.E-13;ZD.E-139;ZD.E-152;ZD.E-153;ZD.E-157;ZD.E-18;ZD.E-19;ZD.E-200; ZD.E-201;ZD.E-202;ZD.E-203;ZD.E-204;ZD.E-205;ZD.E-206;ZD.E-207;ZD.E-208; ZD.E-209;ZD.E-21;ZD.E-210;ZD.E-211;ZD.E-212;ZD.E-213;ZD.E-214;ZD.E-215;ZD.E-216; ZD.E-217;ZD.E-218;ZD.E-242;ZD.E-243;ZD.E-244;ZD.E-245;ZD.E-247;ZD.E-248;ZD.E-282; ZD.E-286;ZD.E-290;ZD.E-293;ZD.E-30;ZD.E-302;ZD.E-304;ZD.E-305;ZD.E-31;ZD.E-313; ZD.E-317;ZD.E-32;ZD.E-33;ZD.E-34;ZD.E-42;ZD.E-48;ZD.E-49;ZD.E-55;ZD.E-6</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggul</li> <li>2. Sudetan (<i>Bypass</i>)</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> </ol>
<p>Cagar Alam</p> <p>ZD.E-137</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggul</li> <li>2. Sudetan (<i>Bypass</i>)</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> </ol>

Pola Ruang	Elemen Teknis
Kawasan Hutan Produksi Tetap ZD.E-106;ZD.E-239;ZD.E-240;ZD.E-241;ZD.E-38;ZD.E-39;ZD.E-44;ZD.E-47ZD.E-54;ZD.E-93	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Tanggul</li> <li>3. Sudetan (Bypass)</li> <li>4. Penanganan Gulma Air</li> </ol>
Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Tanggul</li> <li>3. Sudetan (Bypass)</li> <li>4. Penanganan Gulma Air</li> </ol>
Kawasan Konservasi Perairan ZD.E-100;ZD.E-101;ZD.E-102;ZD.E-103;ZD.E-104;ZD.E-107;ZD.E-108;ZD.E-109;ZD.E-110;ZD.E-111;ZD.E-112;ZD.E-126;ZD.E-127;ZD.E-128;ZD.E-129;ZD.E-130;ZD.E-132;ZD.E-133;ZD.E-134;ZD.E-138;ZD.E-142;ZD.E-143;ZD.E-144;ZD.E-145;ZD.E-146;ZD.E-147;ZD.E-148;ZD.E-149;ZD.E-150;ZD.E-160;ZD.E-161;ZD.E-162;ZD.E-163;ZD.E-164;ZD.E-165;ZD.E-166;ZD.E-167;ZD.E-168;ZD.E-176;ZD.E-177;ZD.E-178;ZD.E-179;ZD.E-180;ZD.E-181;ZD.E-182;ZD.E-183;ZD.E-185;ZD.E-188;ZD.E-189;ZD.E-190;ZD.E-191;ZD.E-192;ZD.E-193;ZD.E-194;ZD.E-195;ZD.E-196;ZD.E-198;ZD.E-220;ZD.E-221;ZD.E-222;ZD.E-223;ZD.E-224;ZD.E-225;ZD.E-226;ZD.E-227;ZD.E-228;ZD.E-229;ZD.E-253;ZD.E-254;ZD.E-255;ZD.E-256;ZD.E-257;ZD.E-258;ZD.E-25;ZD.E-260;ZD.E-261;ZD.E-262;ZD.E-263;ZD.E-264;ZD.E-267;ZD.E-268;ZD.E-269;ZD.E-270;ZD.E-271;ZD.E-272;ZD.E-273;ZD.E-60;ZD.E-61;ZD.E-62;ZD.E-63;ZD.E-64;ZD.E-65;ZD.E-66;ZD.E-70;ZD.E-71;ZD.E-72;ZD.E-73;ZD.E-74;ZD.E-75;ZD.E-77;ZD.E-78;ZD.E-79;ZD.E-80;ZD.E-81;ZD.E-82;ZD.E-83;ZD.E-84;ZD.E-87;ZD.E-88;ZD.E-94;ZD.E-95;ZD.E-96;ZD.E-97;ZD.E-99	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudetan (<i>Bypass</i>)</li> <li>2. Penanganan Gulma Air</li> <li>3. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
Kawasan Lindung Gambut ZD.E-105;ZD.E-274;ZD.E-283;ZD.E-289;ZD.E-292;ZD.E-297;ZD.E-298;ZD.E-306;ZD.E-314;ZD.E-50;ZD.E-52;ZD.E-91	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Tanggul</li> <li>3. Sudetan (Bypass)</li> <li>4. Penanganan Gulma Air</li> </ol>
Kawasan Perikanan Budi Daya ZD.E-141;ZD.E-151;ZD.E-159;ZD.E-175;ZD.E-199;ZD.E-249;ZD.E-250;ZD.E-251;ZD.E-266;ZD.E-310;ZD.E-69;ZD.E-7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Sudetan (<i>Bypass</i>)</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> <li>4. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
Kawasan Perikanan Tangkap ZD.E-295;ZD.E-296;ZD.E-303;ZD.E-307;ZD.E-311;ZD.E-312	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Sudetan (<i>Bypass</i>)</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> <li>4. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
Kawasan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> </ol>

Pola Ruang	Elemen Teknis
ZD.E-156;ZD.E-169;ZD.E-197;ZD.E-277;ZD.E-284;ZD.E-287;ZD.E-294;ZD.E-37;ZD.E-40;ZD.E-5;ZD.E-53;ZD.E-8;ZD.E-235;ZD.E-236	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penanganan Gulma Air</li> <li>3. Sumur Resapan</li> <li>4. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
<p>Kawasan Perlindungan Setempat</p> <p>ZD.E-14;ZD.E-15;ZD.E-2;ZD.E-23;ZD.E-24;ZD.E-25;ZD.E-26;ZD.E-27;ZD.E-28;ZD.E-281;ZD.E-291;ZD.E-3;ZD.E-300;ZD.E-301;ZD.E-309;ZD.E-9</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Penanganan Gulma Air</li> <li>3. Tanggul</li> <li>4. Sudetan (<i>Bypass</i>)</li> </ol>
<p>Kawasan Permukiman Perdesaan</p> <p>ZD.E-117;ZD.E-125;ZD.E-135;ZD.E-17;ZD.E-171;ZD.E-172;ZD.E-174;ZD.E-20;ZD.E-22; ZD.E-230;ZD.E-231;ZD.E-246;ZD.E-275;ZD.E-278;ZD.E-288;ZD.E-308;ZD.E-315;ZD.E-45; ZD.E-46;ZD.E-58;ZD.E-59;ZD.E-89;ZD.E-98</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Penataan Sempadan</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> <li>4. Sumur Resapan</li> <li>5. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
<p>Kawasan Permukiman Perkotaan</p> <p>ZD.E-131;ZD.E-136;ZD.E-186;ZD.E-187;ZD.E-219;ZD.E-233;ZD.E-237;ZD.E-238;ZD.E-252;ZD.E-35;ZD.E-36;ZD.E-41;ZD.E-43;ZD.E-51;ZD.E-56;ZD.E-68;ZD.E-76</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Penataan Sempadan</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> <li>4. Sumur Resapan</li> <li>5. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
<p>Kawasan Tanaman Pangan</p> <p>ZD.E-10;ZD.E-11;ZD.E-113;ZD.E-114;ZD.E-115;ZD.E-116;ZD.E-118;ZD.E-119;ZD.E-120; ZD.E-121;ZD.E-122;ZD.E-123;ZD.E-124;ZD.E-140;ZD.E-154;ZD.E-155;ZD.E-158;ZD.E-16; ZD.E-170;ZD.E-173;ZD.E-184;ZD.E-232;ZD.E-234;ZD.E-265;ZD.E-276;ZD.E-279;ZD.E-280; ZD.E-285;ZD.E-29;ZD.E-299;ZD.E-316;ZD.E-4;ZD.E-57;ZD.E-67;ZD.E-85;ZD.E-86; ZD.E-90;ZD.E-92</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Penataan Sempadan</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> <li>4. Sumur Resapan</li> <li>5. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
<b>Zona Didorong Fungsi Non Ekologis</b>	
<p>Badan Air</p> <p>ZD.NE-12;ZD.NE-128;ZD.NE-13;ZD.NE-198;ZD.NE-2;ZD.NE-208;ZD.NE-209ZD.NE-210 ; ZD.NE-211;ZD.NE-212;ZD.NE-217;ZD.NE-219;ZD.NE-220;ZD.NE-238;ZD.NE-239;ZD.NE-240; ZD.NE-246;ZD.NE-264;ZD.NE-273;ZD.NE-274;ZD.NE-275;ZD.NE-276;ZD.NE-277; ZD.NE-278;ZD.NE-279;ZD.NE-280;ZD.NE-281;ZD.NE-282;ZD.NE-283;ZD.NE-284; ZD.NE-285;ZD.NE-286;ZD.NE-287;ZD.NE-308;ZD.NE-313;ZD.NE-314;ZD.NE-315; ZD.NE-319;ZD.NE-32;ZD.NE-320;ZD.NE-327;ZD.NE-328;ZD.NE-329;ZD.NE-362; ZD.NE-372;ZD.NE-374;ZD.NE-378;ZD.NE-380;ZD.NE-381;ZD.NE-387;ZD.NE-388; ZD.NE-39;ZD.NE-399;ZD.NE-400;ZD.NE-411;ZD.NE-414;ZD.NE-423;ZD.NE-43;ZD.NE-432; ZD.NE-441;ZD.NE-449;ZD.NE-456;ZD.NE-</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggul</li> <li>2. Sudetan (<i>Bypass</i>)</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> </ol>

Pola Ruang	Elemen Teknis
46;ZD.NE-462;ZD.NE-463;ZD.NE-467; ZD.NE-471;ZD.NE-48;ZD.NE-49;ZD.NE-56;ZD.NE-57;ZD.NE-63;ZD.NE-65;ZD.NE-67; ZD.NE-7;ZD.NE-72;ZD.NE-76;ZD.NE-83;ZD.NE-84;ZD.NE-85;ZD.NE-88;ZD.NE-89; ZD.NE-90	
Kawasan Hortikultura  ZD.NE-173;ZD.NE-299;ZD.NE-301;ZD.NE-304	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Penataan Sempadan</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> <li>4. Sumur Resapan</li> <li>5. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
Kawasan Konservasi Perairan  ZD.NE-100;ZD.NE-101;ZD.NE-102;ZD.NE-103;ZD.NE-104;ZD.NE-105;ZD.NE-106;ZD.NE-111; ZD.NE-112;ZD.NE-113;ZD.NE-116;ZD.NE-117;ZD.NE-118;ZD.NE-119;ZD.NE-120; ZD.NE-121;ZD.NE-122;ZD.NE-123;ZD.NE-129;ZD.NE-130;ZD.NE-131;ZD.NE-134; ZD.NE-135;ZD.NE-136;ZD.NE-137;ZD.NE-144;ZD.NE-145;ZD.NE-146;ZD.NE-147; ZD.NE-148;ZD.NE-149;ZD.NE-157;ZD.NE-158;ZD.NE-162;ZD.NE-163;ZD.NE-164; ZD.NE-165;ZD.NE-166;ZD.NE-167;ZD.NE-168;ZD.NE-169;ZD.NE-170;ZD.NE-180; ZD.NE-181;ZD.NE-182;ZD.NE-183;ZD.NE-184;ZD.NE-185;ZD.NE-186;ZD.NE-192; ZD.NE-193;ZD.NE-194;ZD.NE-195;ZD.NE-200;ZD.NE-225;ZD.NE-226;ZD.NE-227; ZD.NE-228;ZD.NE-229;ZD.NE-252;ZD.NE-253;ZD.NE-254;ZD.NE-255;ZD.NE-256; ZD.NE-257;ZD.NE-258;ZD.NE-259;ZD.NE-262;ZD.NE-263;ZD.NE-289;ZD.NE-292; ZD.NE-293;ZD.NE-294;ZD.NE-332;ZD.NE-333;ZD.NE-334;ZD.NE-335;ZD.NE-336; ZD.NE-337;ZD.NE-338;ZD.NE-339;ZD.NE-340;ZD.NE-341;ZD.NE-342;ZD.NE-343; ZD.NE-344;ZD.NE-345;ZD.NE-346;ZD.NE-353;ZD.NE-354;ZD.NE-355;ZD.NE-356; ZD.NE-357;ZD.NE-358;ZD.NE-359;ZD.NE-360;ZD.NE-98;ZD.NE-99	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudetan (<i>Bypass</i>)</li> <li>2. Penanganan Gulma Air</li> <li>3. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
Kawasan Lindung Gambut  ZD.NE-59	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Tanggul</li> <li>3. Sudetan (<i>Bypass</i>)</li> <li>4. Penanganan Gulma Air</li> </ol>
Kawasan Perikanan Budi Daya  ZD.NE-109;ZD.NE-110;ZD.NE-153;ZD.NE-155;ZD.NE-199;ZD.NE-205;ZD.NE-206;ZD.NE-249;ZD.NE-250;ZD.NE-272;ZD.NE-312;ZD.NE-324;ZD.NE-325;ZD.NE-347;ZD.NE-376	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Sudetan (<i>Bypass</i>)</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> <li>4. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
Kawasan Perikanan Tangkap  ZD.NE-390;ZD.NE-391;ZD.NE-425;ZD.NE-426;ZD.NE-433;ZD.NE-434;ZD.NE-442;ZD.NE-443;ZD.NE-450;ZD.NE-451;ZD.NE-454;ZD.NE-458;ZD.NE-464;ZD.NE-469;ZD.NE-473	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Sudetan (<i>Bypass</i>)</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> <li>4. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
Kawasan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Penanganan Gulma Air</li> </ol>

Pola Ruang	Elemen Teknis
ZD.NE-107;ZD.NE-114;ZD.NE-115;ZD.NE-132;ZD.NE-139;ZD.NE-152;ZD.NE-156;ZD.NE-172;ZD.NE-174;ZD.NE-196;ZD.NE-215;ZD.NE-221;ZD.NE-231;ZD.NE-236;ZD.NE-241;ZD.NE-243;ZD.NE-244;ZD.NE-251;ZD.NE-266;ZD.NE-302;ZD.NE-306;ZD.NE-318;ZD.NE-321;ZD.NE-323;ZD.NE-330;ZD.NE-352;ZD.NE-368;ZD.NE-369;ZD.NE-371;ZD.NE-377;ZD.NE-383;ZD.NE-402;ZD.NE-403;ZD.NE-404;ZD.NE-413;ZD.NE-416;ZD.NE-419;ZD.NE-424;ZD.NE-47;ZD.NE-52;ZD.NE-53;ZD.NE-54;ZD.NE-62;ZD.NE-64;ZD.NE-73;ZD.NE-74;ZD.NE-78;ZD.NE-86;ZD.NE-87;ZD.NE-96	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sumur Resapan</li> <li>4. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
<p>Kawasan Perlindungan Setempat</p> <p>ZD.NE-1;ZD.NE-10;ZD.NE-11;ZD.NE-14;ZD.NE-16;ZD.NE-27;ZD.NE-29;ZD.NE-3;ZD.NE-33; ZD.NE-363;ZD.NE-366;ZD.NE-373;ZD.NE-382;ZD.NE-384;ZD.NE-385;ZD.NE-386; ZD.NE-392;ZD.NE-396;ZD.NE-397;ZD.NE-398;ZD.NE-4;ZD.NE-40;ZD.NE-406;ZD.NE-407; ZD.NE-417;ZD.NE-420;ZD.NE-421;ZD.NE-422;ZD.NE-427;ZD.NE-428;ZD.NE-429; ZD.NE-435;ZD.NE-437;ZD.NE-439;ZD.NE-44;ZD.NE-440;ZD.NE-444;ZD.NE-446; ZD.NE-448;ZD.NE-452;ZD.NE-453;ZD.NE-460;ZD.NE-461;ZD.NE-465;ZD.NE-466; ZD.NE-468;ZD.NE-5;ZD.NE-8;ZD.NE-9</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Penanganan Gulma Air</li> <li>3. Tanggul</li> <li>4. Sudetan (<i>Bypass</i>)</li> </ol>
<p>Kawasan Permukiman Perdesaan</p> <p>ZD.NE-138; ZD.NE-143; ZD.NE-150; ZD.NE-151; ZD.NE-159; ZD.NE-160; ZD.NE-17; ZD.NE-178; ZD.NE-201; ZD.NE-203; ZD.NE-204; ZD.NE-207; ZD.NE-216; ZD.NE-23; ZD.NE-232; ZD.NE-233; ZD.NE-247; ZD.NE-26; ZD.NE-28; ZD.NE-291; ZD.NE-295; ZD.NE-296; ZD.NE-316; ZD.NE-317; ZD.NE-349; ZD.NE-35; ZD.NE-361; ZD.NE-365;Z D.NE-379; ZD.NE-38; ZD.NE-394; ZD.NE-395; ZD.NE-405; ZD.NE-41; ZD.NE-418; ZD.NE-430; ZD.NE-431; ZD.NE-438; ZD.NE-445; ZD.NE-455; ZD.NE-459; ZD.NE-470; ZD.NE-6; ZD.NE-66; ZD.NE-75; ZD.NE-79; ZD.NE-80; ZD.NE-93; ZD.NE-94; ZD.NE-95; ZD.NE-97</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Penataan Sempadan</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> <li>4. Sumur Resapan</li> <li>5. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
<p>Kawasan Permukiman Perkotaan</p> <p>ZD.NE-108;ZD.NE-154;ZD.NE-189;ZD.NE-190;ZD.NE-224;ZD.NE-248;ZD.NE-261;ZD.NE-270; ZD.NE-271;ZD.NE-290;ZD.NE-298;ZD.NE-307;ZD.NE-309;ZD.NE-310;ZD.NE-322; ZD.NE-326;ZD.NE-348;ZD.NE-50;ZD.NE-51;ZD.NE-55;ZD.NE-58;ZD.NE-77;ZD.NE-91</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Penataan Sempadan</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> <li>4. Sumur Resapan</li> <li>5. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>
<p>Kawasan Tanaman Pangan</p> <p>ZD.NE-124;ZD.NE-125;ZD.NE-126;ZD.NE-127;ZD.NE-133;ZD.NE-140;ZD.NE-141;ZD.NE-142; ZD.NE-15;ZD.NE-161;ZD.NE-171;ZD.NE-175;ZD.NE-176;ZD.NE-177;ZD.NE-179; ZD.NE-18;ZD.NE-187;ZD.NE-188;ZD.NE-19;ZD.NE-191;ZD.NE-197;ZD.NE-20;ZD.NE-202; ZD.NE-21;ZD.NE-213;ZD.NE-214;ZD.NE-218;ZD.NE-22;ZD.NE-222;ZD.NE-223;ZD.NE-230; ZD.NE-234;ZD.NE-235;ZD.NE-237;ZD.NE-24;ZD.NE-242ZD.NE-245;ZD.NE-25;ZD.NE-</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Penataan Sempadan</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> <li>4. Sumur Resapan</li> <li>5. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>

Pola Ruang	Elemen Teknis
260; ZD.NE-265;ZD.NE-267;ZD.NE-268;ZD.NE-269;ZD.NE-288;ZD.NE-297; ZD.NE-30; ZD.NE-300; ZD.NE-303;ZD.NE-305;ZD.NE-31;ZD.NE-311;ZD.NE-331;ZD.NE-34; ZD.NE-350; ZD.NE-351;ZD.NE-36ZD.NE-367;ZD.NE-37;ZD.NE-370;ZD.NE-375;ZD.NE-389; ZD.NE-393; ZD.NE-401;ZD.NE-408;ZD.NE-409;ZD.NE-410;ZD.NE-412;ZD.NE-415; ZD.NE-42;ZD.NE-436;ZD.NE-447;ZD.NE-45;ZD.NE-457;ZD.NE-472;ZD.NE-60;ZD.NE-61; ZD.NE-68;ZD.NE-69;ZD.NE-70;ZD.NE-71;ZD.NE-81;ZD.NE-82;ZD.NE-92	
Kawasan Transportasi  ZD.NE-364	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gully Plug</i></li> <li>2. Penataan Sempadan</li> <li>3. Penanganan Gulma Air</li> <li>4. Sumur Resapan</li> <li>5. Fasilitas Kebersihan</li> </ol>

#### IV.1 Ketentuan Teknis Pada Kawasan Danau Kaskade Mahakam

Adapun terdapat 7 elemen yang ada pada Perangkat Pengendalian Danau Kaskade Mahakam dengan implementasi pada setiap zona sesuai pembagiannya diatas. Berikut merupakan ketentuan teknis pada setiap elemen teknis pada Perangkat Pengendalian Danau Kaskade Mahakam.

##### 1) Pengendali Jurang/ *Gully Plug*

Tujuan dibangunnya *Gully Plug* memperbaiki lahan yang rusak berupa jurang/parit akibat gerusan air guna mencegah terjadinya jurang/parit yang semakin besar, sehingga erosi dan sedimentasi terkendali. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 105 Tahun 2018

Adapun Persyaratan teknis lokasi *Gully Plug* terdiri atas :

- a. Kemiringan DTA > 35 % dan terjadi erosi parit/alur;
- b. Pengelolaan lahan sangat intensif atau lahan terbuka;
- c. Luas DTA 1 - 5 ha;
- d. Kemiringan alur  $\leq 10\%$ ;
- e. Tingkat erosi dan sedimentasi yang tinggi dan mampu menampung aliran permukaan yang besar; dan/atau
- f. Merupakan lokasi penanganan dampak bencana alam.

Pembuatan *Gully Plug* memiliki beberapa tipe konstruksi yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pada masing-masing wilayah sebagai berikut:

- a. Tipe Batu Bronjong  
Potongan saluran pengendali jurang tipe batu bronjong, dengan ukuran Tinggi= 2 meter; Lebar= 5 meter.
- b. Tipe Batu Bronjong dengan sayap  
Potongan melintang saluran pengendali jurang tipe batu bronjong dengan sayap berukuran tinggi= 2 meter; lebar= 5 meter
- c. Pasangan Batu Spesi  
Penampang saluran *Gully Plug* dengan ukuran tinggi = 2 meter dan lebar = 5 meter
- d. Tipe Bambu (*bio gully plug*)  
Dalam pembangunan *bio gully plug*, harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin sehingga nantinya dapat berguna dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan.


Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan *bio gully plug* adalah sebagai berikut :

1. bambu yang dipergunakan adalah bambu yang sudah tua dan masih basah.
2. Diameter bambu minimal 10 cm.
3. Bagian bambu yang tertanam kedalam tanah minimal 30 cm.
4. Pada saat pemasangan bambu, bagian pangkal bambu harus di bawah dan bagian ujung harus diatas, tidak boleh terbalik, karena bambu ini diharapkan dapat tumbuh menjadi rumpun bambu.
5. Kawat pengikat yang dipergunakan adalah kurang lebih berdiameter 5 mm.
6. Pengikatan bambu harus dilakukan dengan kuat.


Dalam hal pembangunan *gully plug* secara umum dapat memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- Pada bangunan yang dibuat dari batu bronjong, ukuran batu harus lebih besar dari ukuran lubang bronjong dan bahan bronjong dapat dibuat dari kawat.
- Pada bangunan yang menggunakan tanah dipilih jenis tanah tipe lempung (*clay*) dan dilakukan pemadatan selapis demi selapis. Setelah selesai pemadatan tanah dilakukan penutupan dengan gebalan rumput.
- Pada bangunan yang dibuat dari terucuk kayu/bambu, tiang penyanggah harus masuk ke dalam tanah 0,5 m atau lebih tergantung kondisi tanah dasar saluran/jurang tempat akan dibuat bangunan. Adapun berikut adalah beberapa contoh bentuk dan ukuran pada masing-masing *gully plug*.


**Gambar IV.1 Penampang Saluran Pengendali Tipe Batu Bronjong**




**Gambar IV.2 Penampang Saluran Pengendali Tipe Batu Bronjong Tampak Atas**




**Gambar IV.3 Penampang Melintang Pengendali Tipe Batu Bronjong**




**Gambar IV.4 Potongan Melintang Pengendali Tipe Batu Bronjong**




**Gambar IV.5 Penampang Melintang saluran Pengendali Tipe Batu Bronjong dengan sayap**




**Gambar IV.6 Potongan Melintang saluran Pengendali Tipe Batu Bronjong dengan sayap**




**Gambar IV.7 Penampang Saluran Gully Plug dengan dengan ukuran tinggi = 2 meter dan lebar = 5 meter**



**Gambar IV.8 Penampang saluran Gully Plug tampak atas (potongan A-A) dan badan bendung (potongan B-B)**



**Gambar IV.9 Gambar Bio Gully Plug tampak atas dan tampak depan dengan ukuran tinggi= 1 meter; Lebar= 3 meter**



**Gambar IV.10 Bio Gully Plug tampak depan di lapangan**



## 2) Tanggul

Danau Kaskade Mahakam pada kondisi idelanya dapat menyimpan kelebihan air pada musim hujan kemudian mengalirkannya kembali pada waktu musim kering. Dengan demikian ekosistem danau dapat mengurangi volume air banjir yang menuju hilir, sehingga bahaya banjir dapat berkurang sekaligus mempertahankan persediaan air pada musim kering. Oleh karena itu Danau Kaskade Mahakam memiliki fungsi yang sangat penting sebagai retarding basin. Kehilangan 1 meter kedalaman menyebabkan kehilangan tampungan sebesar 400 juta meter kubik, dan dapat menyebabkan kenaikan muka sungai Mahakam sebesar 2-4 meter dan menimbulkan banjir yang parah.

**Tanggul** adalah penghalang yang didesain untuk menahan air banjir di palung sungai untuk melindungi daerah di sekitarnya. Tanggul juga berfungsi untuk melokalisir banjir di sungai, sehingga tidak melimpas ke kanan dan ke kiri sungai yang merupakan daerah peruntukan. Dalam pembuatan tanggul diperlukan perhitungan perkiraan limpasan air banjir untuk dapat menentukan tinggi dari jagaan tanggul.

**Tabel IV.1 Spesifikasi Teknis Tanggul**

Ketentuan	Spesifikasi
Jarang tanggul terhadap tebing sungai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 – 25 m untuk perkotaan</li> <li>• &gt;25 m untuk pedesaan</li> </ul>

Sumber : Sintesa Penulis, 2024

**Tabel IV.2 Tinggi Jagaan Minimal Tanggul**

Debit Banjir Rencana (m <sup>3</sup> /detik)	Tinggi Jagaan (m)
200 – 500	0,8
500 – 2.000	1,0
2.000 – 5.000	1,2
5.000 – 10.000	1,5
>10.000	2,0

Sumber : Sosrodarsono, 1987

## 3) Sudetan (*bypass*)

Sudetan (*by pass*) adalah saluran yang digunakan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh aliran air banjir dalam rangka mengurangi debit banjir pada daerah yang dilindungi. Perbaikan alur sungai biasanya termasuk perbaikan alignment atau jalur sungai, melalui pekerjaan sudetan. Pada alur sungai yang berbelok-belok sangat kritis, sebaiknya dilakukan sudetan, agar air banjir dapat mencapai bagian hilir atau

laut dengan cepat, dengan mempertimbangkan alur sungai stabil. Ketika akan membangun sudetan perlu beberapa hal yang diperhatikan sebagai Pertimbangan teknis dalam perencanaan sudetan sebagai berikut :

- Daerah sudetan (meander kritis)
- Perbaiki arah alur sungai di daerah sudetan
- Perbaiki penampang sudetan (penampang memanjang dan melintang)
- Bangunan perkuatan/pengatur yang diperlukan

Pada dasarnya belum ada standar teknis yang mengatur secara spesifik terkait sudetan (*bypass*) ini, namun dapat diambil contoh pada konstruksi pembuatan sudetan (*bypass*) di Sungai Kemuning Kabupaten Sampang. Dalam perencanaan sudetan ini, penampang direncanakan berbentuk trapesium dengan spesifikasi sebagai berikut :

**Tabel IV.3 Spesifikasi Teknis Sudetan (*Bypass*)**

Ketentuan	Spesifikasi
Lebar Alur	25 m
Kemiringan Tanggul	2
Tinggi Alur	4,5 m
Kemiringan Aaluran (Sudetan bawah)	0,0002
Panjang Alur (Sudetan Bawah)	2700 m
Kekasaran Permukaan	0,0275 (saluran tanah dan plengsengan beton)

Sumber : Sintesa Penulis, 2024

#### 4) Penanganan Gulma Air

Pesatnya pertumbuhan gulma menyebabkan menurunnya kualitas air, menyempitnya lebar alur sungai dan terganggunya transportasi air. Kondisi ini dapat ditanggulangi sehingga jumlah dan sebaran gulma dapat dikendalikan, melalui kegiatan pengendalian di sumber pencemar, pemanfaatan gulma untuk kompos, pakan ikan dan kerajinan serta potensi pemanfaatan lainnya.

Salah satu jenis gulma air yang berkembang dengan pesat di Danau Kaskade Mahakam adalah eceng gondok di lahan pinggir danau. Kondisi yang diharapkan adalah gulma air ini tidak tumbuh dan berkembang di badan air danau. Oleh karena cara yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan eceng gondok sebagai makanan ternak dalam bentuk kompos, karena eceng gondok mempunyai nilai nutrisi yang baik. Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara membuat perangkap/batas penyebaran eceng gondok pada kawasan yang ditumbuhi eceng gondok. Adapun selain itu dalam pengendalian gulma air dapat dilakukan biokontrol dengan menggunakan Ikan koan (*Ctenopharingodon idella Val.*) merupakan jenis ikan herbivora yang banyak dimanfaatkan sebagai hewan pengendali atau biokontrol terhadap gulma air. Pembersihan menggunakan alat pengerukan amfibi seperti *hervester berkly*, *truxor*, *excavator* dan *dump truck* untuk dibawa ke pembuangan disposal akhir.

**Tabel IV.4 Spesifikasi Teknis Pengendalian Gulma Air**

Ketentuan	Indikator	Sasaran
Pemanenan gulma air secara mekanik	a) Pengadaan alat pembersih eceng gondok b) Pengadaan alat pencacah eceng gondok	Terkendalinya luasan tutupan gulma air kawasan Danau Kaskade Mahakam


Ketentuan	Indikator	Sasaran
	c) Pembuatan pagar pembatas wilayah eceng gondok	
	Pengadaan kapal pengangkut/perahu motor untuk penanganan eceng gondok	
	Penyiapan <i>dumping area</i> sebagai lokasi pembuangan eceng gondok	
	Pembangunan dermaga kapal pengangkut/perahu motor untuk pengangkutan eceng gondok	
Pengendalian Gulma secara Biologi	Teknik Biokontrol (Ikan Koan)	

Sumber : Penyusunan Rencana Pengelolaan Danau, 2018

### 5) Penataan Sempadan Danau

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Republik Indonesia No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, garis sempadan danau ditetapkan dari batas banjir yang pernah terjadi sejauh minimal 50 meter ke arah atasnya.

**Gambar 5. Contoh Penataan Sempadan Sungai/Danau**



**Tabel IV.5 Spesifikasi Teknis Penataan Sempadan Sungai/Danau**

Ketentuan	Spesifikasi
Zona Transisi pembatas area riparian dan area DTA	Penanaman Tanaman Hutan/Pohon sebagai ruang terbuka hijau
Struktur dan komposisi vegetasi	tanaman dari jenis pohon-pohonan, semak, dan tanaman air yang muncul ( <i>emergent</i> )

Sumber : Sintesa Penulis, 2024

### 6) Sumur Resapan

Bangunan sumur resapan adalah salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh di atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam

tanah. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan data teknis sumur resapan air sebagai berikut :

**Tabel IV.6 Spesifikasi Teknis Sumur Resapan**

Ketentuan	Spesifikasi
Ukuran Maksimum	Diameter 1,4 meter.
Ukuran Pipa Masuk	Diameter 110 mm
Ukuran Pipa Pelimpah	Diameter 110 mm
Kedalaman	1,5 – 3 meter
Rongga Sumur Resapan	Diisi batu kosong 20/20 setebal 40cm
Dinding Sumur	Bata/Batako komposisi perbandingan 1 semen : 4 pasir tanpa plester
Penutup Sumur Resapan	Plat beton tebal 10cm dengan komposisi perbandingan 1 Semen : 2 Pasir : 3 Kerikil

Sumber: Ditjen Cipta Karya, 2019

Persyaratan umum yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

- Sumur resapan air hujan ditempatkan pada lahan yang relatif datar;
- Air yang masuk ke dalam sumur resapan adalah air hujan tidak tercemar;
- Penetapan sumur resapan air hujan harus mempertimbangkan keamanan bangunan sekitarnya;
- Harus memperhatikan peraturan daerah setempat;
- Hal-hal yang tidak memenuhi ketentuan ini harus disetujui Instansi yang berwenang.

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi antara lain adalah sebagai berikut:

- Ke dalam air tanah minimum 1,50 m pada musim hujan;
- Struktur tanah yang dapat digunakan harus mempunyai nilai permeabilitas tanah  $\geq 2,0$  cm/jam.

Jarak penempatan sumur resapan air hujan terhadap bangunan adalah: terhadap sumur air bersih 3 meter, terhadap tangki septic tank 5 meter, dan terhadap pondasi bangunan 1 meter.

Dalam hal ingin didapatkan perhitungan secara rinci terkait penyediaan sumur resapan dapat dilihat pada SNI 03-2453-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan.

## 7) Fasilitas Kebersihan

Ketentuan Teknis untuk Fasilitas Kebersihan pada Kawasan Wisata Bahari dan Perairan mencakup Ketentuan Teknis pengadaan Tempat Sampah dan Kendaraan Pengumpul Sampah, serta bangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS).

### A. Tempat Sampah

a. Kriteria Lokasi Peletakan Tempat Sampah:

- diletakkan pada halaman belakang (untuk tempat sampah dengan sumber sampah dari hotel, restoran, dan kios kuliner);
- sedekat mungkin dengan sumber sampah;
- tidak mengganggu pemakai jalan atau sarana umum lainnya;
- di pusat keramaian;

- pada lokasi yang memudahkan untuk pengoperasiannya.

b. Standar Teknis Tempat Sampah

- Kriteria tempat sampah mengacu pada SNI No 19-2454- 2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, yaitu tidak mudah rusak dan kedap air, ekonomis dan mudah diperoleh/dibuat oleh masyarakat, mudah dikosongkan.
- Syarat sarana pewadahan sampah atau tempat sampah, yaitu jumlah sarana harus sesuai dengan jenis pengelompokan sampah, diberi label atau tanda, dan dibedakan berdasarkan warna, bahan, dan bentuk.
- Label dan warna Tempat Sampah terdiri dari lima label dan warna yaitu:
  - Label Sampah Organik (warna hijau) untuk sampah yang mudah terurai;
  - Label Sampah Guna Ulang (warna kuning) untuk sampah yang dapat digunakan kembali;
  - Label Sampah Daur Ulang (warna biru) untuk sampah yang dapat didaur ulang;
  - Label Sampah B3 (warna merah) untuk Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - Label Sampah Residu (warna abu-abu) untuk sampah lainnya.

Pada umumnya label atau warna tempat sampah pada kawasan pariwisata cukup 2 (dua) atau 3 (tiga) label dan warna tempat sampah, sesuai dengan sampah dominan yang sering ada, yaitu :

<b>Label Sampah Organik</b>	<b>Sampah Organik</b> Sisa makanan, Tulang, Duri, Daun Kering, Daging dll 
<b>Label Sampah Guna Ulang</b>	<b>Sampah Guna Ulang</b> Botol kaca atau plastik, kaleng makanan dan minuman dll 
<b>Label Sampah Daur Ulang</b>	<b>Sampah Daur Ulang</b> Kardus, Karton makanan dan minuman, koran bekas, buku bekas 

Karakteristik Tempat Sampah berdasarkan SNI 19-2454-2002, terdiri dari bentuk, sifat, bahan, volume, dan pengadaan tempat sampah untuk masing-masing pola pewadahan sampah.

**Tabel IV.7 Spesifikasi Teknis Fasilitas Kebersihan**

No	Karakteristik	Pola Pewadahan
1	Bentuk	Kotak, silinder, kontainer, tong yang bertutup, kantong plastik
2	Bahan	Logam, plastik, fiberglass, kayu, bambu, rotan
3	Volume	Permukiman dan toko kecil : (10 -40) Liter Kantor, toko besar, hotel, rumah makan: (100 – 500) Liter Pinggir jalan dan taman: (30 –40) Liter Permukiman dan pasar: (100 – 1000) Liter

Sumber : Permenparekraf No.3 tahun 2022

**B. Kendaraan Pengumpul Sampah**

Standar teknis kendaraan pengumpul sampah dapat disesuaikan dengan kondisi setempat Perhitungan kebutuhan kendaraan pengumpul sampah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satu contohnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Berdasarkan peraturan yang berlaku jenis sarana pengumpulan sampah dapat berupa :

- Motor sampah
- Gerobak sampah
- Sepeda sampah

### **C. Bangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)**

a. Kriteria Lokasi Penempatan TPS:

- 1) lokasinya mudah diakses;
- 2) tidak mencemari lingkungan; dan
- 3) penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas.

b. Standar Teknis TPS

- 1) luas bangunan TPS sampai dengan 200 m<sup>2</sup>;
- 2) luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- 3) jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;
- 4) tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- 5) tersedia kontainer sampah;
- 6) memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

c. Klasifikasi TPS terbagi ke dalam tiga tipe ukuran berdasarkan jumlah sampah yang dikelola pada kawasan mengacu pada SNI 3243-2008, yaitu:

1) TPS Tipe I (ukuran kecil): tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut sampah yang dilengkapi dengan:

- a) ruang pemilahan;
- b) gudang;
- c) tempat pemindahan sampah yang dilengkapi dengan landasan container;
- d) luas lahan ± 10 - 50 m<sup>2</sup>.

2) TPS Tipe II (ukuran sedang): tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut sampah yang dilengkapi dengan:

- a) ruang pemilahan (10 m<sup>2</sup>);
- b) pengomposan sampah organik (200 m<sup>2</sup>);
- c) gudang (50 m<sup>2</sup>);
- d) tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan kontainer (60 m<sup>2</sup>);
- e) luas lahan ± 60 - 200 m<sup>2</sup>.

3) TPS Tipe III (ukuran besar): tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut sampah yang dilengkapi dengan:

- a) ruang pemilahan (30 m<sup>2</sup>);
- b) pengomposan sampah organik (800 m<sup>2</sup>);
- c) gudang (100 m<sup>2</sup>);
- d) tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan kontainer (60 m<sup>2</sup>);
- e) luas lahan > 200 m<sup>2</sup>.

LAMPIRAN V  
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERANGKAT PENGENDALIAN  
PEMANFAATAN RUANG KAWASAN DANAU  
KASKADE MAHAKAM

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

**A. Bentuk, Kriteria, Indeks, dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif**

Ketentuan pelaksanaan pemberian Insentif dan Disinsentif berisi tentang bentuk, kriteria, indeks, tata cara pemberian, dan metode perhitungan setiap Zona pada Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Danau Kaskade Mahakam. Bentuk Insentif dan Disinsentif yang berlaku disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di Kawasan Danau Kaskade Mahakam sebagaimana telah disebutkan pada Batang Tubuh Peraturan Gubernur ini Bab V Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif. Kriteria disusun untuk menentukan keadaan pemanfaatan ruang yang dapat dikenakan insentif maupun disinsentif. Setelah kriteria ditentukan, dilakukan penentuan indeks dengan tujuan memperoleh besaran pemberian Insentif dan Disinsentif.

**Tabel V. 1 Penetapan Indeks Penilaian Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang**

Bentuk	Indeks
Insentif	$0,1 \leq d < 1$
Disinsentif	$1 \leq d < 2$

Sumber : Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2021

Berdasarkan indeks di atas dibuatlah formulasi perhitungan indeks pada Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Danau Kaskade Mahakam untuk memudahkan perhitungan pemberian Insentif dan Disinsentif. Formulasi perhitungan indeks dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Indeks Total Insentif} = \sum \text{nilai indeks}$$

$$\text{Indeks Total Disinsentif} = 1 + \sum \text{nilai indeks}$$

Indeks yang telah ditentukan kemudian dapat digunakan dalam persamaan-persamaan dalam perhitungan besaran Insentif dan Disinsentif. Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif yang digunakan pada Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Danau Kaskade Mahakam adalah Dengan Permohonan (penerima) dan Tanpa Permohonan (pemberi) untuk insentif. Sedangkan pemberian disinsentif adalah Tanpa Permohonan (penerima dan pemberi).

**Tabel V. 2 Bentuk dan Kriteria Pemberian Insentif dan Disinsentif Zona Kendali Fungsi Ekologis**

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZK.E-29 ZK.E-99	Badan Air	Kegiatan yang Diperbolehkan: 1. kegiatan perlindungan dan pengelolaan Kawasan, konservasi ekosistem sungai, perikanan berkelanjutan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya, pengelolaan Badan Air dan/atau pemanfaatan air, pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan, wisata alam, penelitian dan pendidikan serta pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air, ekowisata yang mempertimbangkan kearifan lokal, transportasi untuk nelayan, penumpang regular domestik, dan kapal wisata; 2. pemasangan papan informasi; dan 3. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, telekomunikasi, persampahan, dan bangunan ketenagalistrikan;	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,25	1 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,25	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa	0,25	3 Penghargaan	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,25	4 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2	1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pencabutan Pemberian Penghargaan	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial,	0,2		

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			ekonomi dan/atau lingkungan			
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,2		5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas : 1. bangunan permukiman eksisting di Kawasan Badan Air sebelum diundangkannya RTRW Kutai Kartanegara ini dan tidak menambahkan luasan; 2. kegiatan budi daya kerbau rawa di Kawasan Badan Air sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air serta menjaga kelestarian ekosistem Badan Air; 3. kegiatan perikanan budi daya/keramba dengan tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air; dan 4. kegiatan pertambangan galian C pasir sungai sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air serta menjaga kelestarian ekosistem Badan Air;	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,25	1 Subsidi	
			Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa	0,25	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,25	3 Penghargaan	
			kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.	0,25	4 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineaasi sempadan Sungai/danau	0,2		7 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : 1. kegiatan budi daya termasuk mendirikan bangunan permanen atau bangunan untuk hunian, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum serta pertahanan dan keamanan; dan 2. kegiatan pertambangan dan semua jenis usaha peternakan; 3. kegiatan penangkapan ikan	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,25		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25		3 Pemberian Status Tertentu 4 Pembatalan Pemberian Kompensasi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		dengan peralatan yang tidak ramah lingkungan dan memicu konflik antar masyarakat seperti setrum, racun, dan lainnya yang berbahaya; 4. kegiatan perikanan dan transportasi yang menghalangi dan membahayakan Habitat Pesut Mahakam.	Pemanfaatan ruang masuk dalam deliniasi sempadan Sungai/danau	0,25		5 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 6 Pemberian Penghargaan Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 7 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
			Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan Ruang sudah ada sebelum ditetapkannya Perda RTRW	0,25		
ZK.E-28 ZK.E-51	Kawasan Taman Hutan Raya	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. kegiatan suaka alam dan pelestarian alam; 2. kegiatan perlindungan dan pengamanan serta pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar; 3. pembangunan dan pengembangan koridor satwa liar; 4. perlindungan mutlak habitat, populasi ikan, dan alur migrasi biota Laut; 5. perlindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan; 6. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,3	1 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,3	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa	0,3	3 Penghargaan 4 Publikasi atau Promosi	
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,3		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		7. transportasi perairan dan penempatan terumbu buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. rehabilitasi ekosistem Laut, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya; 9. pengawasan kawasan konservasi; 10. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; dan 11. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan konservasi di Laut.	Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,3		Prasarana dan Sarana 3 Pembatalan dan Publikasi 4 Pencabutan 5 Pemberian Penghargaan 6 Pemberian Status Tertentu Penaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas : 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, koleksi kekayaan keanekaragaman hayati, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air, energi angin, energi panas matahari, dan energi panas bumi, wisata alam terbatas, pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budi daya, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah, penangkaran dalam	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,25	1 Subsidi	
			Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa	0,25	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,25	3 Penghargaan	
			kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.	0,25	4 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan yang diambil dari alam atau secara buatan; 2. sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada angka 1; 3. kegiatan pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam oleh Masyarakat secara tradisional; 4. kegiatan keagamaan dan/atau adat-budaya, serta pemeliharaan situs religi, budaya dan/atau sejarah; 5. kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakan, Perhutanan Sosial berupa kemitraan kehutanan dan kerja sama pembangunan jalan strategis; 6. pembangunan prasarana dan sarana; 7. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut untuk fungsi wisata bahari dan pelayaran; 8. pemanfaatan sumber daya ikan; 9. wisata bahari dan pemanfaatan jasa lingkungan; 10. pembangunan fasilitas umum; 11. pemanfaatan air Laut selain energi; 12. transportasi perairan, landing, take off, dan taxiing seaplane, dan penempatan terumbu buatan sesuai	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
	Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas		0,2	3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi		
	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air		0,2	4 Pencabutan Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi		
	Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan		0,2	7 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun		

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 13. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut; 14. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan konservasi di Laut; 15. pertahanan dan keamanan; 16. kegiatan pertanian dan perikanan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan; dan 17. kegiatan permukiman kelompok Masyarakat setempat dan aktivitas kehidupannya beserta prasarana dan sarana pendukung yang sudah ada sebelum kawasan konservasi ditetapkan.				
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : 1. kegiatan pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, peruntukan industri, dan permukiman; 2. kegiatan yang merusak bentang alam, dan/atau merubah fungsi kawasan konservasi; 3. kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan konservasi di Laut; 4. kegiatan yang mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial,	0,2 0,2 0,2 0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pemberian Status Tertentu 4 Pembatalan Pembatalan dan 5 Pemberian Kompensasi Pembatalan dan Pencabutan Publikasi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya; 5. kegiatan yang mengganggu alur migrasi biota Laut dan pemulihan ekosistemnya; 6. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem; 7. pengambilan terumbu karang; 8. pembuangan sampah, limbah, atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran; 9. pertambangan, pembuangan (dumping), dan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 10. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/ atau fungsi dalam kawasan konservasi di Laut.	ekonomi dan/atau lingkungan  Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan Ruang sudah ada sebelum ditetapkannya Perda RTR	0,2		6 Pencabutan Pemberian Penghargaan Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi  8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
ZK.E-19 ZK.E-20	Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Kegiatan yang Diperbolehkan : rehabilitasi melalui penanaman atau pengkayaan jenis dengan jenis tanaman asli atau pernah tumbuh secara alami;	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi  Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah  Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang  Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah	0,5  0,5  0,25  0,25	1 Subsidi 2 Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Penghargaan 4 Publikasi atau Promosi	1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air			Prasarana dan Sarana
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,25		5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas : kegiatan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan, antara lain melalui kegiatan: a) usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,5	1 Subsidi 2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.	0,5	3 Penghargaan 4 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,25		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan	0,25		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b) usaha pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2.penggunaan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. penggunaan Kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis dilakukan berdasarkan PPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan 4. penggunaan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	sedimentasi dan berkembangnya gulma air			3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25		
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,25		7 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,5		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 2

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
						3 Pemberian Status Tertentu Pembatalan 4 Pemberian Kompensasi Pembatalan dan 5 Pencabutan Publikasi Pencabutan 6 Pemberian Penghargaan Pengenaan Pajak dan/atau 7 Retribusi Yang Tinggi Pelarangan Pengembangan Untuk 8 Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,5		
ZK.E-15 ZK.E-16 ZK.E-17 ZK.E-18 ZK.E-21 ZK.E-22 ZK.E-23 ZK.E-24 ZK.E-40 ZK.E-49 ZK.E-91 ZK.E-92 ZK.E-96	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. rehabilitasi melalui penanaman atau pengkayaan jenis dengan jenis tanaman asli atau pernah tumbuh secara alami; 2. kegiatan restorasi merupakan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan dan satwa liar, atau pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar dari lokasi lain; dan 3. kegiatan pemulihan ekosistem;	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi  Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,5  0,5	1 Subsidi Penyediaan 2 Prasarana dan Sarana 3 Penghargaan 4 Publikasi atau Promosi	
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan	0,5		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )	
ZK.E-97 ZK.E-98			sedimentasi dan berkembangnya gulma air			2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pencabutan Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 6	
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,5			
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas 1. kegiatan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi wajib disertai dengan izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR, antara lain melalui kegiatan: a) usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,3			1 Subsidi
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,3			2 Penyediaan Prasarana dan Sarana
			kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.	0,3			3 Penghargaan 4 Publikasi atau Promosi
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2			
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan	0,2			
							1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		b) usaha pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. penggunaan Kawasan Hutan Produksi untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme persetujuan penggunaan Kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; 3. penggunaan Kawasan Hutan Produksi di luar kegiatan kehutanan mengacu pada ketentuan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;	Intensitas Pemanfaatan Ruang			Prasarana dan Sarana
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		7 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,25		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25		3 Pemberian Status Tertentu 4 Pembatalan Pemberian Kompensasi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,25		5 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 6 Pemberian Penghargaan Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 7 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
			Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan Ruang sudah ada sebelum ditetapkan Perda RTRW	0,25		8
ZK.E-104 ZK.E-105 ZK.E-106 ZK.E-107 ZK.E-108 ZK.E-109 ZK.E-31 ZK.E-32 ZK.E-33 ZK.E-34 ZK.E-35 ZK.E-38 ZK.E-39 ZK.E-41 ZK.E-42 ZK.E-43 ZK.E-44	Kawasan Konservasi Perairan	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. pelayaran rakyat dan nelayan kecil pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; 2. pelayaran kapal penumpang reguler domestik pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3. kegiatan lalu lintas kapal nelayan dan transportasi pada zona lain sesuai peruntukan Kawasan berupa zona jalur lalu lintas kapal	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,5	1 Subsidi 2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,5	3 Penghargaan 4 Publikasi atau Promosi	
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,5		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 2

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZK.E-45 ZK.E-46 ZK.E-47 ZK.E-52 ZK.E-53 ZK.E-54 ZK.E-56 ZK.E-57 ZK.E-60 ZK.E-61 ZK.E-62 ZK.E-63 ZK.E-64		berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,5		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pencabutan Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
ZK.E-64 ZK.E-65 ZK.E-66 ZK.E-67 ZK.E-69 ZK.E-70 ZK.E-71 ZK.E-77 ZK.E-80 ZK.E-84 ZK.E-85 ZK.E-86 ZK.E-87 ZK.E-88		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas 1. pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. penelitian pada zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. pendidikan pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. penangkapan ikan pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. penangkapan ikan oleh nelayan	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai	0,25 0,25 0,25 0,25 0,2	1 Subsidi 2 Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Penghargaan 4 Publikasi atau Promosi	1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		yang bermukim di sekitar Kawasan Konservasi pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;	kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas			Prasarana dan Sarana
		6. pembudidayaan ikan pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
		7. pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		8. kegiatan pariwisata alam perairan pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;				
		9. penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;				
		10. pendirian dan/atau penempatan bangunan rambu-rambu pelayaran pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,2		7 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
		11. penempatan instalasi pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;				
		12. pemanfaatan air selain energi pada zona pemanfaatan terbatas				

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 13. pembuatan foto, film, dan video komersial pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 14. landing, take off, dan taxing seaplane pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 15. kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan di luar kegiatan inti mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;				
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan 1. pelayaran rakyat dan nelayan kecil pada zona inti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. pelayaran kapal penumpang reguler domestik pada zona inti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar pada zona inti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. pendidikan pada zona inti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. penangkapan ikan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,25		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan Pembatasan
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25		2 Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,25		3 Pemberian Status Tertentu 4 Pembatalan Pemberian Kompensasi Pembatalan dan 5 Pencabutan Publikasi 6 Pencabutan Pemberian Penghargaan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		<p>peraturan perundang-undangan;</p> <p>6. penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar Kawasan Konservasi pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>7. pembudidayaan ikan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>8. pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>9. kegiatan pariwisata alam perairan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>10. penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>11. pendirian dan/atau penempatan bangunan rambu-rambu pelayaran pada zona inti Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>12. penempatan instalasi pada zona inti Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>13. pemanfaatan air selain energi</p>	Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan Ruang sudah ada sebelum ditetapkannya Perda RTRW	0,25		<p>7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi</p> <p>8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun</p>

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		perairan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 14. pembuatan foto, film, dan video komersial pada zona inti Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 15. landing, take off, dan taxing seaplane pada zona inti dan zona lain sesuai pertuntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;				
ZK.E-100 ZK.E-101 ZK.E-103 ZK.E-14 ZK.E-48 ZK.E-89 ZK.E-90 ZK.E-95	Kawasan Lindung Gambut	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. kegiatan restorasi merupakan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan dan satwa liar, atau pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar dari lokasi lain; 2. kegiatan pemulihan ekosistem 3. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 4. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; 5. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; 6. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya; dan 7. kegiatan jasa lingkungan meliputi wisata alam;	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,25	1 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,25		
			Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa	0,25	3 Penghargaan	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,25	4 Publikasi atau Promosi	
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,3	1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan	
					2 Pembatasan Penyediaan	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
						Prasarana dan Sarana
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,3		3 Pembatalan dan Publikasi 4 Pembatalan dan Publikasi
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,3		5 Pemberian Penghargaan 6 Pemberian Status Tertentu Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas : 1. kegiatan peternakan, perikanan dan pertanian lahan tanaman pangan untuk kepentingan masyarakat setempat dibatasi luasnya sesuai dengan izin yang diberikan oleh instansi pengelola Kawasan Lindung Gambut hanya pada Kawasan gambut dengan ketebalan sampai dengan 50 (lima puluh) centimeter; 2. seluruh kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang dikembangkan pada Kawasan Lindung Gambut disyaratkan untuk mendapatkan rekomendasi dari instansi pengelola Kawasan Lindung Gambut; dan	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,5	1 Subsidi 2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.	0,5	3 Penghargaan 4 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,25		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 2 Pembatalan dan Publikasi
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan	0,25		3 Pembatalan dan Publikasi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		3. kegiatan pemanfaatan Kawasan Lindung Gambut di luar kegiatan kehutanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;	sedimentasi dan berkembangnya gulma air			4 Pencabutan
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25		5 Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineaasi sempadan Sungai/danau	0,25		6 Pemberian Status Tertentu Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
						7 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan :				
		1. kegiatan yang berpotensi mengubah sistem tata air dan ekosistem pada Kawasan Lindung Gambut;	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,25		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
		2. Kegiatan yang berpotensi menyebabkan kebakaran pada Kawasan Lindung Gambut;				2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
		3. pembangunan sarana pembuangan limbah dan sampah;	Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25		3 Pemberian Status Tertentu
		4. kegiatan pertambangan terbuka; dan				4 Pembatalan
		5. melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem lahan gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Pemanfaatan ruang masuk dalam delineaasi sempadan Sungai/danau	0,25		5 Pemberian Kompensasi Pembatalan dan
						6 Pencabutan Publikasi Pencabutan
						6 Pemberian Penghargaan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan Ruang sudah ada sebelum ditetapkan Perda RTRW	0,25		7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
ZK.E-114	Kawasan Perikanan Budidaya	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. penanaman tanaman pelindung untuk mendukung budi daya perikanan; 2. usaha budi daya ikan (kegiatan memelihara, membesarkan, dan/ atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya); dan 3. mina wisata dan industri perikanan;	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,25	1 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,25	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa	0,25	3 Penghargaan	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,25	4 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,25		2

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,25		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25		5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas : 1. kegiatan perumahan masyarakat tradisional dibatasi hanya pada lokasi permukiman yang sudah bermukim sebelumnya; 2. kegiatan industri dibatasi hanya pada industri yang terkait dengan kegiatan perikanan; 3. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang dengan syarat: a) tidak mengganggu kegiatan perikanan pada lokasi selain lahan yang diizinkan untuk kegiatan tambang; dan b) merehabilitasi kawasan pasca tambang menjadi Kawasan Perikanan dan atau usaha pendukung perikanan budi daya; 4. Kawasan Perikanan budi daya yang memanfaatkan air danau,	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,2	1 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,2	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa	0,2	3 Penghargaan	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,2	4 Publikasi atau Promosi	
			kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik	0,2		
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		<p>sungai, rawa sebagai media pembudidayaan ikan disyaratkan mengendalikan residu dan menjaga kelestarian air danau, sungai, rawa;</p> <p>5. kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, disyaratkan tidak mencemari lingkungan dan wajib dilengkapi dengan pengelolaan limbah produksi;</p> <p>6. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di dalam Kawasan Perikanan budi daya disyaratkan tidak mengganggu sistem tata air yang mendukung usaha perikanan budi daya; dan</p> <p>7. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif dengan pertimbangan Forum Penataan Ruang;</p>	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
	Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas		0,2	3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi		
	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air		0,2	4 Pencabutan Pemberian Penghargaan		
	Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan		0,2	5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 7 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun		
	<p>Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan :</p> <p>1. mengubah bentang alam yang akan memengaruhi usaha perikanan;</p> <p>2. kegiatan industri yang tidak terkait dengan perikanan, industri polutif, industri yang memerlukan banyak air; dan</p> <p>3. sarana dan prasarana pembuangan sampah dan limbah;</p>	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan Pembatasan	
		Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan	0,25		2 Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pemberian Status Tertentu	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			Intensitas Pemanfaatan Ruang			4 Pembatalan Pemberian Kompensasi Pembatalan dan 5 Pencabutan Publikasi Pencabutan 6 Pemberian Penghargaan Pengenaan Pajak dan/atau 7 Retribusi Yang Tinggi Pelarangan Pengembangan Untuk 8 Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,25		
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25		
ZK.E-113	Kawasan Perikanan Tangkap	Kegiatan yang Diperbolehkan : a. diizinkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana perikanan; b. diizinkan kegiatan pengembangbiakan perikanan;	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,25	1 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,25	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa	0,25	3 Penghargaan	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,25	4 Publikasi atau Promosi	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,25		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,25		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
						5 Pemberian Status Tertentu
						6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas :				
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : a. dilarang pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu aktivitas perikanan; dan b. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan.	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,25		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
						3 Pemberian Status Tertentu
						4 Pembatalan Pemberian Kompensasi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,25		5 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 6 Pemberian Penghargaan Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 7 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25		8
ZK.E-1 ZK.E-10 ZK.E-102 ZK.E-111 ZK.E-112 ZK.E-13 ZK.E-3 ZK.E-58 ZK.E-59 ZK.E-6 ZK.E-73 ZK.E-76 ZK.E-93	Kawasan Perkebunan	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan yang dapat melindungi ekosistem yang dilindungi pada Kawasan perkebunan; 2. kegiatan pemulihan ekosistem yang dilindungi pada Kawasan perkebunan; 3. kegiatan budi daya usaha perkebunan; a) kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan (pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi); dan b) usaha pengolahan hasil tanaman perkebunan (pengolahan bahan baku utamanya merupakan hasil	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,25	1 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,25	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa	0,25	3 Penghargaan	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,25	4 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		perkebunan); 4. kegiatan budi daya selain usaha perkebunan: a) usaha jasa mendukung budi daya perkebunan tanaman dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan; b) peternakan yang diintegrasikan dengan kegiatan perkebunan; c) pertanian yang diintegrasikan dengan kegiatan perkebunan; d) permukiman, sarana pelayanan umum, perkantoran pendukung usaha perkebunan; e) kegiatan perikanan budi daya yang diintegrasikan dengan kegiatan perkebunan; dan f) pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkebunan atau sarana dan prasarana sebagaimana tertuang di dalam RTRW;				Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,2		5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas :	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,25	1 Subsidi	
		1. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang;	Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa	0,25	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
		2. kegiatan pertambangan terbuka dapat dilakukan pada Kawasan perkebunan dengan syarat: a) tidak mengganggu kegiatan perkebunan pada lokasi selain lahan yang diizinkan untuk kegiatan tambang; dan	Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,25	3 Penghargaan	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		b) merehabilitasi Kawasan pasca tambang menjadi Kawasan perkebunan dan atau usaha pendukung perkebunan; 3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di dalam Kawasan perkebunan dapat dilakukan dengan syarat tidak mengganggu usaha perkebunan dengan menerapkan Ruang sempadan; 4. kegiatan usaha perkebunan skala besar disyaratkan: a) memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar minimal 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan; b) pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi minimal 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri; c) melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; d) melakukan analisis risiko lingkungan hidup; e) melakukan pemantauan lingkungan hidup; f) menyusun rencana pengelolaan lahan perkebunan dengan mempertimbangkan neraca air; g) menyediakan kolam tampungan	kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.	0,25	4 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pencabutan Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 7 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,2		
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,2		

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		air sebagai sumber air apabila terjadi kebakaran untuk setiap 500 (lima ratus) hektare kebun; dan h) pembukaan lahan disyaratkan menerapkan metode pembukaan lahan dengan tetap memperhatikan neraca air sebelum dan sesudah pembukaan lahan; 5. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 6. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang;				
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : kegiatan membakar untuk pembukaan lahan dan/atau pengolahan lahan perkebunan;	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pemberian Status Tertentu 4 Pembatalan Pemberian Kompensasi Pembatalan dan 5 Pencabutan Publikasi 6 Pencabutan Pemberian Penghargaan
	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		0,2			
	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air		0,2			
	Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan		0,2			

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,2		7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
ZK.E-4 ZK.E-5 ZK.E-8	Kawasan Perlindungan Setempat	Kegiatan yang Diperbolehkan : a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk RTH;	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,3	1 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,3	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,3	3 Penghargaan 4 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,25		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan	0,25		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			sedimentasi dan berkembangnya gulma air			4 Pencabutan
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25		5 Pemberian Penghargaan 6 Pemberian Status Tertentu Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas : a. diizinkan bersyarat aktivitas wisata dan perikanan dengan syarat tidak menurunkan kualitas air waduk; b. diizinkan bersyarat mendirikan bangunan dengan syarat KDB maksimal 50% (lima puluh persen), konstruksi tahan terhadap genangan dan banjir, aman dari bahaya erosi/longsor, dan menyediakan saluran drainase;	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,2	1 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,2	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa	0,2	3 Penghargaan	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,2	4 Publikasi atau Promosi	
			kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik	0,2		
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan	0,2		2 Pembatasan Penyediaan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			Intensitas Pemanfaatan Ruang			Prasarana dan Sarana
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,2		3 Pembatalan Publikasi 4 Pemberian Penghargaan
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		7 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : a. dilarang kegiatan pembangunan bangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat proses pendangkalan waduk; b. dilarang mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk pada kawasan sempadannya termasuk daerah pasang surutnya;	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pemberian Status Tertentu 4 Pembatalan Pemberian Kompensasi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		5 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 6 Pencabutan Pemberian Penghargaan Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 7 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,2		8
ZK.E-110 ZK.E-25 ZK.E-50 ZK.E-55 ZK.E-7 ZK.E-78 ZK.E-9	Kawasan Permukiman Perdesaan	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. kegiatan perumahan kepadatan rendah dan kepadatan sedang; 2. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal; 3. kegiatan perkantoran pemerintahan desa dan perkantoran pendukung kegiatan pertanian dan perkebunan; 4. kegiatan sarana pelayanan umum skala pelayanan lokal; 5. kegiatan ruang terbuka hijau fasilitas lingkungan serta ruang terbuka hijau yang berfungsi konservasi; 6. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Jalan lokal dan lingkungan, sarana dan prasarana spam, drainase, sarana dan	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,25	1 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,25	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa	0,25	3 Penghargaan	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,25	4 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )	
		prasarana energi; dan 7. diperbolehkan adanya kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil non polutan.				Kompensasi atau Imbalan	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2	Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3	Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		4	Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineaasi sempadan Sungai/danau	0,2		5 6	Pemberian Status Tertentu Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas : 1. skala pelayanan sarana pelayanan umum dibatasi untuk pelayanan skala lingkungan dan lokal; 2. kegiatan industri dibatasi untuk industri kecil; 3. kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran dibatasi sebagai fasilitas pelayanan permukiman perdesaan dengan skala pelayanan lokal dan lingkungan; 4. pengaturan kegiatan disyaratkan	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,25	1	Subsidi	
			Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa	0,25	2	Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,25	3	Penghargaan	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		sesuai dengan fungsi Jalan akses; 5. seluruh kegiatan di dalam Kawasan Permukiman perdesaan disyaratkan untuk menyediakan sarana dan prasarana sanitasi; dan 6. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang, bernilai strategis dan layak untuk ditambang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.	0,25	4 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,2		5 Pemberian Status Tertentu Pengenaan Pajak dan/atau 6 Retribusi Yang Tinggi 7 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : 1. kegiatan industri sedang dan besar yang berpotensi mencemari lingkungan;	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		2. pembangunan prasarana Wilayah yang mengganggu kehidupan di Kawasan Permukiman antara lain berupa pengolah limbah dan TPA; dan 3. kegiatan pertambangan terbuka, kecuali merupakan kebijakan yang bersifat strategis nasional dan telah menyelesaikan seluruh hak atas tanahnya;	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pemberian Status Tertentu
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		4 Pembatalan Pemberian Kompensasi Pembatalan dan
			Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan Ruang sudah ada sebelum ditetapkan Perda RTRW	0,2		5 Pencabutan Publikasi Pencabutan
						6 Pemberian Penghargaan
						7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
						8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
ZK.E-36 ZK.E-68 ZK.E-79 ZK.E-81 ZK.E-82 ZK.E-83	Kawasan Permukiman Perkotaan	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah; 2. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal, regional, dan nasional; 3. kegiatan perkantoran pemerintahan dan perkantoran non pemerintah;	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,25	1 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,25	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi	0,25	3 Penghargaan	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		4. kegiatan sarana pelayanan umum skala pelayanan lokal, regional, dan nasional;	kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa			
		5. kegiatan ruang terbuka hijau fasilitas kota tingkat pelayanan lingkungan dan kota serta ruang terbuka hijau yang berfungsi konservasi;	Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,25	4 Publikasi atau Promosi	
		6. kegiatan pelestarian cagar budaya;	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
		7. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan, sarana dan prasarana spam, drainase; dan	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
		8. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil non polutan;	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan ruang masuk dalam deliniasi sempadan Sungai/danau	0,2		5 Pemberian Status Tertentu
						6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas : 1. skala pelayanan sarana pelayanan umum dibatasi sesuai dengan fungsi permukiman perkotaan dalam sistem	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,25	1 Subsidi	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		perkotaan dalam RTRW; 2. kegiatan industri dibatasi untuk industri kecil; 3. kegiatan pertanian dibatasi pada untuk kegiatan pertanian perkotaan; 4. pengaturan kegiatan disyaratkan sesuai dengan fungsi jalan akses diatur lebih lanjut di dalam rencana detail tata ruang; 5. seluruh kegiatan di dalam Kawasan Permukiman perkotaan disyaratkan untuk menyediakan sarana dan prasarana sanitasi; 6. kegiatan rumah susun, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan perkantoran disyaratkan menyediakan fasilitas parkir sesuai standar; dan 7. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang, bernilai strategis, dan layak untuk ditambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa	0,25	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,25	3 Penghargaan	
			kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.	0,25	4 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,2		5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
						7 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : 1. kegiatan industri sedang dan besar yang berpotensi mencemari lingkungan; dan 2. pembangunan prasarana Wilayah yang mengganggu kehidupan di Kawasan Permukiman antara lain berupa pengolah limbah dan TPA;	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		0,2	2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana		
	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air		0,2	3 Pemberian Status Tertentu		
	Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan		0,2	4 Pemberian Kompensasi Pembatalan dan		
	Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan Ruang sudah ada sebelum ditetapkannya Perda RTRW		0,2	5 Pencabutan Publikasi 6 Pencabutan Pemberian Penghargaan 7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun		

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZK.E-11 ZK.E-12 ZK.E-2 ZK.E-26 ZK.E-27 ZK.E-30 ZK.E-37 ZK.E-72 ZK.E-74 ZK.E-75 ZK.E-94	Kawasan Tanaman Pangan	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. kegiatan usaha budi daya pertanian tanaman pangan (pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi); 2. kegiatan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman semusim; 3. kegiatan pertanian tanaman pangan terpadu dengan perikanan, peternakan, wisata (agrowisata) kegiatan pengolahan hasil pertanian pasca panen (jasa penunjang pasca panen); 4. kegiatan jasa pertanian atau non pertanian untuk mendukung usaha budi daya tanaman dan/atau usaha pengolahan hasil pertanian tanaman pangan; dan 5. pembangunan sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian tanaman pangan;	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,5	1 Subsidi 2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,5	3 Penghargaan 4 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2	2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2	3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi	
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2	4 Pencabutan Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi	
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,2		
			Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas : 1. kegiatan permukiman kepadatan	0,25	1 Subsidi	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		<p>rendah yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan tanaman pangan;</p> <p>2. kegiatan pengolahan hasil pertanian, disyaratkan tidak mencemari lingkungan dan wajib dilengkapi dengan pengelolaan limbah produksi;</p> <p>3. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan tanaman pangan;</p> <p>4. kegiatan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif;</p> <p>5. kegiatan wisata alam, wisata budaya, dan agrowisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan tanaman pangan;</p> <p>6. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang, bernilai strategis dan layak untuk ditambang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>7. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama pertanian tanaman</p>	inovasi pembuangan limbah			
			Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa	0,25	2	Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,25	3	Penghargaan
			kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.	0,25	4	Publikasi atau Promosi
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial,	0,2		5 Pemberian Status Tertentu
					6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di dalam Kawasan tanaman pangan disyaratkan tidak mengganggu sistem tata air yang mendukung usaha pertanian tanaman pangan; dan 9. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang;	ekonomi dan/atau lingkungan			7 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : 1. mengubah bentang alam yang akan memengaruhi usaha pertanian tanaman pangan; 2. kegiatan industri yang mengganggu fungsi utama Kawasan; 3. alih fungsi lahan sawah fungsional dan produktif; dan 4. sarana dan prasarana pembuangan sampah dan limbah;	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		0,2	2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana		
	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air		0,2	3 Pemberian Status Tertentu		
	Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan		0,2	4 Pemberian Kompensasi Pembatalan dan		
	Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan		0,2	5 Pencabutan Publikasi 6 Pemberian Penghargaan 7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi		

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 -1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			Ruang sudah ada sebelum ditetapkan Perda RTRW			8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun

**Tabel V. 3 Bentuk dan Kriteria Pemberian Insentif dan Disinsentif Zona Kendali Fungsi Non Ekologis**

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZK.NE-131 ZK.NE-142 ZK.NE-150 ZK.NE-151 ZK.NE-153 ZK.NE-154 ZK.NE-155 ZK.NE-28 ZK.NE-40 ZK.NE-41 ZK.NE-44 ZK.NE-50 ZK.NE-74	Badan Air	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. kegiatan perlindungan dan pengelolaan Kawasan, konservasi ekosistem sungai, perikanan berkelanjutan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya, pengelolaan Badan Air dan/atau pemanfaatan air, pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan, wisata alam, penelitian dan pendidikan serta pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air, ekowisata yang mempertimbangkan kearifan lokal, transportasi untuk nelayan, penumpang reguler domestik, dan kapal wisata; 2. pemasangan papan informasi; dan 3. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, telekomunikasi, persampahan, dan bangunan ketenagalistrikan;	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,3	1 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,3	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,3	3 Penghargaan 4 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25	1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,25		
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,25		
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25		

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )	
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas : 1. bangunan permukiman eksisting di Kawasan Badan Air sebelum diundangkannya RTRW Kutai Kartanegara ini dan tidak menambahkan luasan; 2. kegiatan budi daya kerbau rawa di Kawasan Badan Air sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air serta menjaga kelestarian ekosistem Badan Air; 3. kegiatan perikanan budi daya/keramba dengan tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air; dan 4. kegiatan pertambangan galian C pasir sungai sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air serta menjaga kelestarian ekosistem Badan Air;	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,2	1 Subsidi		
			Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,2	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana		
			Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa	0,2		3 Penghargaan	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,2	4 Publikasi atau Promosi		
			kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik	0,2			
				Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
				Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
				Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			sedimentasi dan berkembangnya gulma air			5 Pemberian Status Tertentu
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 7 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : 1. kegiatan budi daya termasuk mendirikan bangunan permanen atau bangunan untuk hunian, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum serta pertahanan dan keamanan; dan 2. kegiatan pertambangan dan semua jenis usaha peternakan; 3. kegiatan penangkapan ikan dengan peralatan yang tidak ramah lingkungan dan memicu konflik antar masyarakat seperti setrum, racun, dan lainnya yang berbahaya; 4. kegiatan perikanan dan transportasi yang menghalangi dan membahayakan Habitat Pesut Mahakam.	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pemberian Status Tertentu
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		4 Pembatalan Pemberian Kompensasi
			Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan	0,2		5 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 6 Pencabutan Penghargaan 7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			Ruang sudah ada sebelum ditetapkannya Perda RTRW			8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
ZK.NE-87	Kawasan Hortikultura	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. kegiatan usaha budi daya pertanian tanaman hortikultura (pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi); 2. kegiatan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hortikultura (tanaman buah, sayur, tanaman obat dan tanaman hias); 3. kegiatan hortikultura terpadu dengan perikanan, peternakan, wisata (agrowisata); 4. kegiatan pengolahan hasil pertanian hortikultura pasca panen (jasa penunjang pasca panen); 5. kegiatan jasa pertanian atau non pertanian untuk mendukung usaha budidaya tanaman hortikultura dan/atau usaha pengolahan hasil pertanian hortikultura; 6. kegiatan permukiman dan fasilitas pendukungnya sebagai pendukung kegiatan pertanian hortikultura; 7. pembangunan sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian hortikultura, sarana dan	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,3	1 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,3	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,3	3 Penghargaan 4 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25	1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pencabutan Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,25		
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,25		
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak	0,25		

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		<p>prasarana pembangunan Wilayah;            8. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif; dan            9. kegiatan kegiatan pertambangan terbuka;            10. mendirikan bangunan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan sesuai dengan aturan tata bangunan yang berlaku.            11. kegiatan pengembangan agroindustri dan agrowisata</p>	negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan			6 Penaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		<p>Kegiatan yang Diperbolehkan Terbatas/Bersyarat :</p> <p>1. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang;            2. kegiatan pertambangan terbuka dapat dilakukan pada Kawasan hortikultura dengan syarat:            a) tidak mengganggu kegiatan pertanian hortikultura pada lokasi selain lahan yang diizinkan untuk kegiatan tambang; dan            b) merehabilitasi kawasan pasca tambang menjadi kawasan hortikultura dan/atau usaha pendukung pertanian hortikultura;            3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di dalam Kawasan hortikultura dapat dilakukan dengan syarat:            a) tidak mengganggu usaha pertanian hortikultura dengan</p>	<p>Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah</p> <p>Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi</p> <p>kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik</p> <p>Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan</p> <p>Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</p> <p>Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai</p>	<p>0,2</p> <p>0,2</p> <p>0,2</p> <p>0,2</p> <p>0,2</p> <p>0,2</p>	<p>1 Subsidi</p> <p>2 Penyediaan Prasarana dan Sarana</p> <p>3 Penghargaan</p> <p>4 Publikasi atau Promosi</p>	<p>1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan</p> <p>2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana</p> <p>3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi</p>

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		menerapkan Ruang sempadan; dan b) tidak mencemari lingkungan dan wajib dilengkapi dengan pengelolaan limbah;	kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas			
		4. tidak mengganggu sistem tata air yang mendukung usaha pertanian hortikultura; dan 5. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang;	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		4 Pencabutan 4 Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 7 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : kegiatan membakar untuk pembukaan lahan dan/atau pengolahan lahan pertanian hortikultura;	Pemanfaatan ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		
	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan		0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan	
	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana	
	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air		0,2		3 Pemberian Status Tertentu 4 Pembatalan	
		Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial,		0,2		4 Pemberian Kompensasi 5 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			ekonomi dan/atau lingkungan			6 Pencabutan Pemberian Penghargaan Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
			Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan Ruang sudah ada sebelum ditetapkannya Perda RTRW	0,2		7 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
ZK.NE-100 ZK.NE-102 ZK.NE-103 ZK.NE-104 ZK.NE-105 ZK.NE-106 ZK.NE-107 ZK.NE-112 ZK.NE-113 ZK.NE-114 ZK.NE-115 ZK.NE-116 ZK.NE-117 ZK.NE-118 ZK.NE-119 ZK.NE-120 ZK.NE-123 ZK.NE-124 ZK.NE-125 ZK.NE-126	Kawasan Konservasi Perairan	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. pelayaran rakyat dan nelayan kecil pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; 2. pelayaran kapal penumpang reguler domestik pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3. kegiatan lalu lintas kapal nelayan dan transportasi pada zona lain sesuai peruntukan Kawasan berupa zona jalur lalu lintas kapal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,3	1 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,3	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,3	3 Penghargaan 4 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,25		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZK.NE-127 ZK.NE-129 ZK.NE-138 ZK.NE-143 ZK.NE-144 ZK.NE-159 ZK.NE-160 ZK.NE-161 ZK.NE-162 ZK.NE-57 ZK.NE-58 ZK.NE-59 ZK.NE-60 ZK.NE-61 ZK.NE-62 ZK.NE-63 ZK.NE-64 ZK.NE-77 ZK.NE-78 ZK.NE-79 ZK.NE-80 ZK.NE-81 ZK.NE-86 ZK.NE-89 ZK.NE-90 ZK.NE-91 ZK.NE-92 ZK.NE-93 ZK.NE-94 ZK.NE-95 ZK.NE-96 ZK.NE-98 ZK.NE-99			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,25		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pembatalan Pencabutan Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25		
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas 1. pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. penelitian pada zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. pendidikan pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. penangkapan ikan pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. penangkapan ikan oleh nelayan	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,2	1 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,2	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa	0,2	3 Penghargaan	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,2	4 Publikasi atau Promosi	
			kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik	0,2		
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		<p>yang bermukim di sekitar Kawasan Konservasi pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>6. pembudidayaan ikan pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>7. pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>8. kegiatan pariwisata alam perairan pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>9. penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>10. pendirian dan/atau penempatan bangunan rambu-rambu pelayaran pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>11. penempatan instalasi pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>12. pemanfaatan air selain energi pada zona pemanfaatan terbatas</p>	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		4 Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu 6 Penaanan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		7 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 13. pembuatan foto, film, dan video komersial pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 14. landing, take off, dan taxing seaplane pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 15. kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan di luar kegiatan inti mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;				
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan 1. pelayaran rakyat dan nelayan kecil pada zona inti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. pelayaran kapal penumpang reguler domestik pada zona inti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar pada zona inti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. pendidikan pada zona inti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. penangkapan ikan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2 0,2 0,2 0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pemberian Status Tertentu 4 Pembatalan Pemberian Kompensasi Pembatalan dan 5 Pencabutan Publikasi 6 Pencabutan Pemberian Penghargaan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		<p>peraturan perundang-undangan;</p> <p>6. penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar Kawasan Konservasi pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>7. pembudidayaan ikan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>8. pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>9. kegiatan pariwisata alam perairan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>10. penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>11. pendirian dan/atau penempatan bangunan rambu-rambu pelayaran pada zona inti Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>12. penempatan instalasi pada zona</p>	<p>Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan Ruang sudah ada sebelum ditetapkannya Perda RTRW</p>	0,2		<p>7 Penaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi</p> <p>8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun</p>

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		inti Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 13. pemanfaatan air selain energi perairan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 14. pembuatan foto, film, dan video komersial pada zona inti Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 15. landing, take off, dan taxing seaplane pada zona inti dan zona lain sesuai pertuntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;				
ZK.NE-101 ZK.NE-163 ZK.NE-173 ZK.NE-177 ZK.NE-179 ZK.NE-29	Kawasan Perikanan Budidaya	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. penanaman tanaman pelindung untuk mendukung budi daya perikanan; 2. usaha budi daya ikan (kegiatan memelihara, membesarkan, dan/ atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya); dan	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,3	1 Subsidi	1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,3	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,3	3 Penghargaan 4 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25		

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		3. mina wisata dan industri perikanan;	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,25		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,25		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
						5 Pemberian Status Tertentu
						6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas :	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,2	1 Subsidi	
		1. kegiatan perumahan masyarakat tradisional dibatasi hanya pada lokasi permukiman yang sudah bermukim sebelumnya;	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,2	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
		2. kegiatan industri dibatasi hanya pada industri yang terkait dengan kegiatan perikanan;	Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa	0,2	3 Penghargaan	
		3. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang dengan syarat:	Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,2	4 Publikasi atau Promosi	
		a) tidak mengganggu kegiatan perikanan pada lokasi selain lahan yang diizinkan untuk kegiatan tambang; dan	kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik	0,2		
		b) merehabilitasi kawasan pasca tambang menjadi Kawasan				

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		Perikanan dan atau usaha pendukung perikanan budi daya; 4. Kawasan Perikanan budi daya yang memanfaatkan air danau, sungai, rawa sebagai media pembudidayaan ikan disyaratkan mengendalikan residu dan menjaga kelestarian air danau, sungai, rawa; 5. kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, disyaratkan tidak mencemari lingkungan dan wajib dilengkapi dengan pengelolaan limbah produksi; 6. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di dalam Kawasan Perikanan budi daya disyaratkan tidak mengganggu sistem tata air yang mendukung usaha perikanan budi daya; dan 7. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif dengan pertimbangan Forum Penataan Ruang;	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan :	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan	0,2		2 Pembatasan Penyediaan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		terkait dengan perikanan, industri polutif, industri yang memerlukan banyak air; dan 3. sarana dan prasarana pembuangan sampah dan limbah;	Intensitas Pemanfaatan Ruang			Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pemberian Status Tertentu
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		4 Pembatalan 5 Pemberian Kompensasi Pembatalan dan 6 Pencabutan Publikasi 7 Pencabutan 8 Pemberian Penghargaan Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
			Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan Ruang sudah ada sebelum ditetapkannya Perda RTRW	0,2		Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
ZK.NE-170 ZK.NE-171 ZK.NE-176	Kawasan Perikanan Tangkap	Kegiatan yang Diperbolehkan : a. diizinkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana perikanan; b. diizinkan kegiatan pengembangbiakan perikanan;	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,3	1 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,3	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
				0,3	3 Penghargaan	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan		4 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,25		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,25		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
						5 Pemberian Status Tertentu
						6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas :				
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan :				
		a. dilarang pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu aktivitas perikanan; dan	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,5		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
		b. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan.				2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
						3 Pemberian Status Tertentu 4 Pemberian Kompensasi Pembatalan dan 5 Pencabutan Publikasi Pencabutan 6 Pemberian Penghargaan Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 7 Pelarangan Pengembangan Untuk 8 Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,5		
ZK.NE-10 ZK.NE-108 ZK.NE-111 ZK.NE-128 ZK.NE-132 ZK.NE-136 ZK.NE-140 ZK.NE-145 ZK.NE-147 ZK.NE-148 ZK.NE-149 ZK.NE-15 ZK.NE-156	Kawasan Perkebunan	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan yang dapat melindungi ekosistem yang dilindungi pada Kawasan perkebunan; 2. kegiatan pemulihan ekosistem yang dilindungi pada Kawasan perkebunan; 3. kegiatan budi daya usaha perkebunan; a) kegiatan usaha budi daya	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,5	1 Subsidi 2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,5	3 Penghargaan 4 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZK.NE-157 ZK.NE-158 ZK.NE-16 ZK.NE-165 ZK.NE-166 ZK.NE-167 ZK.NE-168 ZK.NE-18 ZK.NE-2 ZK.NE-21 ZK.NE-22 ZK.NE-23 ZK.NE-3 ZK.NE-30 ZK.NE-31 ZK.NE-35 ZK.NE-38 ZK.NE-39 ZK.NE-4 ZK.NE-45 ZK.NE-49 ZK.NE-5 ZK.NE-56 ZK.NE-6 ZK.NE-7 ZK.NE-8 ZK.NE-85 ZK.NE-9		tanaman perkebunan (pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi); dan b) usaha pengolahan hasil tanaman perkebunan (pengolahan bahan baku utamanya merupakan hasil perkebunan); 4. kegiatan budi daya selain usaha perkebunan: a) usaha jasa mendukung budi daya perkebunan tanaman dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan; b) peternakan yang diintegrasikan dengan kegiatan perkebunan; c) pertanian yang diintegrasikan dengan kegiatan perkebunan; d) permukiman, sarana pelayanan umum, perkantoran pendukung usaha perkebunan; e) kegiatan perikanan budi daya yang diintegrasikan dengan kegiatan perkebunan; dan f) pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkebunan atau sarana dan prasarana sebagaimana tertuang di dalam RTRW;	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang  Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air  Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25  0,25  0,25		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pencabutan Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu  6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas : 1. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,2	1 Subsidi	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		<p>tambang;</p> <p>2. kegiatan pertambangan terbuka dapat dilakukan pada Kawasan perkebunan dengan syarat:</p> <p>a) tidak mengganggu kegiatan perkebunan pada lokasi selain lahan yang diizinkan untuk kegiatan tambang; dan</p> <p>b) merehabilitasi Kawasan pasca tambang menjadi Kawasan perkebunan dan atau usaha pendukung perkebunan;</p> <p>3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di dalam Kawasan perkebunan dapat dilakukan dengan syarat tidak mengganggu usaha perkebunan dengan menerapkan Ruang sempadan;</p> <p>4. kegiatan usaha perkebunan skala besar disyaratkan:</p> <p>a) memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar minimal 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan;</p> <p>b) pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi minimal 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri;</p> <p>c) melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;</p>	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,2	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Penghargaan 4 Publikasi atau Promosi	
			kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik	0,2		
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2	1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pencabutan Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 7 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,2		
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		<p>d) melakukan analisis risiko lingkungan hidup;</p> <p>e) melakukan pemantauan lingkungan hidup;</p> <p>f) menyusun rencana pengelolaan lahan perkebunan dengan mempertimbangkan neraca air;</p> <p>g) menyediakan kolam tampungan air sebagai sumber air apabila terjadi kebakaran untuk setiap 500 (lima ratus) hektare kebun; dan</p> <p>h) pembukaan lahan disyaratkan menerapkan metode pembukaan lahan dengan tetap memperhatikan neraca air sebelum dan sesudah pembukaan lahan;</p> <p>5. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>6. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang;</p>				
		<p>Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan :</p> <p>kegiatan membakar untuk pembukaan lahan dan/atau pengolahan lahan perkebunan;</p>	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25		<p>1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana</p> <p>2</p> <p>3 Pemberian Status Tertentu</p>
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan	0,25		

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			Intensitas Pemanfaatan Ruang			4 Pembatalan Pemberian Kompensasi
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,25		5 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 6 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25		7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
ZK.NE-169 ZK.NE-172 ZK.NE-174 ZK.NE-175 ZK.NE-178 ZK.NE-25 ZK.NE-26 ZK.NE-36	Kawasan Perlindungan Setempat	Kegiatan yang Diperbolehkan : a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk RTH;	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,3	1 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,3	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,3	3 Penghargaan 4 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,25		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,25		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25		5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas : a. diizinkan bersyarat aktivitas wisata dan perikanan dengan syarat tidak menurunkan kualitas air waduk; b. diizinkan bersyarat mendirikan bangunan dengan syarat KDB maksimal 50% (lima puluh persen), konstruksi tahan terhadap genangan dan banjir, aman dari bahaya erosi/ longsor, dan menyediakan saluran drainase;	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,2	1 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,2	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa	0,2	3 Penghargaan	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,2	4 Publikasi atau Promosi	
			kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik	0,2		

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		5 Pemberian Status Tertentu
					6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi	
						7 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : a. dilarang kegiatan pembangunan bangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat proses pendangkalan	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan	0,2		2 Pembatasan Penyediaan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		waduk; b. dilarang mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk pada kawasan sempadannya termasuk daerah pasang surutnya;	Intensitas Pemanfaatan Ruang			Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pemberian Status Tertentu
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		4 Pembatalan Kompensasi Pembatalan dan
			Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan Ruang sudah ada sebelum ditetapkannya Perda RTRW	0,2		5 Pencabutan Publikasi Pencabutan
						6 Pemberian Penghargaan Pengenaan Pajak dan/atau
						7 Retribusi Yang Tinggi Pelarangan Pengembangan
						8 Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
ZK.NE-109 ZK.NE-111 ZK.NE-110 ZK.NE-12 ZK.NE-121 ZK.NE-122 ZK.NE-133 ZK.NE-134 ZK.NE-146	Kawasan Permukiman Perdesaan	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. kegiatan perumahan kepadatan rendah dan kepadatan sedang; 2. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal; 3. kegiatan perkantoran pemerintahan desa dan perkantoran pendukung kegiatan pertanian dan perkebunan;	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,5	1 Subsidi 2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,5	3 Penghargaan 4 Publikasi atau Promosi	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )	
ZK.NE-17 ZK.NE-20 ZK.NE-24 ZK.NE-34 ZK.NE-37 ZK.NE-46 ZK.NE-51 ZK.NE-54		4. kegiatan sarana pelayanan umum skala pelayanan lokal; 5. kegiatan ruang terbuka hijau fasilitas lingkungan serta ruang terbuka hijau yang berfungsi konservasi; 6. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Jalan lokal dan lingkungan, sarana dan prasarana spam, drainase, sarana dan prasarana energi; dan 7. diperbolehkan adanya kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil non polutan.	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pencabutan Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,25			
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,25			
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25			
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas : 1. skala pelayanan sarana pelayanan umum dibatasi untuk pelayanan skala lingkungan dan lokal; 2. kegiatan industri dibatasi untuk industri kecil; 3. kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran dibatasi sebagai fasilitas pelayanan permukiman perdesaan dengan skala pelayanan lokal dan lingkungan; 4. pengaturan kegiatan disyaratkan	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,3			1 Subsidi
			Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,3			2 Penyediaan Prasarana dan Sarana
			kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik	0,3	3 Penghargaan 4 Publikasi atau Promosi		
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2	1 Kewajiban Memberi		

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		sesuai dengan fungsi Jalan akses; 5. seluruh kegiatan di dalam Kawasan Permukiman perdesaan disyaratkan untuk menyediakan sarana dan prasarana sanitasi; dan 6. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang, bernilai strategis dan layak untuk ditambang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;				Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan Pemberian Status Tertentu
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		5 Penaanan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 6 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : 1. kegiatan industri sedang dan besar yang berpotensi mencemari lingkungan; 2. pembangunan prasarana Wilayah yang mengganggu kehidupan di Kawasan Permukiman antara lain	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		berupa pengolah limbah dan TPA; dan 3. kegiatan pertambangan terbuka, kecuali merupakan kebijakan yang bersifat strategis nasional dan telah menyelesaikan seluruh hak atas tanahnya;	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pemberian Status Tertentu 4 Pemberian Kompensasi Pembatalan dan
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		5 Pencabutan Publikasi 6 Pencabutan Penghargaan 7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
			Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan Ruang sudah ada sebelum ditetapkannya Perda RTRW	0,2		8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
ZK.NE-137 ZK.NE-42 ZK.NE-43 ZK.NE-53 ZK.NE-68 ZK.NE-69 ZK.NE-72 ZK.NE-73 ZK.NE-82 ZK.NE-83 ZK.NE-97	Kawasan Permukiman Perkotaan	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah; 2. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal, regional, dan nasional; 3. kegiatan perkantoran pemerintahan dan perkantoran non pemerintah; 4. kegiatan sarana pelayanan umum skala pelayanan lokal, regional, dan nasional;	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,5	1 Subsidi 2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,5	3 Penghargaan 4 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		5. kegiatan ruang terbuka hijau fasilitas kota tingkat pelayanan lingkungan dan kota serta ruang terbuka hijau yang berfungsi konservasi;	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,25		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
		6. kegiatan pelestarian cagar budaya;	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,25		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
		7. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan, sarana dan prasarana spam, drainase; dan	Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
		8. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil non polutan;				5 Pemberian Status Tertentu
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas :	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,3	1 Subsidi	6 Penerimaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		1. skala pelayanan sarana pelayanan umum dibatasi sesuai dengan fungsi permukiman perkotaan dalam sistem perkotaan dalam RTRW;	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,3	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
		2. kegiatan industri dibatasi untuk industri kecil;	kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik	0,3	3 Penghargaan	
		3. kegiatan pertanian dibatasi pada untuk kegiatan pertanian perkotaan;	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2	4 Publikasi atau Promosi	1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
		4. pengaturan kegiatan disyaratkan sesuai dengan fungsi jalan akses diatur lebih lanjut di dalam rencana detail tata ruang;	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan	0,2		2 Pembatasan Penyediaan
		5. seluruh kegiatan di dalam Kawasan Permukiman perkotaan				

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		<p>disyaratkan untuk menyediakan sarana dan prasarana sanitasi;</p> <p>6. kegiatan rumah susun, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan perkantoran disyaratkan menyediakan fasilitas parkir sesuai standar; dan</p> <p>7. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang, bernilai strategis, dan layak untuk ditambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	Intensitas Pemanfaatan Ruang			Prasarana dan Sarana
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 7 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
		<p>Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan :</p> <p>1. kegiatan industri sedang dan besar yang berpotensi mencemari lingkungan; dan</p> <p>2. pembangunan prasarana Wilayah yang mengganggu kehidupan di Kawasan Permukiman antara lain berupa pengolah limbah dan TPA;</p>	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah	0,2		3 Pemberian Status Tertentu

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air			4 Pembatalan Pemberian Kompensasi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		5 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 6 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan Ruang sudah ada sebelum ditetapkannya Perda RTRW	0,2		7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
ZK.NE-52 ZK.NE-55	Kawasan Peruntukan Industri	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. ruang terbuka hijau; 2. kegiatan budi daya yang terkait dengan industri seperti kegiatan kawasan industri, industri kecil, industri menengah, industri besar, gudang terbuka, gudang tertutup, parkir truk dan kontainer, terminal peti kemas, kegiatan pergudangan pendukung industri dan distribusi, kegiatan industri yang terdapat di dalam kawasan industri dan/atau sentra industri kecil dan menengah,	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,5	1 Subsidi 2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,5	3 Penghargaan 4 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		dan/atau perusahaan-perusahaan industri serta kegiatan-kegiatan pendukungnya yang muncul sebagai multiplier effect kegiatan industri; dan	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,25		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
		3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung industri seperti transportasi, penyediaan air baku industri, penyediaan dan jaringan energi, telekomunikasi kabel dan nirkabel, drainase dan penanggulangan banjir, pertahanan dan keamanan;	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,25		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25		5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas :	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,2	1 Subsidi	
		1. kegiatan pertambangan terbuka pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang dapat dilakukan pada Kawasan Peruntukan Industri dengan syarat:	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,2	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
		a) tidak mengganggu kegiatan industri pada lokasi selain lahan yang diizinkan untuk kegiatan tambang; dan	kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik	0,2	3 Penghargaan 4 Publikasi atau Promosi	
		b) merehabilitasi kawasan pasca tambang menjadi Kawasan Peruntukan Industri dan/atau kegiatan pendukung Kawasan Peruntukan Industri;	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
		2. kegiatan selain kegiatan industri yang diizinkan bersyarat antara lain	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan	0,2		2 Pembatasan Penyediaan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		kegiatan rumah susun, kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan regional (supermarket, hipermarket, pusat perbelanjaan), SPBU, hotel, terminal, stasiun, rumah sakit, TPS3R, TPST dan ITF (tempat pengolahan antara), instalasi pengolahan air kotor dan tempat pengolahan lumpur tinja; 3. kegiatan yang terkait langsung dengan kegiatan industri antara lain perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, dan ruang terbuka hijau; 4. prasarana penghubung antar Wilayah selain prasarana penunjang Kawasan Peruntukan Industri; dan 5. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif dengan pertimbangan Forum Penataan Ruang;	Intensitas Pemanfaatan Ruang			Prasarana dan Sarana
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		7 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : 1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan 2. kegiatan yang merusak fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,5		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pemberian Status Tertentu

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
						4 Pembatalan Pemberian Kompensasi 5 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi Pencabutan 6 Pemberian Penghargaan Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 7 Pelarangan Pengembangan Untuk 8 Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,5		
ZK.NE-1 ZK.NE-13 ZK.NE-130 ZK.NE-135 ZK.NE-139 ZK.NE-14 ZK.NE-141 ZK.NE-152 ZK.NE-164 ZK.NE-19 ZK.NE-27 ZK.NE-32	Kawasan Tanaman Pangan	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. kegiatan usaha budi daya pertanian tanaman pangan (pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi); 2. kegiatan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman semusim; 3. kegiatan pertanian tanaman pangan terpadu dengan perikanan, peternakan, wisata (agrowisata) kegiatan pengolahan hasil pertanian	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,5	1 Subsidi 2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,5	3 Penghargaan 4 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZK.NE-33 ZK.NE-47 ZK.NE-48 ZK.NE-65 ZK.NE-66 ZK.NE-67 ZK.NE-70 ZK.NE-71 ZK.NE-75 ZK.NE-76 ZK.NE-84 ZK.NE-88		<p>pasca panen (jasa penunjang pasca panen);</p> <p>4. kegiatan jasa pertanian atau non pertanian untuk mendukung usaha budi daya tanaman dan/atau usaha pengolahan hasil pertanian tanaman pangan; dan</p> <p>5. pembangunan sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian tanaman pangan;</p>	<p>Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</p>	0,25		<p>2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana</p> <p>3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi</p> <p>4 Pencabutan Pemberian Penghargaan</p> <p>5 Pemberian Status Tertentu</p> <p>6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi</p>
			<p>Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air</p>	0,25		
			<p>Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan</p>	0,25		
		<p>Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas :</p> <p>1. kegiatan permukiman kepadatan rendah yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan tanaman pangan;</p> <p>2. kegiatan pengolahan hasil pertanian, disyaratkan tidak mencemari lingkungan dan wajib dilengkapi dengan pengelolaan limbah produksi;</p> <p>3. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan tanaman pangan;</p>	<p>Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah</p>	0,2	1 Subsidi	
			<p>Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi</p>	0,2	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			<p>kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik</p>	0,2	3 Penghargaan	
			<p>kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik</p>	0,2	4 Publikasi atau Promosi	
			<p>Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan</p>	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			<p>Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan</p>	0,2		2 Pembatasan Penyediaan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		4. kegiatan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif; 5. kegiatan wisata alam, wisata budaya, dan agrowisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan tanaman pangan; 6. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang, bernilai strategis dan layak untuk ditambang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di dalam Kawasan tanaman pangan disyaratkan tidak mengganggu sistem tata air yang mendukung usaha pertanian tanaman pangan; dan 9. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang;	Intensitas Pemanfaatan Ruang			Prasarana dan Sarana
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		7 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah	0,5		1 Kewajiban Memberi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan: 1. mengubah bentang alam yang akan memengaruhi usaha pertanian tanaman pangan; 2. kegiatan industri yang mengganggu fungsi utama Kawasan; 3. alih fungsi lahan sawah fungsional dan produktif; dan 4. sarana dan prasarana pembuangan sampah dan limbah;	yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air			Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,5		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pemberian Status Tertentu 4 Pembatalan Kompensasi 5 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 6 Pencabutan Penghargaan 7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun

**Tabel V. 4 Bentuk dan Kriteria Pemberian Insentif dan Disinsentif Zona Didorong Fungsi Ekologis**

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZD.E-1 ZD.E-12 ZD.E-13 ZD.E-139 ZD.E-152 ZD.E-153 ZD.E-157 ZD.E-18 ZD.E-19 ZD.E-200 ZD.E-201 ZD.E-202 ZD.E-203 ZD.E-204 ZD.E-205 ZD.E-206 ZD.E-207 ZD.E-208 ZD.E-209 ZD.E-21 ZD.E-210 ZD.E-211 ZD.E-212 ZD.E-213 ZD.E-214 ZD.E-215 ZD.E-216 ZD.E-217 ZD.E-218 ZD.E-242 ZD.E-243	Badan Air	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. kegiatan perlindungan dan pengelolaan Kawasan, konservasi ekosistem sungai, perikanan berkelanjutan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya, pengelolaan Badan Air dan/atau pemanfaatan air, pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan, wisata alam, penelitian dan pendidikan serta pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air, ekowisata yang mempertimbangkan kearifan lokal, transportasi untuk nelayan, penumpang regular domestik, dan kapal wisata;	Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,2	1 Kompensasi	
Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah			0,2	2 Subsidi		
Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa			0,2	3 Imbalan		
Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan			0,2	4 Penyediaan Prasarana dan Sarana		
Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi			0,2	5 Penghargaan 6 Publikasi atau Promosi		
Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			0,25	1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan		
Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air			0,25	2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana		
Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial,			0,25	3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi		

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZD.E-244 ZD.E-245 ZD.E-247 ZD.E-248 ZD.E-282 ZD.E-286 ZD.E-290 ZD.E-293 ZD.E-30 ZD.E-302 ZD.E-304 ZD.E-305 ZD.E-31 ZD.E-313 ZD.E-317 ZD.E-32 ZD.E-33 ZD.E-34 ZD.E-42 ZD.E-48 ZD.E-49 ZD.E-55 ZD.E-6			ekonomi dan/atau lingkungan			4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,25		5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas : 1. bangunan permukiman eksisting di Kawasan Badan Air sebelum diundangkannya RTRW Kutai Kartanegara ini dan tidak menambahkan luasan; 2. kegiatan budi daya kerbau rawa di Kawasan Badan Air sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air serta menjaga kelestarian ekosistem Badan Air; 3. kegiatan perikanan budi daya/keramba dengan tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air; dan 4. kegiatan pertambangan galian C pasir sungai sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air serta menjaga kelestarian ekosistem Badan Air;	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2	1 Subsidi	
			Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,2	2 Imbalan	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,2	3 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,2	4 Penghargaan	
			kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.	0,2	5 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,2		5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : 1. kegiatan budi daya termasuk mendirikan bangunan permanen atau bangunan untuk hunian, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum serta pertahanan dan keamanan; dan	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah	0,2		3 Pemberian Status Tertentu

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		2. kegiatan pertambangan dan semua jenis usaha peternakan; 3. kegiatan penangkapan ikan dengan peralatan yang tidak ramah lingkungan dan memicu konflik antar masyarakat seperti setrum, racun, dan lainnya yang berbahaya; 4. kegiatan perikanan dan transportasi yang menghalangi dan membahayakan Habitat Pesut Mahakam.	yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air			4 Pembatalan Pemberian Kompensasi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		5 Pembatalan dan Publikasi 6 Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,2		7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
ZD.E-137	Cagar Alam	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. kegiatan rehabilitasi melalui penanaman atau pengkayaan jenis dengan jenis tanaman asli atau pernah tumbuh secara alami; 2. kegiatan restorasi merupakan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan dan satwa liar, atau pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar dari lokasi lain;	Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,2	1 Kompensasi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,2	2 Subsidi	
			Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa	0,2	3 Imbalan	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		3. kegiatan pemulihan ekosistem; 4. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 5. kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadaran dan konservasi alam; 6. kegiatan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya; dan 7. kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air, energi terbarukan untuk kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Alam dan sarana telekomunikasi nirkabel;	Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,2	4 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,2	5 Penghargaan 6 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,25		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,25		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,25		5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas : 1. kegiatan permukiman dengan	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2	1 Subsidi	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		syarat permukiman tradisional yang sudah ada sebelumnya; 2. pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; 3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dengan syarat khusus yang berkaitan dengan pelestarian Kawasan Cagar Alam; a) tidak mengubah bentang alam dalam skala besar; dan b) tidak mengubah sistem tata air; 4. kegiatan pemanfaatan cagar alam di luar kegiatan kehutanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;	Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,2	2 Imbalan	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,2	3 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,2	4 Penghargaan	
			kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.	0,2	5 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial,	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			ekonomi dan/atau lingkungan			
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,2		5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas cagar alam serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,3		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,3		3 Pemberian Status Tertentu 4 Pembatalan 5 Pemberian Kompensasi Pembatalan dan 6 Pencabutan Publikasi
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,3		6 Pencabutan Penghargaan 7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
						8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
ZD.E-106 ZD.E-239 ZD.E-240 ZD.E-241 ZD.E-38 ZD.E-39 ZD.E-44 ZD.E-47 ZD.E-54 ZD.E-93	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. rehabilitasi melalui penanaman atau pengkayaan jenis dengan jenis tanaman asli atau pernah tumbuh secara alami; 2. kegiatan restorasi merupakan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan dan satwa liar, atau pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar dari lokasi lain; dan 3. kegiatan pemulihan ekosistem;	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,3	1 Kompensasi	
			Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa	0,3	2 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,3	3 Imbalan Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,25	4 Prasarana dan Sarana	
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,25	5 Penghargaan	
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial,	0,25	6 Publikasi atau Promosi	
					2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana	
					3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi	
					4 Pencabutan Penghargaan	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			ekonomi dan/atau lingkungan			5 Pemberian Status Tertentu
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,25		6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas : 1. kegiatan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi wajib disertai dengan izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR, antara lain melalui kegiatan: a) usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b) usaha pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. penggunaan Kawasan Hutan Produksi untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,3	1 Subsidi	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,3	2 Imbalan 3 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.	0,3	4 Penghargaan 5 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,25		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,25		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial,	0,25		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		persetujuan penggunaan Kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; 3. penggunaan Kawasan Hutan Produksi di luar kegiatan kehutanan mengacu pada ketentuan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;	ekonomi dan/atau lingkungan			4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,25		5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,5		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan Pembatasan 2 Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pemberian Status Tertentu 4 Pembatalan 5 Pemberian Kompensasi Pembatalan dan 6 Pencabutan Publikasi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,5		7 Pencabutan Pemberian Penghargaan Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
						8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
ZD.E-100 ZD.E-101 ZD.E-102 ZD.E-103 ZD.E-104 ZD.E-107 ZD.E-108 ZD.E-109 ZD.E-110 ZD.E-111 ZD.E-112 ZD.E-126 ZD.E-127 ZD.E-128 ZD.E-129 ZD.E-130 ZD.E-132 ZD.E-133 ZD.E-134 ZD.E-138 ZD.E-142 ZD.E-143 ZD.E-144 ZD.E-145 ZD.E-146 ZD.E-147	Kawasan Konservasi Perairan	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. pelayaran rakyat dan nelayan kecil pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; 2. pelayaran kapal penumpang reguler domestik pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3. kegiatan lalu lintas kapal nelayan dan transportasi pada zona lain sesuai peruntukan Kawasan berupa zona jalur lalu lintas kapal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial,	0,3 0,3 0,3 0,5 0,5	1 Kompensasi 2 Subsidi 3 Imbalan 4 Penyediaan Prasarana dan Sarana 5 Penghargaan 6 Publikasi atau Promosi	1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pemberian Penghargaan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZD.E-148 ZD.E-149 ZD.E-150 ZD.E-160 ZD.E-161 ZD.E-162 ZD.E-163 ZD.E-164 ZD.E-165 ZD.E-166 ZD.E-167 ZD.E-168 ZD.E-176 ZD.E-177 ZD.E-178 ZD.E-179 ZD.E-180 ZD.E-181 ZD.E-182 ZD.E-183 ZD.E-185 ZD.E-188 ZD.E-189 ZD.E-190 ZD.E-191 ZD.E-192 ZD.E-193 ZD.E-194 ZD.E-195 ZD.E-196 ZD.E-198 ZD.E-220 ZD.E-221			ekonomi dan/atau lingkungan			5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas 1. pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. penelitian pada zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. pendidikan pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. penangkapan ikan pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar Kawasan Konservasi pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2	1 Subsidi	Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
	Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum		0,2	2 Imbalan		
	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah		0,2	3 Penyediaan Prasarana dan Sarana		
	Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan		0,2	4 Penghargaan		
	kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.		0,2	5 Publikasi atau Promosi		
	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan		0,2			
	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		0,2			



Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZD.E-70 ZD.E-71 ZD.E-72 ZD.E-73 ZD.E-74 ZD.E-75 ZD.E-77 ZD.E-78 ZD.E-79 ZD.E-80 ZD.E-81 ZD.E-82		komersial pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 14. landing, take off, dan taxing seaplane pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 15. kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan di luar kegiatan inti mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;				
ZD.E-83 ZD.E-84 ZD.E-87 ZD.E-88 ZD.E-94 ZD.E-95 ZD.E-96 ZD.E-97 ZD.E-99		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan 1. pelayaran rakyat dan nelayan kecil pada zona inti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. pelayaran kapal penumpang reguler domestik pada zona inti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar pada zona inti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. pendidikan pada zona inti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. penangkapan ikan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. penangkapan ikan oleh nelayan	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan  Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang  Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air  Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan  Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah	0,2  0,2  0,2  0,2  0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pemberian Status Tertentu 4 Pembatalan Pemberian Kompensasi Pembatalan dan 5 Pencabutan Publikasi 6 Pencabutan Pemberian Penghargaan 7 Pengenaan Pajak dan/atau

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		<p>yang bermukim di sekitar Kawasan Konservasi pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>7. pembudidayaan ikan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>8. pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>9. kegiatan pariwisata alam perairan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>10. penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>11. pendirian dan/atau penempatan bangunan rambu-rambu pelayaran pada zona inti Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>12. penempatan instalasi pada zona inti Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>13. pemanfaatan air selain energi perairan pada zona inti dan zona lain</p>	<p>dan/atau Pemanfaatan Ruang sudah ada sebelum ditetapkannya Perda RTRW</p>			<p>Retribusi Yang Tinggi</p> <hr/> <p>8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun</p>

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 14. pembuatan foto, film, dan video komersial pada zona inti Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 15. landing, take off, dan taxing seaplane pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;				
ZD.E-105 ZD.E-274 ZD.E-283 ZD.E-289 ZD.E-292 ZD.E-297 ZD.E-298 ZD.E-306 ZD.E-314 ZD.E-50 ZD.E-52 ZD.E-91	Kawasan Lindung Gambut	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. kegiatan restorasi merupakan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan dan satwa liar, atau pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar dari lokasi lain; 2. kegiatan pemulihan ekosistem 3. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 4. pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam; 5. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; 6. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budi daya; dan 7. kegiatan jasa lingkungan meliputi wisata alam;	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25	1 Kompensasi 2 Subsidi 3 Imbalan 4 Penyediaan Prasarana dan Sarana 5 Penghargaan 6 Publikasi atau Promosi	1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
						2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,25		3 Pembatalan dan Publikasi 4 Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25		5 Pemberian Status Tertentu
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,25		6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas :	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,5	1 Subsidi 2 Imbalan	
		1. kegiatan peternakan, perikanan dan pertanian lahan tanaman pangan untuk kepentingan masyarakat setempat dibatasi luasnya sesuai dengan izin yang diberikan oleh instansi pengelola Kawasan Lindung Gambut hanya pada Kawasan gambut dengan ketebalan sampai dengan 50 (lima	kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.	0,5	3 Penyediaan Prasarana dan Sarana 4 Penghargaan 5 Publikasi atau Promosi	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		<p>puluh) centimeter;            2. seluruh kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang dikembangkan pada Kawasan Lindung Gambut disyaratkan untuk mendapatkan rekomendasi dari instansi pengelola Kawasan Lindung Gambut; dan            3. kegiatan pemanfaatan Kawasan Lindung Gambut di luar kegiatan kehutanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;</p>	Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,25		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,25		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,25		5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan :				
		1. kegiatan yang berpotensi mengubah sistem tata air dan ekosistem pada Kawasan Lindung Gambut; 2. Kegiatan yang berpotensi menyebabkan kebakaran pada Kawasan Lindung Gambut; 3. pembangunan sarana pembuangan limbah dan sampah;	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,5		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pemberian Status Tertentu

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		4. kegiatan pertambangan terbuka; dan 5. melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem lahan gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;				4 Pembatalan Pemberian Kompensasi Pembatalan dan 5 Pencabutan Publikasi Pencabutan 6 Pemberian Penghargaan Pengenaan Pajak dan/atau 7 Retribusi Yang Tinggi Pelarangan Pengembangan Untuk 8 Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,5		
ZD.E-141 ZD.E-151 ZD.E-159 ZD.E-175 ZD.E-199 ZD.E-249 ZD.E-250 ZD.E-251 ZD.E-266 ZD.E-310 ZD.E-69 ZD.E-7	Kawasan Perikanan Budidaya	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. penanaman tanaman pelindung untuk mendukung budi daya perikanan; 2. usaha budi daya ikan (kegiatan memelihara, membesarkan, dan/ atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya); dan	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2	1 Kompensasi	
			Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,2	2 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,2	3 Imbalan	
			Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi	0,2	4 Penyediaan Prasarana dan Sarana	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif (i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		3. mina wisata dan industri perikanan;	kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa			
			Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,2	5 Penghargaan 6 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,25		
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,25		
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25		
			Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25		
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas :				
		1. kegiatan perumahan masyarakat tradisional dibatasi hanya pada lokasi permukiman yang sudah bermukim sebelumnya;	Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,25	1 Subsidi 2 Imbalan	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		<p>2. kegiatan industri dibatasi hanya pada industri yang terkait dengan kegiatan perikanan;</p> <p>3. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang dengan syarat:</p> <p>a) tidak mengganggu kegiatan perikanan pada lokasi selain lahan yang diizinkan untuk kegiatan tambang; dan</p> <p>b) merehabilitasi kawasan pasca tambang menjadi Kawasan Perikanan dan atau usaha pendukung perikanan budi daya;</p> <p>4. Kawasan Perikanan budi daya yang memanfaatkan air danau, sungai, rawa sebagai media pembudidayaan ikan disyaratkan mengendalikan residu dan menjaga kelestarian air danau, sungai, rawa;</p> <p>5. kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, disyaratkan tidak mencemari lingkungan dan wajib dilengkapi dengan pengelolaan limbah produksi;</p> <p>6. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di dalam Kawasan Perikanan budi daya disyaratkan tidak mengganggu sistem tata air yang mendukung usaha perikanan budi daya; dan</p> <p>7. diperbolehkan alih fungsi lahan</p>	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,25	3 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.	0,25	4 Penghargaan 5 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		secara selektif dengan pertimbangan Forum Penataan Ruang;				
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : 1. mengubah bentang alam yang akan mempengaruhi usaha perikanan; 2. kegiatan industri yang tidak terkait dengan perikanan, industri polutif, industri yang memerlukan banyak air; dan 3. sarana dan prasarana pembuangan sampah dan limbah;	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		0,2	2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana		
	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air		0,2	3 Pemberian Status Tertentu		
	Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan		0,2	4 Pemberian Kompensasi Pembatalan dan		
	Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau		0,2	5 Pencabutan Publikasi 6 Pencabutan Penghargaan 7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun		

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZD.E-295 ZD.E-296 ZD.E-303 ZD.E-307 ZD.E-311 ZD.E-312	Kawasan Perikanan Tangkap	Kegiatan yang Diperbolehkan : a. diizinkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana perikanan; b. diizinkan kegiatan pengembangbiakan perikanan;	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25	1 Kompensasi	
			Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,25	2 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,25	3 Imbalan 4 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,25	5 Penghargaan 6 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25	1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,25		
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,25		
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25		

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
						Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas :				
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : a. dilarang pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu aktivitas perikanan; dan b. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan.	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		0,2	2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana		
	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air		0,2	3 Pemberian Status Tertentu		
	Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan		0,2	4 Pembatalan Pemberian Kompensasi Pembatalan dan		
	Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau		0,2	5 Pencabutan Publikasi Pencabutan		
						6 Pemberian Penghargaan Pengenaan Pajak dan/atau
						7 Retribusi Yang Tinggi
						8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZD.E-156 ZD.E-169 ZD.E-197 ZD.E-277 ZD.E-284 ZD.E-287 ZD.E-294 ZD.E-37 ZD.E-40 ZD.E-5 ZD.E-53 ZD.E-8 ZD.E-235 ZD.E-236	Kawasan Perkebunan	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan yang dapat melindungi ekosistem yang dilindungi pada Kawasan perkebunan; 2. kegiatan pemulihan ekosistem yang dilindungi pada Kawasan perkebunan; 3. kegiatan budi daya usaha perkebunan; a) kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan (pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi); dan b) usaha pengolahan hasil tanaman perkebunan (pengolahan bahan baku utamanya merupakan hasil perkebunan); 4. kegiatan budi daya selain usaha perkebunan: a) usaha jasa mendukung budi daya perkebunan tanaman dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan; b) peternakan yang diintegrasikan dengan kegiatan perkebunan; c) pertanian yang diintegrasikan dengan kegiatan perkebunan; d) permukiman, sarana pelayanan umum, perkantoran pendukung usaha perkebunan;	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25	1 Kompensasi	1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,25	2 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,25	3 Imbalan 4 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,25	5 Penghargaan 6 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2	1	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2	2	
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2	3	
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2	4	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		e) kegiatan perikanan budi daya yang diintegrasikan dengan kegiatan perkebunan; dan f) pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkebunan atau sarana dan prasarana sebagaimana tertuang di dalam RTRW;	Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,2		5 Pemberian Status Tertentu  6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas : 1. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang; 2. kegiatan pertambangan terbuka dapat dilakukan pada Kawasan perkebunan dengan syarat: a) tidak mengganggu kegiatan perkebunan pada lokasi selain lahan yang diizinkan untuk kegiatan tambang; dan b) merehabilitasi Kawasan pasca tambang menjadi Kawasan perkebunan dan atau usaha pendukung perkebunan; 3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di dalam Kawasan perkebunan dapat dilakukan dengan syarat tidak mengganggu usaha perkebunan dengan menerapkan Ruang sempadan;	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25	1 Subsidi	
			Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,25	2 Imbalan	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,25	3 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.	0,25	4 Penghargaan 5 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		<p>4. kegiatan usaha perkebunan skala besar disyaratkan:</p> <p>a) memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar minimal 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan;</p> <p>b) pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi minimal 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri;</p> <p>c) melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;</p> <p>d) melakukan analisis risiko lingkungan hidup;</p> <p>e) melakukan pemantauan lingkungan hidup;</p> <p>f) menyusun rencana pengelolaan lahan perkebunan dengan mempertimbangkan neraca air;</p> <p>g) menyediakan kolam tampungan air sebagai sumber air apabila terjadi kebakaran untuk setiap 500 (lima ratus) hektare kebun; dan</p> <p>h) pembukaan lahan disyaratkan menerapkan metode pembukaan lahan dengan tetap memperhatikan neraca air sebelum dan sesudah pembukaan lahan;</p> <p>5. kegiatan lainnya yang bersifat</p>	<p>Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air</p>	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			<p>Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan</p>	0,2		4 Pemberian Penghargaan
			<p>Pemanfaatan ruang masuk dalam delineaasi sempadan Sungai/danau</p>	0,2		5 Pemberian Status Tertentu
						6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		strategis dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 6. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang;				
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : kegiatan membakar untuk pembukaan lahan dan/atau pengolahan lahan perkebunan;	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,5		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 2 Pemberian Status Tertentu 3 Pembatalan 4 Pemberian Kompensasi Pembatalan dan 5 Pencabutan Publikasi 6 Pencabutan 7 Pemberian Penghargaan Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 8 Pelarangan Pengembangan Untuk
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,5		

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
						Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
ZD.E-14 ZD.E-15 ZD.E-2 ZD.E-23 ZD.E-24 ZD.E-25 ZD.E-26 ZD.E-27 ZD.E-28 ZD.E-281 ZD.E-291 ZD.E-3 ZD.E-300 ZD.E-301 ZD.E-309 ZD.E-9	Kawasan Perlindungan Setempat	Kegiatan yang Diperbolehkan : a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk RTH;	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,5	1 Kompensasi 2 Subsidi 3 Imbalan 4 Penyediaan Prasarana dan Sarana 5 Penghargaan 6 Publikasi atau Promosi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,5		
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,3	1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau	
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,3		
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,3		

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )	
						Retribusi Yang Tinggi	
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas : a. diizinkan bersyarat aktivitas wisata dan perikanan dengan syarat tidak menurunkan kualitas air waduk; b. diizinkan bersyarat mendirikan bangunan dengan syarat KDB maksimal 50% (lima puluh persen), konstruksi tahan terhadap genangan dan banjir, aman dari bahaya erosi/longsor, dan menyediakan saluran drainase;	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2	1 Subsidi		
			Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,2	2 Imbalan		
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,2	3 Penyediaan Prasarana dan Sarana		
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,2	4 Penghargaan		
			kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.	0,2	5 Publikasi atau Promosi		
				Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
				Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
				Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas			
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,2		5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : a. dilarang kegiatan pembangunan bangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat proses pendangkalan waduk; b. dilarang mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk pada kawasan sempadannya termasuk daerah pasang surutnya;	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,3		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pemberian Status Tertentu
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,3		4 Pembatalan Pemberian Kompensasi 5 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 6 Pencabutan Pemberian Penghargaan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,3		7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
ZD.E-117 ZD.E-125 ZD.E-135 ZD.E-17 ZD.E-171 ZD.E-172 ZD.E-174 ZD.E-20 ZD.E-22 ZD.E-230 ZD.E-231 ZD.E-246 ZD.E-275 ZD.E-278 ZD.E-288 ZD.E-308 ZD.E-315 ZD.E-45 ZD.E-46 ZD.E-58 ZD.E-59	Kawasan Permukiman Perdesaan	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. kegiatan perumahan kepadatan rendah dan kepadatan sedang; 2. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal; 3. kegiatan perkantoran pemerintahan desa dan perkantoran pendukung kegiatan pertanian dan perkebunan; 4. kegiatan sarana pelayanan umum skala pelayanan lokal; 5. kegiatan ruang terbuka hijau fasilitas lingkungan serta ruang terbuka hijau yang berfungsi konservasi; 6. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Jalan lokal dan lingkungan, sarana dan prasarana spam, drainase, sarana dan prasarana energi; dan 7. diperbolehkan adanya kegiatan	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,25 0,25 0,25 0,25	1 Kompensasi 2 Subsidi 3 Imbalan 4 Penyediaan Prasarana dan Sarana 5 Penghargaan 6 Publikasi atau Promosi	1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )		
ZD.E-89 ZD.E-98		industri rumah tangga dan industri kecil non polutan.	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi		
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2			4 Pemberian Penghargaan	
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,2				5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas : 1. skala pelayanan sarana pelayanan umum dibatasi untuk pelayanan skala lingkungan dan lokal; 2. kegiatan industri dibatasi untuk industri kecil; 3. kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran dibatasi sebagai fasilitas pelayanan permukiman perdesaan dengan skala pelayanan lokal dan lingkungan; 4. pengaturan kegiatan disyaratkan sesuai dengan fungsi Jalan akses; 5. seluruh kegiatan di dalam	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25		1 Subsidi		
			Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,25		2 Imbalan		
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,25		3 Penyediaan Prasarana dan Sarana		
			kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.	0,25	4 Penghargaan			
		5 Publikasi atau Promosi						

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		Kawasan Permukiman perdesaan disyaratkan untuk menyediakan sarana dan prasarana sanitasi; dan 6. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang, bernilai strategis dan layak untuk ditambang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		0,2	2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana		
	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air		0,2	3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi		
	Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan		0,2	4 Pencabutan Pemberian Penghargaan		
	Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau		0,2	5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi		
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : 1. kegiatan industri sedang dan besar yang berpotensi mencemari lingkungan; 2. pembangunan prasarana Wilayah yang mengganggu kehidupan di Kawasan Permukiman antara lain berupa pengolah limbah dan TPA;	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,25		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif (i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		dan 3. kegiatan pertambangan terbuka, kecuali merupakan kebijakan yang bersifat strategis nasional dan telah menyelesaikan seluruh hak atas tanahnya;	Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,25		3 Pemberian Status Tertentu 4 Pembatalan Kompensasi Pembatalan dan
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,25		5 Pencabutan Publikasi 6 Pencabutan Penghargaan
			Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan Ruang sudah ada sebelum ditetapkannya Perda RTRW	0,25		7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
ZD.E-131 ZD.E-136 ZD.E-186 ZD.E-187 ZD.E-219 ZD.E-233 ZD.E-237 ZD.E-238 ZD.E-252 ZD.E-35 ZD.E-36 ZD.E-41	Kawasan Permukiman Perkotaan	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah; 2. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal, regional, dan nasional; 3. kegiatan perkantoran pemerintahan dan perkantoran non pemerintah; 4. kegiatan sarana pelayanan umum skala pelayanan lokal, regional, dan	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25	1 Kompensasi	
			Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,25	2 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,25	3 Imbalan 4 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
				0,25	5 Penghargaan	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )	
ZD.E-43 ZD.E-51 ZD.E-56 ZD.E-68 ZD.E-76		nasional; 5. kegiatan ruang terbuka hijau fasilitas kota tingkat pelayanan lingkungan dan kota serta ruang terbuka hijau yang berfungsi konservasi; 6. kegiatan pelestarian cagar budaya; 7. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan, sarana dan prasarana spam, drainase; dan 8. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil non polutan;	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi		6 Publikasi atau Promosi		
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pencabutan Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 6	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2			
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2			
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2			
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,2			
			Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas :				
			1. skala pelayanan sarana pelayanan umum dibatasi sesuai dengan fungsi permukiman perkotaan dalam sistem perkotaan dalam RTRW;	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25	1 Subsidi	
				Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,25	2 Imbalan	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		2. kegiatan industri dibatasi untuk industri kecil; 3. kegiatan pertanian dibatasi pada untuk kegiatan pertanian perkotaan; 4. pengaturan kegiatan disyaratkan sesuai dengan fungsi jalan akses diatur lebih lanjut di dalam rencana detail tata ruang; 5. seluruh kegiatan di dalam Kawasan Permukiman perkotaan disyaratkan untuk menyediakan sarana dan prasarana sanitasi; 6. kegiatan rumah susun, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan perkantoran disyaratkan menyediakan fasilitas parkir sesuai standar; dan 7. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang, bernilai strategis, dan layak untuk ditambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,25	3 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.	0,25	4 Penghargaan 5 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,2		5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : 1. kegiatan industri sedang dan besar yang berpotensi mencemari lingkungan; dan 2. pembangunan prasarana Wilayah yang mengganggu kehidupan di Kawasan Permukiman antara lain berupa pengolah limbah dan TPA;	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,25		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
	Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan		0,25	2 Pemberian Status Tertentu		
	Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau		0,25	3 Pembatalan Pemberian Kompensasi Pembatalan dan		
	Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan Ruang sudah ada sebelum ditetapkan Perda RTRW		0,25	4 Pencabutan Publikasi Pencabutan Penghargaan Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun		
ZD.E-10 ZD.E-11 ZD.E-113	Kawasan Tanaman Pangan	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. kegiatan usaha budi daya pertanian tanaman pangan	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2	1 Kompensasi	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )			
ZD.E-114		(pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi); 2. kegiatan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman semusim; 3. kegiatan pertanian tanaman pangan terpadu dengan perikanan, peternakan, wisata (agrowisata) kegiatan pengolahan hasil pertanian pasca panen (jasa penunjang pasca panen); 4. kegiatan jasa pertanian atau non pertanian untuk mendukung usaha budi daya tanaman dan/atau usaha pengolahan hasil pertanian tanaman pangan; dan 5. pembangunan sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian tanaman pangan;	Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,2	2 Subsidi				
ZD.E-115			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,2	3 Imbalan				
ZD.E-116			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,2	4 Penyediaan Prasarana dan Sarana				
ZD.E-118			Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,2	5 Penghargaan				
ZD.E-119			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2			1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan		
ZD.E-120			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2				2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana	
ZD.E-121			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2					3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
ZD.E-122			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2				4 Pencabutan Pemberian Penghargaan	
ZD.E-123									
ZD.E-124									
ZD.E-140									
ZD.E-154									
ZD.E-155									
ZD.E-158									
ZD.E-16									
ZD.E-170									
ZD.E-173									
ZD.E-184									
ZD.E-232									
ZD.E-234									
ZD.E-265									
ZD.E-276									
ZD.E-279									
ZD.E-280									
ZD.E-285									
ZD.E-29									
ZD.E-299									
ZD.E-316									
ZD.E-4									
ZD.E-57									
ZD.E-67									
ZD.E-85									
ZD.E-86									

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )	
ZD.E-90 ZD.E-92			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,2		5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi	
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas : 1. kegiatan permukiman kepadatan rendah yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan tanaman pangan; 2. kegiatan pengolahan hasil pertanian, disyaratkan tidak mencemari lingkungan dan wajib dilengkapi dengan pengelolaan limbah produksi; 3. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan tanaman pangan; 4. kegiatan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif; 5. kegiatan wisata alam, wisata budaya, dan agrowisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan tanaman pangan;	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2	1 Subsidi		
			Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,2	2 Imbalan		
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,2	3 Penyediaan Prasarana dan Sarana		
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,2	4 Penghargaan		
			kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.	0,2	5 Publikasi atau Promosi		
				Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
				Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		6. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang, bernilai strategis dan layak untuk ditambang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
		7. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
		8. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di dalam Kawasan tanaman pangan disyaratkan tidak mengganggu sistem tata air yang mendukung usaha pertanian tanaman pangan; dan				5 Pemberian Status Tertentu
		9. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang;	Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,2		6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan :				
		1. mengubah bentang alam yang akan memengaruhi usaha pertanian tanaman pangan;	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,3		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
		2. kegiatan industri yang mengganggu fungsi utama Kawasan;				2
		3. alih fungsi lahan sawah fungsional dan produktif; dan				3 Pemberian Status Tertentu
		4. sarana dan prasarana pembuangan sampah dan limbah;	Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak	0,3		

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan			4 Pembatalan Pemberian Kompensasi Pembatalan dan
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,3		5 Pencabutan Publikasi 6 Pencabutan Pemberian Penghargaan Pengenaan Pajak dan/atau 7 Retribusi Yang Tinggi Pelarangan Pengembangan Untuk 8 Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun

**Tabel V. 5 Bentuk dan Kriteria Pemberian Insentif dan Disinsentif Zona Didorong Fungsi Non Ekologis**

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZD.NE-12 ZD.NE-128 ZD.NE-13 ZD.NE-198 ZD.NE-2 ZD.NE-208 ZD.NE-209 ZD.NE-210 ZD.NE-211 ZD.NE-212 ZD.NE-217 ZD.NE-219 ZD.NE-220 ZD.NE-238 ZD.NE-239 ZD.NE-240 ZD.NE-246 ZD.NE-264 ZD.NE-273 ZD.NE-274 ZD.NE-275 ZD.NE-276 ZD.NE-277 ZD.NE-278 ZD.NE-279 ZD.NE-280 ZD.NE-281 ZD.NE-282 ZD.NE-283 ZD.NE-284 ZD.NE-285	Badan Air	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. kegiatan perlindungan dan pengelolaan Kawasan, konservasi ekosistem sungai, perikanan berkelanjutan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya, pengelolaan Badan Air dan/atau pemanfaatan air, pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan, wisata alam, penelitian dan pendidikan serta pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air, ekowisata yang mempertimbangkan kearifan lokal, transportasi untuk nelayan, penumpang regular domestik, dan kapal wisata; 2. pemasangan papan informasi; dan 3. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik,	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,25	1 Kompensasi	
Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan			0,25	2 Subsidi 3 Imbalan		
Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi			0,25	4 Sewa Ruang 5 Penyediaan Prasarana dan Sarana		
Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa			0,25	6 Penghargaan 7 Publikasi atau Promosi		
Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air			0,3	1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan		

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZD.NE-286 ZD.NE-287 ZD.NE-308 ZD.NE-313 ZD.NE-314 ZD.NE-315 ZD.NE-319 ZD.NE-32 ZD.NE-320 ZD.NE-327 ZD.NE-328 ZD.NE-329		telekomunikasi, persampahan, dan bangunan ketenagalistrikan;	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,3		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
ZD.NE-320 ZD.NE-327 ZD.NE-328 ZD.NE-329			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,3		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu
ZD.NE-362 ZD.NE-372 ZD.NE-374 ZD.NE-378 ZD.NE-380 ZD.NE-381 ZD.NE-387 ZD.NE-388 ZD.NE-39 ZD.NE-399 ZD.NE-400 ZD.NE-411 ZD.NE-414 ZD.NE-423 ZD.NE-43 ZD.NE-432 ZD.NE-441 ZD.NE-449 ZD.NE-456 ZD.NE-46		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas : 1. bangunan permukiman eksisting di Kawasan Badan Air sebelum diundangkannya RTRW Kutai Kartanegara ini dan tidak menambahkan luasan; 2. kegiatan budi daya kerbau rawa di Kawasan Badan Air sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air serta menjaga kelestarian ekosistem Badan Air; 3. kegiatan perikanan budi daya/keramba dengan tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air; dan 4. kegiatan pertambangan galian C pasir sungai sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2	1 Kompensasi	
			Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,25	2 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,25	3 Sewa Ruang	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,25	4 Penyediaan Prasarana dan Sarana	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZD.NE-462 ZD.NE-463 ZD.NE-467 ZD.NE-471 ZD.NE-48 ZD.NE-49 ZD.NE-56 ZD.NE-57 ZD.NE-63 ZD.NE-65 ZD.NE-67 ZD.NE-7 ZD.NE-72 ZD.NE-76 ZD.NE-83 ZD.NE-84 ZD.NE-85 ZD.NE-88 ZD.NE-89 ZD.NE-90		mencemari air serta menjaga kelestarian ekosistem Badan Air;	kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik	0,25	5 Penghargaan 6 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang	0,2		5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			diizinkan bersyarat/terbatas			
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : 1. kegiatan budi daya termasuk mendirikan bangunan permanen atau bangunan untuk hunian, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum serta pertahanan dan keamanan; dan 2. kegiatan pertambangan dan semua jenis usaha peternakan; 3. kegiatan penangkapan ikan dengan peralatan yang tidak ramah lingkungan dan memicu konflik antar masyarakat seperti setrum, racun, dan lainnya yang berbahaya; 4. kegiatan perikanan dan transportasi yang menghalangi dan membahayakan Habitat Pesut Mahakam.	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pemberian Status Tertentu
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		4 Pembatalan Pemberian Kompensasi
			Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	0,2		5 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 6 Pencabutan Pemberian Penghargaan 7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZD.NE-173 ZD.NE-299 ZD.NE-301 ZD.NE-304	Kawasan Holtikultura	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. kegiatan usaha budi daya pertanian tanaman hortikultura (pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi); 2. kegiatan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hortikultura (tanaman buah, sayur, tanaman obat dan tanaman hias); 3. kegiatan hortikultura terpadu dengan perikanan, peternakan, wisata (agrowisata); 4. kegiatan pengolahan hasil pertanian hortikultura pasca panen (jasa penunjang pasca panen); 5. kegiatan jasa pertanian atau non pertanian untuk mendukung usaha budidaya tanaman hortikultura dan/atau usaha pengolahan hasil pertanian hortikultura; 6. kegiatan permukiman dan fasilitas pendukungnya sebagai pendukung kegiatan pertanian hortikultura; 7. pembangunan sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian hortikultura, sarana dan prasarana pembangunan Wilayah; 8. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif; dan	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2	1 Kompensasi	
			Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,2	2 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,2	3 Imbalan	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,2	4 Sewa Ruang 5 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,2	6 Penghargaan 7 Publikasi atau Promosi	
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan	0,3	1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		9. kegiatan kegiatan pertambangan terbuka; 10. mendirikan bangunan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan sesuai dengan aturan tata bangunan yang berlaku. 11. kegiatan pengembangan agroindustri dan agrowisata	berkembangnya gulma air			
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,3		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,3		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu
		Kegiatan yang Diperbolehkan Terbatas/Bersyarat : 1. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang; 2. kegiatan pertambangan terbuka dapat dilakukan pada Kawasan hortikultura dengan syarat: a) tidak mengganggu kegiatan pertanian hortikultura pada lokasi selain lahan yang diizinkan untuk kegiatan tambang; dan b) merehabilitasi kawasan pasca tambang menjadi kawasan hortikultura dan/atau usaha	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2	1 Kompensasi	
			Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,2	2 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,2	3 Sewa Ruang	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )	
		pendukung pertanian hortikultura; 3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di dalam Kawasan hortikultura dapat dilakukan dengan syarat: a) tidak mengganggu usaha pertanian hortikultura dengan menerapkan Ruang sempadan; dan b) tidak mencemari lingkungan dan wajib dilengkapi dengan pengelolaan limbah; 4. tidak mengganggu sistem tata air yang mendukung usaha pertanian hortikultura; dan 5. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang;	Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,2	4 Penyediaan Prasarana dan Sarana		
			kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik	0,2	5 Penghargaan 6 Publikasi atau Promosi		
				Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
				Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
				Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
				Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,2		5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : kegiatan membakar untuk pembukaan lahan dan/atau pengolahan lahan pertanian hortikultura;	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		0,2	2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana		
	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air		0,2	3 Pemberian Status Tertentu 4 Pembatalan Pemberian Kompensasi		
	Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan		0,2	5 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 6 Pencabutan Pemberian Penghargaan		

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan Ruang sudah ada sebelum ditetapkannya Perda RTRW	0,2		7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
ZD.NE-100 ZD.NE-101 ZD.NE-102 ZD.NE-103 ZD.NE-104 ZD.NE-105 ZD.NE-106 ZD.NE-111 ZD.NE-112 ZD.NE-113 ZD.NE-116 ZD.NE-117 ZD.NE-118 ZD.NE-119 ZD.NE-120 ZD.NE-121 ZD.NE-122 ZD.NE-123 ZD.NE-129 ZD.NE-130 ZD.NE-131 ZD.NE-134 ZD.NE-135 ZD.NE-136 ZD.NE-137	Kawasan Konservasi Perairan	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. pelayaran rakyat dan nelayan kecil pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; 2. pelayaran kapal penumpang reguler domestik pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3. kegiatan lalu lintas kapal nelayan dan transportasi pada zona lain sesuai peruntukan Kawasan berupa zona jalur lalu lintas kapal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,3 0,3 0,3	1 Kompensasi 2 Subsidi 3 Imbalan 4 Sewa Ruang 5 Penyediaan Prasarana dan Sarana 6 Penghargaan 7 Publikasi atau Promosi	1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,5		

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZD.NE-144 ZD.NE-145 ZD.NE-146 ZD.NE-147 ZD.NE-148 ZD.NE-149 ZD.NE-157 ZD.NE-158 ZD.NE-162 ZD.NE-163 ZD.NE-164 ZD.NE-165 ZD.NE-166 ZD.NE-167 ZD.NE-168 ZD.NE-169 ZD.NE-170 ZD.NE-180 ZD.NE-181 ZD.NE-182 ZD.NE-183 ZD.NE-184 ZD.NE-185 ZD.NE-186 ZD.NE-192 ZD.NE-193 ZD.NE-194 ZD.NE-195 ZD.NE-200 ZD.NE-225 ZD.NE-226			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,5		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pencabutan Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas 1. pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. penelitian pada zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. pendidikan pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. penangkapan ikan pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. penangkapan ikan oleh nelayan	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2	1 Kompensasi	
	Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum		0,2	2 Subsidi		
	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah		0,2	3 Sewa Ruang		
	Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan		0,2	4 Penyediaan Prasarana dan Sarana		
			0,2	5 Penghargaan		

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZD.NE-227 ZD.NE-228 ZD.NE-229 ZD.NE-252 ZD.NE-253 ZD.NE-254 ZD.NE-255 ZD.NE-256 ZD.NE-257 ZD.NE-258 ZD.NE-259 ZD.NE-262 ZD.NE-263 ZD.NE-289 ZD.NE-292 ZD.NE-293 ZD.NE-294 ZD.NE-332 ZD.NE-333 ZD.NE-334 ZD.NE-335 ZD.NE-336 ZD.NE-337 ZD.NE-338 ZD.NE-339 ZD.NE-340 ZD.NE-341 ZD.NE-342 ZD.NE-343 ZD.NE-344 ZD.NE-345 ZD.NE-346 ZD.NE-353 ZD.NE-354		yang bermukim di sekitar Kawasan Konservasi pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. pembudidayaan ikan pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. kegiatan pariwisata alam perairan pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. pendirian dan/atau penempatan bangunan rambu-rambu pelayaran pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. penempatan instalasi pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 12. pemanfaatan air selain energi	kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik  Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan  Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang  Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air  Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan  Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang		6  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2	Publikasi atau Promosi  1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan  2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana  3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi  4 Pencabutan Pemberian Penghargaan  5 Pemberian Status Tertentu  6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZD.NE-355 ZD.NE-356 ZD.NE-357 ZD.NE-358 ZD.NE-359 ZD.NE-360 ZD.NE-98 ZD.NE-99		pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 13. pembuatan foto, film, dan video komersial pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 14. landing, take off, dan taxing seaplane pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 15. kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan di luar kegiatan inti mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;	diizinkan bersyarat/terbatas			
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan 1. pelayaran rakyat dan nelayan kecil pada zona inti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. pelayaran kapal penumpang reguler domestik pada zona inti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar pada zona inti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. pendidikan pada zona inti	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		0,2	2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana		
	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan		0,2	3 Pemberian Status Tertentu 4 Pembatalan Pemberian Kompensasi		

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. penangkapan ikan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar Kawasan Konservasi pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. pembudidayaan ikan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. kegiatan pariwisata alam perairan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;	berkembangnya gulma air			
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		5 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 6 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan Ruang sudah ada sebelum ditetapkannya Perda RTRW	0,2		7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		<p>11. pendirian dan/atau penempatan bangunan rambu-rambu pelayaran pada zona inti Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>12. penempatan instalasi pada zona inti Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>13. pemanfaatan air selain energi perairan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>14. pembuatan foto, film, dan video komersial pada zona inti Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>15. landing, take off, dan taxing seaplane pada zona inti dan zona lain sesuai pertuntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>				
ZD.NE-59	Kawasan Lindung Gambut	<p>Kegiatan yang Diperbolehkan :</p> <p>1. kegiatan restorasi merupakan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan dan satwa liar, atau pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar dari lokasi lain;</p> <p>2. kegiatan pemulihan ekosistem</p>	<p>Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan</p> <p>Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta</p>	<p>0,3</p> <p>0,3</p>	<p>1 Kompensasi</p> <p>2 Subsidi</p> <p>3 Imbalan</p> <p>4 Sewa Ruang</p>	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		3. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 4. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; 5. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; 6. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya; dan 7. kegiatan jasa lingkungan meliputi wisata alam;	memiliki inovasi pembuangan limbah			
			Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,3	5 Penyediaan Prasarana dan Sarana 6 Penghargaan 7 Publikasi atau Promosi	
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air		0,5	
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan		0,5	3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pencabutan Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas :	Pemanfaatan ruang sesuai dengan	0,2	1 Kompensasi	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )	
		<p>1. kegiatan peternakan, perikanan dan pertanian lahan tanaman pangan untuk kepentingan masyarakat setempat dibatasi luasnya sesuai dengan izin yang diberikan oleh instansi pengelola Kawasan Lindung Gambut hanya pada Kawasan gambut dengan ketebalan sampai dengan 50 (lima puluh) centimeter;</p> <p>2. seluruh kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang dikembangkan pada Kawasan Lindung Gambut disyaratkan untuk mendapatkan rekomendasi dari instansi pengelola Kawasan Lindung Gambut; dan</p> <p>3. kegiatan pemanfaatan Kawasan Lindung Gambut di luar kegiatan kehutanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;</p>	ketentuan Tata Masa Bangunan				
			Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,2	2	Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,2	3	Sewa Ruang	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,2	4	Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik	0,2	5 6	Penghargaan Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2			1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2			2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,2		5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : 1. kegiatan yang berpotensi mengubah sistem tata air dan ekosistem pada Kawasan Lindung Gambut; 2. Kegiatan yang berpotensi menyebabkan kebakaran pada Kawasan Lindung Gambut; 3. pembangunan sarana pembuangan limbah dan sampah; 4. kegiatan pertambangan terbuka;	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang	0,2		3 Pemberian Status Tertentu

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		dan 5. melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem lahan gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air			4 Pembatalan Pemberian Kompensasi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		5 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 6 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan Ruang sudah ada sebelum ditetapkannya Perda RTRW	0,2		7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
ZD.NE-109 ZD.NE-110 ZD.NE-153 ZD.NE-155 ZD.NE-199 ZD.NE-205 ZD.NE-206 ZD.NE-249 ZD.NE-250 ZD.NE-272 ZD.NE-312 ZD.NE-324 ZD.NE-325	Kawasan Perikanan Budi Daya	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. penanaman tanaman pelindung untuk mendukung budi daya perikanan; 2. usaha budi daya ikan (kegiatan memelihara, membesarkan, dan/ atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2	1 Kompensasi	
			Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,2	2 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta	0,2	3 Imbalan	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZD.NE-347 ZD.NE-376		mengolah, dan/atau mengawetkannya); dan 3. mina wisata dan industri perikanan;	memiliki inovasi pembuangan limbah			
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,2	4 Sewa Ruang 5 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,2	6 Penghargaan 7 Publikasi atau Promosi	
		Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,3		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan	
		Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,3		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana	
		Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,3		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pencabutan Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu	
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas :	Pemanfaatan ruang sesuai dengan	0,2	1 Kompensasi	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )	
		<p>1. kegiatan perumahan masyarakat tradisional dibatasi hanya pada lokasi permukiman yang sudah bermukim sebelumnya;</p> <p>2. kegiatan industri dibatasi hanya pada industri yang terkait dengan kegiatan perikanan;</p> <p>3. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang dengan syarat:</p> <p>a) tidak mengganggu kegiatan perikanan pada lokasi selain lahan yang diizinkan untuk kegiatan tambang; dan</p> <p>b) merehabilitasi kawasan pasca tambang menjadi Kawasan Perikanan dan atau usaha pendukung perikanan budi daya;</p> <p>4. Kawasan Perikanan budi daya yang memanfaatkan air danau, sungai, rawa sebagai media pembudidayaan ikan disyaratkan mengendalikan residu dan menjaga kelestarian air danau, sungai, rawa;</p> <p>5. kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, disyaratkan tidak mencemari lingkungan dan wajib dilengkapi dengan pengelolaan limbah produksi;</p> <p>6. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di dalam Kawasan Perikanan budi daya disyaratkan tidak mengganggu sistem tata air</p>	ketentuan Tata Masa Bangunan				
			Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,2	2	Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,2	3	Sewa Ruang	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,2	4	Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik	0,2	5 6	Penghargaan Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2			1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2			2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		yang mendukung usaha perikanan budi daya; dan 7. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif dengan pertimbangan Forum Penataan Ruang;	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,2		5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan :	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
		1. mengubah bentang alam yang akan mempengaruhi usaha perikanan;	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
		2. kegiatan industri yang tidak terkait dengan perikanan, industri polutif, industri yang memerlukan banyak air; dan	Kegiatan pemanfaatan ruang	0,2		3 Pemberian Status Tertentu
		3. sarana dan prasarana pembuangan sampah dan limbah;				

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 -1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air			4 Pembatalan Pemberian Kompensasi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		5 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 6 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan Ruang sudah ada sebelum ditetapkan Perda RTRW	0,2		7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
ZD.NE-390 ZD.NE-391 ZD.NE-425 ZD.NE-426 ZD.NE-433 ZD.NE-434 ZD.NE-442 ZD.NE-443 ZD.NE-450 ZD.NE-451 ZD.NE-454	Kawasan Perikanan Tangkap	Kegiatan yang Diperbolehkan : a. mendirikan bangunan untuk mendukung sarana perikanan; b. kegiatan pengembangbiakan perikanan;	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25	1 Kompensasi	
			Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,25	2 Subsidi 3 Imbalan	
				0,25	4 Sewa Ruang	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZD.NE-458 ZD.NE-464 ZD.NE-469 ZD.NE-473			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah		5 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,25	6 Penghargaan 7 Publikasi atau Promosi	
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,3	1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan  2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pencabutan Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,3		
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,3		

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas :				
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : a. pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu aktivitas perikanan; dan b. segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan.	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pemberian Status Tertentu
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		4 Pembatalan Pemberian Kompensasi
			Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan Ruang sudah ada sebelum ditetapkan Perda RTRW	0,2		5 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 6 Pencabutan Pemberian Penghargaan 7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZD.NE-107 ZD.NE-114 ZD.NE-115 ZD.NE-132 ZD.NE-139 ZD.NE-152 ZD.NE-156 ZD.NE-172 ZD.NE-174 ZD.NE-196 ZD.NE-215 ZD.NE-221 ZD.NE-231 ZD.NE-236 ZD.NE-241 ZD.NE-243 ZD.NE-244 ZD.NE-251 ZD.NE-266 ZD.NE-302 ZD.NE-306 ZD.NE-318 ZD.NE-321 ZD.NE-323 ZD.NE-330 ZD.NE-352 ZD.NE-368 ZD.NE-369 ZD.NE-371 ZD.NE-377 ZD.NE-383 ZD.NE-402 ZD.NE-403 ZD.NE-404	Kawasan Perkebunan	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan yang dapat melindungi ekosistem yang dilindungi pada Kawasan perkebunan; 2. kegiatan pemulihan ekosistem yang dilindungi pada Kawasan perkebunan; 3. kegiatan budi daya usaha perkebunan; a) kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan (pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi); dan b) usaha pengolahan hasil tanaman perkebunan (pengolahan bahan baku utamanya merupakan hasil perkebunan); 4. kegiatan budi daya selain usaha perkebunan: a) usaha jasa mendukung budi daya perkebunan tanaman dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan; b) peternakan yang diintegrasikan dengan kegiatan perkebunan; c) pertanian yang diintegrasikan dengan kegiatan perkebunan; d) permukiman, sarana pelayanan umum, perkantoran pendukung usaha perkebunan;	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25	1 Kompensasi	
			Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,25	2 Subsidi 3 Imbalan	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,25	4 Sewa Ruang 5 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,25	6 Penghargaan 7 Publikasi atau Promosi	
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,3		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,3		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZD.NE-413 ZD.NE-416 ZD.NE-419 ZD.NE-424 ZD.NE-47 ZD.NE-52 ZD.NE-53 ZD.NE-54 ZD.NE-62 ZD.NE-64 ZD.NE-73 ZD.NE-74 ZD.NE-78 ZD.NE-86 ZD.NE-87 ZD.NE-96		e) kegiatan perikanan budi daya yang diintegrasikan dengan kegiatan perkebunan; dan f) pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkebunan atau sarana dan prasarana sebagaimana tertuang di dalam RTRW;	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,3		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas : 1. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang; 2. kegiatan pertambangan terbuka dapat dilakukan pada Kawasan perkebunan dengan syarat: a) tidak mengganggu kegiatan perkebunan pada lokasi selain lahan yang diizinkan untuk kegiatan tambang; dan b) merehabilitasi Kawasan pasca tambang menjadi Kawasan perkebunan dan atau usaha pendukung perkebunan; 3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di dalam Kawasan perkebunan dapat dilakukan dengan syarat tidak mengganggu usaha perkebunan dengan menerapkan Ruang sempadan;	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2	1 Kompensasi	
	Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum		0,2	2 Subsidi		
	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah		0,2	3 Sewa Ruang		
	Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan		0,2	4 Penyediaan Prasarana dan Sarana		
			0,2	5 Penghargaan		

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		<p>4. kegiatan usaha perkebunan skala besar disyaratkan:</p> <p>a) memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar minimal 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan;</p> <p>b) pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi minimal 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri;</p> <p>c) melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;</p> <p>d) melakukan analisis risiko lingkungan hidup;</p> <p>e) melakukan pemantauan lingkungan hidup;</p> <p>f) menyusun rencana pengelolaan lahan perkebunan dengan mempertimbangkan neraca air;</p> <p>g) menyediakan kolam tampungan air sebagai sumber air apabila terjadi kebakaran untuk setiap 500 (lima ratus) hektare kebun; dan</p> <p>h) pembukaan lahan disyaratkan menerapkan metode pembukaan lahan dengan tetap memperhatikan neraca air sebelum dan sesudah pembukaan lahan;</p> <p>5. kegiatan lainnya yang bersifat</p>	kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik		6 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang	0,2		5 Pemberian Status Tertentu
					6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		strategis dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 6. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang;	diizinkan bersyarat/terbatas			
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : kegiatan membakar untuk pembukaan lahan dan/atau pengolahan lahan perkebunan;	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,5		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pemberian Status Tertentu 4 Pembatalan Pemberian Kompensasi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,5		5 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 6 Pencabutan Pemberian Penghargaan 7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 8 Pelarangan Pengembangan Untuk

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
						Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
ZD.NE-1 ZD.NE-10 ZD.NE-11 ZD.NE-14 ZD.NE-16 ZD.NE-27 ZD.NE-29 ZD.NE-3 ZD.NE-33 ZD.NE-363 ZD.NE-366 ZD.NE-373 ZD.NE-382 ZD.NE-384 ZD.NE-385 ZD.NE-386 ZD.NE-392 ZD.NE-396 ZD.NE-397 ZD.NE-398 ZD.NE-4 ZD.NE-40 ZD.NE-406 ZD.NE-407 ZD.NE-417 ZD.NE-420 ZD.NE-421 ZD.NE-422 ZD.NE-427 ZD.NE-428	Kawasan Perlindungan Setempat	Kegiatan yang Diperbolehkan : a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk RTH;	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,3	1 Kompensasi 2 Subsidi 3 Imbalan	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,3	4 Sewa Ruang 5 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,3	6 Penghargaan 7 Publikasi atau Promosi	
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,5		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,5		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 4 Pencabutan Pemberian Penghargaan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZD.NE-429 ZD.NE-435 ZD.NE-437 ZD.NE-439 ZD.NE-44 ZD.NE-440 ZD.NE-444 ZD.NE-446 ZD.NE-448 ZD.NE-452 ZD.NE-453 ZD.NE-460 ZD.NE-461 ZD.NE-465 ZD.NE-466 ZD.NE-468 ZD.NE-5 ZD.NE-8 ZD.NE-9						5 Pemberian Status Tertentu
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas : a. diizinkan bersyarat aktivitas wisata dan perikanan dengan syarat tidak menurunkan kualitas air waduk; b. diizinkan bersyarat mendirikan bangunan dengan syarat KDB maksimal 50% (lima puluh persen), konstruksi tahan terhadap genangan dan banjir, aman dari bahaya erosi/ longsor, dan menyediakan saluran drainase;	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2	1 Kompensasi	
			Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,2	2 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,2	3 Sewa Ruang	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,2	4 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik	0,2	5 Penghargaan 6 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,2		5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : a. dilarang kegiatan pembangunan bangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat proses pendangkalan	Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan	0,5		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		waduk; b. dilarang mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk pada kawasan sempadannya termasuk daerah pasang surutnya;	berkembangnya gulma air			3 Pemberian Status Tertentu
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,5		4 Pembatalan Pemberian Kompensasi 5 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 6 Pencabutan Pemberian Penghargaan 7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
ZD.NE-138 ZD.NE-143 ZD.NE-150 ZD.NE-151 ZD.NE-159 ZD.NE-160 ZD.NE-17 ZD.NE-178 ZD.NE-201 ZD.NE-203 ZD.NE-204 ZD.NE-207 ZD.NE-216 ZD.NE-23	Kawasan Permukiman Perdesaan	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. kegiatan perumahan kepadatan rendah dan kepadatan sedang; 2. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal; 3. kegiatan perkantoran pemerintahan desa dan perkantoran pendukung kegiatan pertanian dan perkebunan; 4. kegiatan sarana pelayanan umum skala pelayanan lokal; 5. kegiatan ruang terbuka hijau fasilitas lingkungan serta ruang terbuka hijau yang berfungsi	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25	1 Kompensasi	
			Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,25	2 Subsidi 3 Imbalan	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta	0,25	4 Sewa Ruang 5 Penyediaan Prasarana dan Sarana	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZD.NE-232 ZD.NE-233 ZD.NE-247 ZD.NE-26 ZD.NE-28 ZD.NE-291 ZD.NE-295 ZD.NE-296 ZD.NE-316 ZD.NE-317 ZD.NE-349 ZD.NE-35 ZD.NE-361 ZD.NE-365 ZD.NE-379 ZD.NE-38 ZD.NE-394 ZD.NE-395 ZD.NE-405 ZD.NE-41 ZD.NE-418 ZD.NE-430 ZD.NE-431 ZD.NE-438 ZD.NE-445 ZD.NE-455 ZD.NE-459 ZD.NE-470 ZD.NE-6 ZD.NE-66 ZD.NE-75 ZD.NE-79		konservasi; 6. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Jalan lokal dan lingkungan, sarana dan prasarana spam, drainase, sarana dan prasarana energi; dan 7. diperbolehkan adanya kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil non polutan.	memiliki inovasi pembuangan limbah			
			Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,25	6 Penghargaan 7 Publikasi atau Promosi	
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,3		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,3		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,3		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas :	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25	1 Kompensasi	
		1. skala pelayanan sarana pelayanan umum dibatasi untuk pelayanan skala lingkungan dan lokal;	Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH	0,25	2 Subsidi	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZD.NE-80 ZD.NE-93 ZD.NE-94 ZD.NE-95 ZD.NE-97		2. kegiatan industri dibatasi untuk industri kecil; 3. kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran dibatasi sebagai fasilitas pelayanan permukiman perdesaan dengan skala pelayanan lokal dan lingkungan; 4. pengaturan kegiatan disyaratkan sesuai dengan fungsi Jalan akses; 5. seluruh kegiatan di dalam Kawasan Permukiman perdesaan disyaratkan untuk menyediakan sarana dan prasarana sanitasi; dan 6. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang, bernilai strategis dan layak untuk ditambang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	melebihi angka minimum			
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,25	3 Sewa Ruang 4 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik	0,25	5 Penghargaan 6 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,2		5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : 1. kegiatan industri sedang dan besar yang berpotensi mencemari lingkungan; 2. pembangunan prasarana Wilayah yang mengganggu kehidupan di Kawasan Permukiman antara lain berupa pengolah limbah dan TPA; dan 3. kegiatan pertambangan terbuka, kecuali merupakan kebijakan yang bersifat strategis nasional dan telah menyelesaikan seluruh hak atas tanahnya;	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pemberian Status Tertentu 4 Pembatalan Pemberian Kompensasi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan	0,2		5 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan			6 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan Ruang sudah ada sebelum ditetapkannya Perda RTRW	0,2		7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
ZD.NE-108 ZD.NE-154 ZD.NE-189 ZD.NE-190 ZD.NE-224 ZD.NE-248 ZD.NE-261 ZD.NE-270 ZD.NE-271 ZD.NE-290 ZD.NE-298 ZD.NE-307 ZD.NE-309 ZD.NE-310 ZD.NE-322 ZD.NE-326 ZD.NE-348 ZD.NE-50 ZD.NE-51 ZD.NE-55 ZD.NE-58	Kawasan Permukiman Perkotaan	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah; 2. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal, regional, dan nasional; 3. kegiatan perkantoran pemerintahan dan perkantoran non pemerintah; 4. kegiatan sarana pelayanan umum skala pelayanan lokal, regional, dan nasional; 5. kegiatan ruang terbuka hijau fasilitas kota tingkat pelayanan lingkungan dan kota serta ruang terbuka hijau yang berfungsi konservasi; 6. kegiatan pelestarian cagar budaya; 7. kegiatan pembangunan sarana	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25	1 Kompensasi	
			Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,25	2 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,25	3 Imbalan 4 Sewa Ruang 5 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,25	6 Penghargaan 7 Publikasi atau Promosi	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )	
ZD.NE-77 ZD.NE-91		dan prasarana Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan, sarana dan prasarana spam, drainase; dan 8. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil non polutan;					
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,3		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,3		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,3		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu	
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas : 1. skala pelayanan sarana pelayanan umum dibatasi sesuai dengan fungsi permukiman perkotaan dalam sistem perkotaan dalam RTRW; 2. kegiatan industri dibatasi untuk industri kecil; 3. kegiatan pertanian dibatasi pada untuk kegiatan pertanian	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25	1	Kompensasi	
			Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,25	2	Subsidi	
				0,25	3	Sewa Ruang	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		perkotaan; 4. pengaturan kegiatan disyaratkan sesuai dengan fungsi jalan akses diatur lebih lanjut di dalam rencana detail tata ruang; 5. seluruh kegiatan di dalam Kawasan Permukiman perkotaan disyaratkan untuk menyediakan sarana dan prasarana sanitasi; 6. kegiatan rumah susun, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan perkantoran disyaratkan menyediakan fasilitas parkir sesuai standar; dan 7. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang, bernilai strategis, dan layak untuk ditambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah		4 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik	0,25	5 Penghargaan 6 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan			
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,2		5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : 1. kegiatan industri sedang dan besar yang berpotensi mencemari lingkungan; dan 2. pembangunan prasarana Wilayah yang mengganggu kehidupan di Kawasan Permukiman antara lain berupa pengolah limbah dan TPA;	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,2		3 Pemberian Status Tertentu 4 Pembatalan Pemberian Kompensasi
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari	0,2		5 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 6 Pencabutan Pemberian Penghargaan

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan			
			Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan Ruang sudah ada sebelum ditetapkannya Perda RTRW	0,2		7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
ZD.NE-124 ZD.NE-125 ZD.NE-126 ZD.NE-127 ZD.NE-133 ZD.NE-140 ZD.NE-141 ZD.NE-142 ZD.NE-15 ZD.NE-161 ZD.NE-171 ZD.NE-175 ZD.NE-176 ZD.NE-177 ZD.NE-179 ZD.NE-18 ZD.NE-187 ZD.NE-188 ZD.NE-19 ZD.NE-191 ZD.NE-197	Kawasan Tanaman Pangan	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. kegiatan usaha budi daya pertanian tanaman pangan (pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi); 2. kegiatan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman semusim; 3. kegiatan pertanian tanaman pangan terpadu dengan perikanan, peternakan, wisata (agrowisata) kegiatan pengolahan hasil pertanian pasca panen (jasa penunjang pasca panen); 4. kegiatan jasa pertanian atau non pertanian untuk mendukung usaha budi daya tanaman dan/atau usaha pengolahan hasil pertanian tanaman pangan; dan 5. pembangunan sarana dan	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2	1 Kompensasi	
			Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,2	2 Subsidi	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,2	3 Imbalan	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,2	4 Sewa Ruang 5 Penyediaan Prasarana dan Sarana	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZD.NE-20 ZD.NE-202 ZD.NE-21 ZD.NE-213 ZD.NE-214 ZD.NE-218 ZD.NE-22 ZD.NE-222 ZD.NE-223 ZD.NE-230 ZD.NE-234 ZD.NE-235 ZD.NE-237 ZD.NE-24 ZD.NE-242 ZD.NE-245 ZD.NE-25 ZD.NE-260 ZD.NE-265 ZD.NE-267 ZD.NE-268 ZD.NE-269 ZD.NE-288 ZD.NE-297 ZD.NE-30 ZD.NE-300 ZD.NE-303 ZD.NE-305 ZD.NE-31 ZD.NE-311 ZD.NE-331 ZD.NE-34		prasarana pendukung usaha pertanian tanaman pangan;	Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,2	6 Penghargaan 7 Publikasi atau Promosi	
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,3		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,3		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,3		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas :	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2	1 Kompensasi	
		1. kegiatan permukiman kepadatan rendah yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan tanaman pangan; 2. kegiatan pengolahan hasil pertanian, disyaratkan tidak mencemari lingkungan dan wajib	Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,2	2 Subsidi	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
ZD.NE-350 ZD.NE-351 ZD.NE-36 ZD.NE-367 ZD.NE-37 ZD.NE-370 ZD.NE-375 ZD.NE-389 ZD.NE-393 ZD.NE-401 ZD.NE-408 ZD.NE-409 ZD.NE-410 ZD.NE-412 ZD.NE-415 ZD.NE-42 ZD.NE-436 ZD.NE-447 ZD.NE-45 ZD.NE-457 ZD.NE-472 ZD.NE-60 ZD.NE-61 ZD.NE-68 ZD.NE-69 ZD.NE-70 ZD.NE-71 ZD.NE-81 ZD.NE-82 ZD.NE-92		dilengkapi dengan pengelolaan limbah produksi; 3. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan tanaman pangan; 4. kegiatan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif; 5. kegiatan wisata alam, wisata budaya, dan agrowisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan tanaman pangan; 6. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang, bernilai strategis dan layak untuk ditambang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah  Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan  kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik  Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan  Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang  Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan	0,2  0,2  0,2  0,2  0,2	3 Sewa Ruang  4 Penyediaan Prasarana dan Sarana  5 Penghargaan 6 Publikasi atau Promosi	1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan  2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana  3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )		
		peraturan perundang-undangan; 8. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di dalam Kawasan tanaman pangan disyaratkan tidak mengganggu sistem tata air yang mendukung usaha pertanian tanaman pangan; dan 9. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang;	berkembangnya gulma air					
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2			4	Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,2			5	Pemberian Status Tertentu
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : 1. mengubah bentang alam yang akan memengaruhi usaha pertanian tanaman pangan; 2. kegiatan industri yang mengganggu fungsi utama Kawasan; 3. alih fungsi lahan sawah fungsional dan produktif; dan 4. sarana dan prasarana pembuangan sampah dan limbah;	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		6	Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		1	Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan	
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan	0,2		2	Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana	
						3	Pemberian Status Tertentu	
						4	Pembatalan Pemberian Kompensasi	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			berkembangnya gulma air			
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		5 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan Ruang sudah ada sebelum ditetapkannya Perda RTRW	0,2		6 Pencabutan Pemberian Penghargaan 7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun
ZD.NE-364	Kawasan Transportasi	Kegiatan yang Diperbolehkan : 1. kegiatan untuk pengembangan kegiatan yang menunjang operasionalisasi angkutan transportasi udara dan transportasi air berupa Pelabuhan dan prasarana penunjang; dan 2. kegiatan angkutan transportasi udara dan transportasi air; 3. diperbolehkan peningkatan akses menuju pusat kegiatan baik yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan;	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,25	1 Kompensasi	
			Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	0,25	2 Subsidi 3 Imbalan	
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,25	4 Sewa Ruang 5 Penyediaan Prasarana dan Sarana	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	0,25	6 Penghargaan 7 Publikasi atau Promosi	
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	0,3		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,3		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana 3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,3		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan 5 Pemberian Status Tertentu
		Kegiatan yang Diperbolehkan Bersyarat/Terbatas : 1. pendirian bangunan, sarana dan prasarana transportasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2	1 Kompensasi	
			Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH	0,2	2 Subsidi	

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		2. kegiatan selain yang kegiatan pada zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang, dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional transportasi; 3. diperbolehkan secara terbatas pengembangan fasilitas umum dan fasilitas social sebagai pendukung kegiatan transportasi;	melebihi angka minimum			
			Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	0,2	3 Sewa Ruang	
			Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	0,2	4 Penyediaan Prasarana dan Sarana	
			kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik	0,2	5 Penghargaan 6 Publikasi atau Promosi	
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan	0,2		3 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
			sedimentasi dan berkembangnya gulma air			
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		4 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	0,2		5 Pemberian Status Tertentu 6 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi
		Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan : 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi udara dan air; 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas transportasi udara dan air; dan 3. untuk kegiatan selain fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	0,2		1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan
			Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	0,2		2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana
			Kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan	0,2		3 Pemberian Status Tertentu 4 Pembatalan Pemberian Kompensasi

Kode Zona Pengendalian	Pola Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KUPZ)	Kriteria	i	Insentif ( i : 0 - 1 )	Disinsentif ( i : 1 - 2 )
		daerah lingkungan kerja pelabuhan udara dan pelabuhan air;	berkembangnya gulma air			
			Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	0,2		5 Pembatalan dan Pencabutan Publikasi 6 Pencabutan Pemberian Penghargaan
			Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan Ruang sudah ada sebelum ditetapkannya Perda RTRW	0,2		7 Pengenaan Pajak dan/atau Retribusi Yang Tinggi 8 Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun

## **B. Metode Perhitungan Pemberian Insentif dan Disinsentif**

Metode ini ditetapkan untuk menjadi acuan bagi OPD terkait dalam melaksanakan perhitungan besaran insentif dan disinsentif yang dikenakan terhadap pemanfaatan ruang tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria pemanfaatan ruang, Indeks dan NJOP yang berlaku. Secara umum, kompensasi dihitung dengan formulasi berikut:

$$\mathbf{Kompensasi = i \times NJOP \times (unsur kriteria)}$$

### **Keterangan:**

- i : indeks total
- NJOP : Nilai Jual Objek Pajak
- Unsur Kriteria : menyesuaikan dengan kriteria

Perhitungan insentif dan disinsentif didasari dengan berbagai kriteria, yaitu Intensitas Pemanfaatan Ruang (Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, Koefisien Dasar Hijau) dan Ketentuan Tata Masa Bangunan (Ketinggian Bangunan & Jumlah Lantai, Garis Sempadan Bangunan Minimum, Jarak Bebas Bangunan Minimal). Apabila keduanya tidak sesuai dengan ketentuan maka dikenakan disinsentif dan apabila sesuai maka diberikan insentif sesuai dengan ketentuan pada tabel sebelumnya. Berikut disajikan tabel perhitungan bentuk insentif dan disinsentif sesuai dengan kriteria yang ada:

**Tabel V.6 Rumus Perhitungan Pemberian Insentif**

No	Bentuk	Kriteria	Perhitungan	Keterangan
1	Kompensasi	Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Luas kelebihan KDH	-
		Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{TB} \times \text{JL})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak TB : Tinggi Bangunan (bangunan) JL : Jumlah Lantai bangunan (Lantai)	-
			<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Panjang GSB})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Panjang GSB yang dipatuhi (meter)	-
			<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Jarak Bebas Bangunan})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Panjang Jarak Bebas Bangunan yang dipatuhi (meter)	-
		Pemanfaatan ruang memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan terbatas	-	-

No	Bentuk	Kriteria	Perhitungan	Keterangan
		Pemanfaatan ruang memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat (AMDAL, RKL, RPL)	-	-
2	Penghargaan	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Panjang GSB})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Panjang GSB yang dipatuhi (meter)	Hasil perhitungan dapat menjadi acuan penentu nilai atau jenis penghargaan yang diberikan
			<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Jarak Bebas Bangunan})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Panjang Jarak Bebas Bangunan yang dipatuhi (meter)	
			<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{TB} \times \text{JL})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak TB : Tinggi Bangunan (bangunan) JL : Jumlah Lantai bangunan (Lantai)	
		Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Luas kelebihan KDH	
		Memberikan dampak positif terhadap pengurangan	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b> Ket : i : indeks total	

No	Bentuk	Kriteria	Perhitungan	Keterangan
		sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Luas	
3	Imbalan	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Panjang GSB})</math></b> Ket : <i>i</i> : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Panjang GSB yang dipatuhi (meter)	Hasil perhitungan ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan bentuk imbalan yang diberikan
			<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Jarak Bebas Bangunan})</math></b> Ket : <i>i</i> : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Panjang Jarak Bebas Bangunan yang dipatuhi (meter)	
			<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{TB} \times \text{JL})</math></b> Ket : <i>i</i> : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak TB : Tinggi Bangunan (bangunan) JL : Jumlah Lantai bangunan (Lantai)	
		<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b> Ket : <i>i</i> : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Luas kelebihan KDH		
		Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b> Ket : <i>i</i> : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Luas kelebihan KDH	
		Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b> Ket : <i>i</i> : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak	

No	Bentuk	Kriteria	Perhitungan	Keterangan
			Luas : Luas kelebihan KDH	
		Pemanfaatan ruang memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan terbatas	-	
		Pemanfaatan ruang memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat (AMDAL, RKL, RPL)	-	
4	Subsidi	Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Luas kelebihan KDH	Hasil perhitungan ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan besaran subsidi yang diberikan
			<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{TB} \times \text{JL})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak TB : Tinggi Bangunan (bangunan) JL : Jumlah Lantai bangunan (Lantai)	
		Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Panjang GSB})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Panjang GSB yang dipatuhi (meter)	
			<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Jarak Bebas Bangunan})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak	

No	Bentuk	Kriteria	Perhitungan	Keterangan
			Luas : Panjang Jarak Bebas Bangunan yang dipatuhi (meter)	
		Pemanfaatan ruang memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan terbatas		
		Pemanfaatan ruang memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat (AMDAL, RKL, RPL)		
		Tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Luas kerusakan lingkungan	
5	Publikasi atau Promosi	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Panjang GSB})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Panjang GSB yang dipatuhi (meter)	Hasil perhitungan dapat menjadi acuan penentu nilai dan jenis publikasi yang diberikan
			<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Jarak Bebas Bangunan})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Panjang Jarak Bebas Bangunan yang dipatuhi (meter)	
			<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{TB} \times \text{JL})</math></b> Ket : i : indeks total	

No	Bentuk	Kriteria	Perhitungan	Keterangan
			NJOP : Nilai Jual Objek Pajak TB : Tinggi Bangunan (bangunan) JL : Jumlah Lantai bangunan (Lantai)	
		Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Luas	
		Tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Luas	
		Pemanfaatan ruang memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan terbatas	-	
		Pemanfaatan ruang memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat (AMDAL, RKL, RPL)	-	
6	Sewa Ruang	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Panjang GSB})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Panjang GSB yang dipatuhi (meter) <b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Jarak Bebas Bangunan})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak	Hasil perhitungan ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan luasan dan lama waktu sewa ruang yang diberikan

No	Bentuk	Kriteria	Perhitungan	Keterangan
			<p>Luas : Panjang Jarak Bebas Bangunan yang dipatuhi (meter)</p> <p><b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{TB} \times \text{JL})</math></b></p> <p>Ket :</p> <p>i : indeks total</p> <p>NJOP : Nilai Jual Objek Pajak</p> <p>TB : Tinggi Bangunan (bangunan)</p> <p>JL : Jumlah Lantai bangunan (Lantai)</p>	
		Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	<p><b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b></p> <p>Ket :</p> <p>i : indeks total</p> <p>NJOP : Nilai Jual Objek Pajak</p> <p>Luas : Luas kelebihan KDH</p>	
		Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	<p><b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b></p> <p>Ket :</p> <p>i : indeks total</p> <p>NJOP : Nilai Jual Objek Pajak</p> <p>Luas : Luas Pemanfaatan Ruang yang memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi</p>	
		Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	<p><b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b></p> <p>Ket :</p> <p>i : indeks total</p> <p>NJOP : Nilai Jual Objek Pajak</p> <p>Luas : Luas Kegiatan Wisata dengan konsep ramah lingkungan</p>	
7	Urun Saham	Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	<p><b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Panjang GSB})</math></b></p> <p>Ket :</p> <p>i : indeks total</p> <p>NJOP : Nilai Jual Objek Pajak</p>	Urun Saham dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat

No	Bentuk	Kriteria	Perhitungan	Keterangan
			<p>Luas : Panjang GSB yang dipatuhi (meter)</p> <p><b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Jarak Bebas Bangunan})</math></b></p> <p>Ket :</p> <p>i : indeks total</p> <p>NJOP : Nilai Jual Objek Pajak</p> <p>Luas : Panjang Jarak Bebas Bangunan yang dipatuhi (meter)</p>	maupun Pemerintah Daerah
			<p><b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{TB} \times \text{JL})</math></b></p> <p>Ket :</p> <p>i : indeks total</p> <p>NJOP : Nilai Jual Objek Pajak</p> <p>TB : Tinggi Bangunan (bangunan)</p> <p>JL : Jumlah Lantai bangunan (Lantai)</p>	
		Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	<p><b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b></p> <p>Ket :</p> <p>i : indeks total</p> <p>NJOP : Nilai Jual Objek Pajak</p> <p>Luas : Luas kelebihan KDH</p>	
		Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	<p><b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b></p> <p>Ket :</p> <p>i : indeks total</p> <p>NJOP : Nilai Jual Objek Pajak</p> <p>Luas : Luas Pemanfaatan Ruang yang memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi</p>	
		Memberikan dampak positif terhadap biofisik dan sosial ekonomi	<p><b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b></p> <p>Ket :</p> <p>i : indeks total</p>	

No	Bentuk	Kriteria	Perhitungan	Keterangan
			NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Luas	
		Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Luas Kegiatan Wisata yang sejalan dengan kawasan ekosistem migrasi satwa	
		Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Luas Kegiatan Wisata dengan konsep ramah lingkungan	
8	<b>Penyediaan Prasarana dan Sarana</b>	Memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi serta memiliki inovasi pembuangan limbah	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Luas Pemanfaatan Ruang yang memberikan dampak positif terhadap pengurangan sedimentasi	Hasil perhitungan dapat menjadi acuan penentu jenis sarana dan prasarana yang akan disediakan pada wilayah yang terkena insentif
		Kegiatan wisata yang sejalan dengan fungsi kawasan sebagai kawasan ekosistem migrasi satwa	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Luas Kegiatan Wisata yang sejalan dengan kawasan ekosistem migrasi satwa	
		Kegiatan wisata dengan konsep ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak	

No	Bentuk	Kriteria	Perhitungan	Keterangan
			Luas : Luas Kegiatan Wisata dengan konsep ramah lingkungan	
		Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Panjang GSB})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Panjang GSB yang dipatuhi (meter)	
			<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Jarak Bebas Bangunan})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Panjang Jarak Bebas Bangunan yang dipatuhi (meter)	
			<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{TB} \times \text{JL})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak TB : Tinggi Bangunan (bangunan) JL : Jumlah Lantai bangunan (Lantai)	
		Pemanfaatan ruang memiliki nilai KDH melebihi angka minimum	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Luas kelebihan KDH	

**Tabel V.7 Rumus Perhitungan Pemberian Disinsentif**

No	Bentuk	Kriteria	Perhitungan	Keterangan
1	Kewajiban Memberi Kompensasi	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	<p><b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times ((\text{Kondisi KDB Eksisting}) / (\text{Standar KDB Maksimal}))</math></b>                      Ket :                      I : indeks total                      NJOP : Nilai Jual Objek Pajak                      Kondisi KDB Eksisting : nilai KDB eksisting                      Standar KDB Maksimal : standar KDB pada Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</p>	Hasil perhitungan dapat menjadi acuan pemberian kompensasi pada wilayah yang terkena disinsentif ini
		<p><b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times ((\text{Kondisi KLB Eksisting}) / (\text{Standar KLB Maksimal}))</math></b>                      Ket :                      I : indeks total                      NJOP : Nilai Jual Objek Pajak                      Kondisi KLB Eksisting : nilai KLB eksisting                      Standar KLB Maksimal : standar KLB pada Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</p>		
		<p><b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b>                      Keterangan :                      i : indeks total                      NJOP : Nilai Jual Objek Pajak                      Luas : Luas kekurangan KDH</p>		
		Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	<p><b>Kompensasi = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{TB} \times \text{JL})</math></b>                      Ket :                      I : indeks total                      NJOP : Nilai Jual Objek Pajak                      TB : Tinggi Bangunan yang dilanggar (bangunan)</p>	

No	Bentuk	Kriteria	Perhitungan	Keterangan
			<p>JL : Jumlah Lantai bangunan yang dilanggar (Lantai)</p> <p><b>Kompensasi = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Panjang GSB})</math></b></p> <p><b>Ket :</b></p> <p>i : indeks total</p> <p>NJOP : Nilai Jual Objek Pajak</p> <p>Luas : Panjang GSB yang dilanggar (meter)</p> <p><b>Kompensasi = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Jarak Bebas Bangunan})</math></b></p> <p><b>Ket :</b></p> <p>i : indeks total</p> <p>NJOP : Nilai Jual Objek Pajak</p> <p>Luas : Panjang Jarak Bebas Bangunan yang dilanggar (meter)</p>	
		Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan Ruang sudah ada sebelum ditetapkan Perda RTRW	<p><b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b></p> <p><b>Ket :</b></p> <p>i : indeks total</p> <p>NJOP : Nilai Jual Objek Pajak</p> <p>Luas : Luas Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai tetapi sudah ada sebelum ditetapkan Perda RTRW dan memiliki izin yang sah</p>	
		kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	<p><b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b></p> <p><b>Ket :</b></p> <p>i : indeks total</p> <p>NJOP : Nilai Jual Objek Pajak</p> <p>Luas : Luas Pemanfaatan Ruang yang memberikan dampak berkembangnya gulma dan menyebabkan sedimentasi</p>	
2	<b>Pembatasan Penyediaan</b>	Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan	<p><b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b></p> <p><b>Ket :</b></p>	Hasil perhitungan dapat

No	Bentuk	Kriteria	Perhitungan	Keterangan
	<b>Prasarana dan Sarana</b>	yang diizinkan bersyarat/terbatas	i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak	menjadi acuan penentu jenis sarana dan prasarana yang dibatasi penyediaannya pada wilayah yang terkena disinsentif ini
Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan		Luas : Luas Pemanfaatan Ruang yang tidak memenuhi kriteria tersebut		
Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau		<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b> <b>Ket :</b> i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Luas Pemanfaatan Ruang yang masuk dalam delineasi sungai/danau		
Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times ((\text{Kondisi KDB Eksisting})/(\text{Standar KDB Maksimal}))</math></b> <b>Ket :</b> I : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Kondisi KDB Eksisting : nilai KDB eksisting Standar KDB Maksimal : standar KDB pada Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times ((\text{Kondisi KLB Eksisting})/(\text{Standar KLB Maksimal}))</math></b> <b>Ket :</b> I : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Kondisi KLB Eksisting : nilai KLB eksisting				

No	Bentuk	Kriteria	Perhitungan	Keterangan
			<p>Standar KLB Maksimal : standar KLB pada Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</p> <p><b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b>  Keterangan :  i : indeks total  NJOP : Nilai Jual Objek Pajak  Luas : Luas kekurangan KDH</p>	
		Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	<p><b>Kompensasi = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{TB} \times \text{JL})</math></b>  Ket :  I : indeks total  NJOP : Nilai Jual Objek Pajak  TB : Tinggi Bangunan yang dilanggar (bangunan)  JL : Jumlah Lantai bangunan yang dilanggar (Lantai)</p>	
			<p><b>Kompensasi = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Panjang GSB})</math></b>  Ket :  i : indeks total  NJOP : Nilai Jual Objek Pajak  Luas : Panjang GSB yang dilanggar (meter)</p>	
			<p><b>Kompensasi = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Jarak Bebas Bangunan})</math></b>  Ket :  i : indeks total  NJOP : Nilai Jual Objek Pajak  Luas : Panjang Jarak Bebas Bangunan yang dilanggar (meter)</p>	
		Pemanfaatan Ruang memiliki izin yang sah dan/atau Pemanfaatan Ruang sudah ada	<p><b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b>  Ket :  i : indeks total  NJOP : Nilai Jual Objek Pajak</p>	

No	Bentuk	Kriteria	Perhitungan	Keterangan
		sebelum ditetapkannya Perda RTRW	Luas : Luas Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai tetapi sudah ada sebelum ditetapkan Perda RTRW dan memiliki izin yang sah	
		kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b> Ket : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Luas Pemanfaatan Ruang yang memberikan dampak berkembangnya gulma dan menyebabkan sedimentasi	
3	<b>Pemberian status tertentu</b>	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	-	Pemberian status tertentu dapat dilakukan melalui kegiatan Audit; Pengenaan Sanksi Administratif; dan PPNS di mana dilakukan penilaian terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang dan jika ditemukan pelanggaran maka akan dilakukan penindakan berupa pemberian status sesuai dengan jenis pelanggaran
		Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan sungai/danau	-	
		kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	-	
4	<b>Pengenaan Pajak dan/atau</b>	Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b> <b>Ket :</b>	Hasil perhitungan dapat menjadi

No	Bentuk	Kriteria	Perhitungan	Keterangan
	<b>Retribusi Yang Tinggi</b>	yang diizinkan bersyarat/terbatas	i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak	pertimbangan penentuan jumlah pengenaan pajak dan/atau retribusi yang dapat diserahkan kepada OPD yang membidangi urusan pajak dan retribusi
		Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan	Luas : Luas Pemanfaatan Ruang yang tidak memenuhi kriteria tersebut	
		Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b> <b>Ket :</b> i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Luas Pemanfaatan Ruang yang masuk dalam delineasi sungai/danau	
		kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b> <b>Ket :</b> i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Luas Pemanfaatan Ruang yang memberikan dampak berkembangnya gulma dan menyebabkan sedimentasi	
		Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times ((\text{Kondisi KDB Eksisting})/(\text{Standar KDB Maksimal}))</math></b> <b>Ket :</b> I : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Kondisi KDB Eksisting : nilai KDB eksisting Standar KDB Maksimal : standar KDB pada Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
			<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times ((\text{Kondisi KLB Eksisting})/(\text{Standar KLB Maksimal}))</math></b> <b>Ket :</b> I : indeks total	

No	Bentuk	Kriteria	Perhitungan	Keterangan
			<p>NJOP : Nilai Jual Objek Pajak</p> <p>Kondisi KLB Eksisting : nilai KLB eksisting</p> <p>Standar KLB Maksimal : standar KLB pada Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</p> <hr/> <p><b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b></p> <p>Keterangan :</p> <p>i : indeks total</p> <p>NJOP : Nilai Jual Objek Pajak</p> <p>Luas : Luas kekurangan KDH</p> <hr/> <p><b>Kompensasi = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{TB} \times \text{JL})</math></b></p> <p>Ket :</p> <p>I : indeks total</p> <p>NJOP : Nilai Jual Objek Pajak</p> <p>TB : Tinggi Bangunan yang dilanggar (bangunan)</p> <p>JL : Jumlah Lantai bangunan yang dilanggar (Lantai)</p> <hr/> <p><b>Kompensasi = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Panjang GSB})</math></b></p> <p>Ket :</p> <p>i : indeks total</p> <p>NJOP : Nilai Jual Objek Pajak</p> <p>Luas : Panjang GSB yang dilanggar (meter)</p> <hr/> <p><b>Kompensasi = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Jarak Bebas Bangunan})</math></b></p> <p>Ket :</p> <p>i : indeks total</p> <p>NJOP : Nilai Jual Objek Pajak</p> <p>Luas : Panjang Jarak Bebas Bangunan yang dilanggar (meter)</p>	
		<p>Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan</p>		

No	Bentuk	Kriteria	Perhitungan	Keterangan
5	<b>Pelarangan Pengembangan Untuk Pemanfaatan Ruang Yang Telah Terbangun</b>	Pemanfaatan ruang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai kegiatan yang diizinkan bersyarat/terbatas	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b> <b>Ket :</b> i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Luas Pemanfaatan Ruang yang tidak memenuhi kriteria tersebut	Hasil perhitungan dapat menjadi acuan dalam pelarangan pengembangan pada pemanfaatan ruang yang telah terbangun dan wilayah yang terkena disinsentif ini
		Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan		
		Pemanfaatan ruang masuk dalam delineasi sempadan Sungai/danau	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times (\text{Luas})</math></b> <b>Ket :</b> i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Luas Pemanfaatan Ruang yang masuk dalam delineasi sungai/danau	
		Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times ((\text{Kondisi KDB Eksisting})/(\text{Standar KDB Maksimal}))</math></b> <b>Ket :</b> I : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Kondisi KDB Eksisting : nilai KDB eksisting Standar KDB Maksimal : standar KDB pada Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
			<b>Rumus = <math>i \times \text{NJOP} \times ((\text{Kondisi KLB Eksisting})/(\text{Standar KLB Maksimal}))</math></b> <b>Ket :</b> I : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Kondisi KLB Eksisting : nilai KLB eksisting	

No	Bentuk	Kriteria	Perhitungan	Keterangan
			Standar KLB Maksimal : standar KLB pada Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang <b>Rumus = <math>i \times NJOP \times (Luas)</math></b> Keterangan : i : indeks total NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Luas : Luas kekurangan KDH	
6	<b>Pembatalan dan Pencabutan Publikasi</b>	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	-	Dapat dikenakan pada kegiatan yang telah mendapatkan insentif Publikasi dan Promosi
		Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	-	
		Pemanfaatan ruang menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik, dan sosial ekonomi	-	
		kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	-	
7	<b>Pencabutan Pemberian Penghargaan</b>	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	-	Dapat dikenakan pada kegiatan yang telah mendapatkan insentif Pemberian Penghargaan
		kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	-	
		Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	-	

No	Bentuk	Kriteria	Perhitungan	Keterangan
		Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	-	
8	Pembatalan Pemberian Kompensasi	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	-	Dapat dikenakan pada kegiatan yang telah mendapatkan insentif Pemberian Kompensasi
		kegiatan pemanfaatan ruang pembuangan limbah yang menyebabkan sedimentasi dan berkembangnya gulma air	-	
		Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	-	
		Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Masa Bangunan	-	

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,



**SUPARMI**

NIP. 19690512 198903 2 009